



## The Reversal of the Burden of Proof; Between Presumption of Innocence and Presumption of Guilt

Roni Efendi <sup>1</sup>, Ade Adhari <sup>2</sup>, Afrian Raus <sup>3</sup>, Fajar Dian Aryani <sup>4</sup>, Musmuliadin <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

**Corresponding Author:** Roni Efendi, E-mail; roniefendi@uinmybatusangkar.ac.id

### Article Information:

Received May 10, 2023

Revised June 02, 2023

Accepted June 07, 2023

### ABSTRACT

Actory in cumbit onus probandi was a basic principle in the law of proof which teaches that whoever demands it must prove it. This basic principle is implemented in the integrated criminal justice system and becomes the authority of the Public Prosecutor and ends with the defendant, the derivative of this principle is actore non probante reus absolvitur. However, in the renewal of criminal law, especially in eradicating corruption as a predicate crime, there has been a shift in the burden of proof, which can start with the accused first. This shifting burden of proof is certainly in conflict with the general principle of criminal procedural law which emphasizes the presumption of innocence. These clashes are not intended to become obstacles in the process of enforcing criminal law, especially in cases of corruption as an extra ordinary crime, so extra ordinary measures are needed to eradicate it. So reversing the burden of proof as one of the efforts that can be accounted for its truth in theory and philosophy, especially the purpose of law is not just legal certainty, but also justice and usefulness so that reversing the burden of proof can provide benefits in accelerating the eradication of criminal acts of corruption..

**Keywords:** *Reverse Proof, Presumption of Innocence, Presumption of Guilt*

Journal Homepage

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/index>

This is an open-access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Efendi, R., Adhari, A., Raus, A., Aryani, D, F., & Musmuliadin, Musmuliadin. (2023). The Reversal of the Burden of Proof; Between Presumption of Innocence and Presumption of Guilt. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 180-189. <http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v8i1.9525>

Published by:

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Press

## **INTRODUCTION**

Law enforcement is generally understood as an effort to implement applicable legal provisions, namely law enforcement has a relationship with evidence as part of procedural law in maintaining material law. This means that evidence occupies a central position in law enforcement (Rahman Amin, 2020), with the aim of providing a bright spot on a case, so that a judge can ideally pass a judgment that is just, beneficial and certain (Roni Efendi, 2016). In addition, law enforcement efforts are carried out according to formal legal provisions which include provisions regarding evidence as an integral part (Rahman Amin, 2020).

Proof is oriented towards achieving material truth, so in a criminal case the aspect of proof plays an important role in determining the elements of guilt that cannot be separated from the perpetrators of crimes (Roni Efendi, 2022). Proof is an act of proving that is the same as giving or showing evidence, doing something as the truth, carrying out, indicating, witnessing and convincing. According to R. Soebekti, giving the notion of proof is an activity to convince the judge about the truth of the arguments put forward in a case before the court, both in criminal cases and in civil cases. In criminal cases the aim is to obtain material truth, whereas in civil cases the aim is to obtain formal truth (R. Soebekti, 2010).

While Sudikno Mertokusumo argues that proof has several meanings, in a logical sense, proof means providing absolute certainty which means that there is no possibility of opposing evidence. In the conventional sense, it is giving relative certainty, namely certainty based solely on feelings or conviction intime and certainty based on reasoning considerations which is commonly called conviction raisonee and in a juridical sense, it is giving judges sufficient grounds to provide certainty about the truth, proposed legal proceedings (Augustine Pohan, 2012).

Eddy OS. Hiariej argued that evidence is very crucial in resolving a legal issue, where evidence is at the heart of the trial of a case in court because it is based on evidence that the judge will make a decision regarding whether a person is right or wrong in a case. Proof is impossible apart from the Public Prosecutor as the party charged with the responsibility for proof and the types of evidence, how to collect and obtain evidence up to the delivery of evidence in court as well as the strength of evidence and the burden of proof (Augustine Pohan, 2012).

In formal law, the burden of proof is the responsibility of the Prosecutor (JPU). This is a priority with the aim of convincing the judge, based on the evidence owned or obtained, that a defendant is guilty according to the indictment (Ali Imron and Muhammad Iqbal, 2019). Furthermore, Article 66 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (the Criminal Procedure Code) confirms that the suspect or defendant is not burdened with the obligation to prove.

The responsibility of the prosecutor to prove is also in accordance with the principle of *incumbit onus probandi*, namely the principle known in criminal procedural law, which means whoever sues he is the one who proves it. So the prosecutor's role is active to prove the crime as constructed in the indictment, as well as the defendant or attorney will try to do evidence to prove his innocence (Roni Efendi, 2022).

The proving process mentioned above is a medium provided by law in order to protect the rights of the accused which cannot be taken away by law. However, in some special crimes such as corruption, a reverse evidentiary system is applied, this system is a deviation from procedural law provisions, namely *actore incumbit onus probandi*, *actore non probante*, *reus absolvitur*. This means that whoever sues him is obliged to

prove, if it cannot be proven, the accused must be acquitted. Strictly speaking, if the public prosecutor in a criminal case cannot prove the elements of the offense that must be charged against the defendant (*actore non probante*), then the defendant must be acquitted (*reus absolvitur*) (Adhari, 2018).

For the first time in the history of criminal justice, the deviation from the above evidentiary system was applied in a corruption case, South Jakarta District Court Register Number 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Seljuncto, Jakarta High Court Decision Number 08/PID/TPK/ 2011/PT.DKIjuncto Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1454K/Pid.Sus/2011 on behalf of the convict Bahasyim Assifie, a former tax official. Furthermore, reverse proof was also applied in the corruption case Number 1198 K/PID.SUS/2011 and at the registered PK level number 38 PK/Pid.Sus/2013 an Gayus Halomoan Tambunan (Happy Sulistyadi, 2011).

Adhering to reverse proof in the legal system in Indonesia, there is a legal opinion which states that the system denies universal principles, namely the presumption of innocence (Roni Efendi, 2021), while the general principle of criminal procedural law teaches that the accused must be presumed innocent until a court decision is *inkracht van gewijsde*. Then the problem is how far the reverse evidentiary system is permitted and is actually not in line with the politics of criminal procedural law which upholds the rights of the accused in court.

## **RESEARCH METHODOLOGY**

Writing this article the author uses a type of normative juridical research that seeks to carry out an inventory of positive law, namely procedural law norms, especially those governing evidence. Both of these norms are codified in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and Norms which are spread outside formal law such as Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes (UU PTPK). In addition, this normative research seeks to discover legal principles and philosophies as legitimacy for the application of reverse proof in the criminal procedural law system in Indonesia, such as the principles of presumption of innocence, presumption of guilt and the principle of preference *lex specialis derogate legi generally* (Wignjosoebroto, 2002).

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **A. The Reversal The Burden Of Proof Debate Between Presumption Of Innocence and Presumption of Guilt**

Of the many legal instruments and institutions implemented in statutory policies to apply criminal law, one of them is the system of reversing the burden of proof. The application of this system is expected to eliminate the difficulty level of proof that has been faced so far, especially in eradicating corruption (Elwi Danil, 2014).

Although proving is a strategic point in the criminal justice process, proving itself is a process that is prone to violations of human rights (HAM). If in the criminal procedural law as a whole it is referred to as a filter that will maintain a balance between state power and the protection of the rights of suspects or defendants, then the evidentiary system is a core filter. Because it is through the process of proving that the strength of proof (*bewijskracht*) of each piece of evidence will determine whether the accused is acquitted (*vrijspraak*), released from all charges (*onstlag van alle rechtsvervolging*) or will be sentenced (Elwi Danil, 2014).

Seeing how urgent the position of proof is in criminal procedural law, it is also important to discuss the existence of a system of reversing the burden of proof in the context of the principles of presumption of innocence and presumption of guilt. *Presumption of innocence* as a universal principle that applies to all systems in every legal state or *rechstaat*. Guarantees for the protection of human rights cannot only be provided through the inclusion of this principle, because the presumption of innocence is "abstract" in nature, requiring further implementation in the administration of criminal justice (Abdullah, 2017).

This principle is accepted as a fundamental principle in the integrated criminal justice system which is translated as a condition which obliges the suspect or defendant to be presumed innocent until there is a judge's decision that has permanent legal force. In the SPP, before establishing someone's status as a suspect, police investigators and civil servant investigators carry out a series of activities in an investigative and investigative effort to collect evidence and information that will be used as the basis for the sentencing process (Aristo Pangaribuan, 2016). Implementation of the principle of presumption of innocence is based on:

1. Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states "everyone has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law" although it does not explicitly mention the principle of presumption of innocence however, from the formulation of the article it can be interpreted that the Constitution guarantees protection and legal certainty that is just equality before the law, including the right to be presumed innocent before a court decision is made which has permanent legal force (Teenagers, 2019).
2. Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. With the adoption of this principle in the Criminal Procedure Code, it gives instructions to the legal structure to use the accusatory principle at every stage of the examination (Teenagers, 2019).
3. Article 18 Paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights that "Everyone who is suspected, arrested, detained, prosecuted or presented before a court must be considered innocent before a court decision states his guilt and has obtained legal force still" (Teenagers, 2019).
4. Article 8 Paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning the Principles of Judicial Power which outlines that "Everyone who is suspected, arrested, prosecuted, and/or presented before a court must be considered innocent before a court decision states his guilt and has obtain permanent legal force.

The principle of presumption of innocence is regulated in several laws and regulations (positive law) in Indonesia, the right to the presumption of innocence is a human right whose implementation is guaranteed by the state, therefore everyone, both law enforcers and society, is obliged to respect and implement this principle in practice. law in Indonesia (Teenagers, 2019).

The concept of human rights as above is in an ideal context as a citizen, but in understanding human rights it must be done holistically and not comprehensively. Where human rights are in effect limited and limited, the meaning is that a citizen will not lose his human rights if they do not commit acts that are prohibited as a barrier to human rights themselves (Roni Efendi, 2019). Because the meaning of the article on human rights in the constitution ends with Article 28J Paragraph (2) of the

1945 Constitution, namely that in exercising their rights and freedoms, every person is obliged to comply with the limitations set forth in the Law with the sole purpose of guaranteeing the recognition and respect of rights and freedoms. The freedom of others in accordance with moral considerations, religious values, security and public order in a democratic society.

So related to the principle of presumption of innocence in criminal procedural law it can shift to presumption of guilt. Presumption of guilt is applied to the inquisitorial system place the suspect or defendant as an object and can be treated arbitrarily. The inquisitorial principle used to be used as the basis for the examination held by *Het Herziene Indonesia Reglement* (HIR). HIR directs law enforcement officials from the start to argue (M. Yahya Harahap, 2003);

1. A priori considers the suspect/defendant guilty.
2. Suspects or defendants are placed as objects of examination without regard to their rights to defend and defend their dignity and truth.

The principle of presumption of guilt mentioned above is currently being re-enforced constitutionally and limitively on certain criminal cases which in the eradication process also require special efforts, such as corruption cases. The author's analysis that re-applying this principle in criminal procedural law is "desperation of the elements of the legal system" in the context of eradicating corruption as an extraordinary crime. So that the presumption of guilt which is applied through a balanced inverted proof system is a constitutional extra ordinary instrument.

The reversal the burden of proof is part of the special criminal procedural law, so reverse proof is not regulated in the Criminal Procedure Code, but is regulated in Article 12 B paragraph (1) letters a and b, Article 37, Article 37 A, Article 38 B of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Reverse proof as stipulated in the PTPK Law can be applied with the following provisions (Prasetyo, 2015);

1. The accused of corruption has the right to prove that he did not commit the crime of corruption, as referred to in Article 37 paragraph (1) of the PTPK Law.
2. Defendants of corruption have the obligation to provide information about all of their assets and the assets of their wife or husband, children and the assets of any person or corporation suspected of having a relationship with the case in question, as referred to in Article 37 paragraph (1) and paragraph (3) PTPK Act.
3. The public prosecutor of the Corruption Eradication Commission still has the obligation to prove his indictment, as referred to in Article 37 paragraph (5) of Law No. 31 of 1999 as amended by article 37 paragraph (3) of Law no. 20 of 2001.

So that by implementing a system of the reversal the burden of proof, it is believed that the perpetrators of corruption or corruptors will not be able or powerless to escape criminal prosecution. Reverse proof teaches that the accused will be considered guilty if he is unable to prove the origin of his wealth. Thus the public prosecutor does not need to provide evidence as has been the case in Indonesia so far (Elwi Danil, 2014).


## **B. Legitimacy of The Reversal The Burden Of Proof in Eradicating Corruption Crimes**

The eradication of criminal acts of corruption in Indonesia is more emphasized on the aspects of the criminal justice system. The process in question starts from the stage of investigation, proof, prosecution to the judge's verdict in court. Proof is a very essential stage for both the accused and the public prosecutor. It is said to be fundamental because when there is a difference of opinion between the defendant and the public prosecutor, the evidence will be the reference for the judge to make a decision. In proving, several theories are known, namely the positive theory, the internal conviction theory, the convictionration theory and the negative theory. This negative theory is used in Article 183 of the Criminal Procedure Code. These theories emphasize that the burden of proving a crime is on the prosecutor and in line with the principle of *actori incumbit onus probandi* (Satria, 2017).

The application of reversed proof in the PTPK Law is based on the principle of *lex specialist derogate legi generally* (Augustina, 2015), which means that specific legal provisions (Article 12 B and Article 37 of the PTPK Law) will override general legal provisions (KUHAP). Because the PTPK Law is a special provision in which it regulates special offenses, namely corruption offenses and the eradication process which must also be carried out in a special way such as reversing the burden of proof.

Reversing the burden of proof in corruption is known as a criminal law policy (R Efendi, 2019), as an effort to overcome and prevent corruption in Indonesia which is increasing day by day. In addition to building the integrity of law enforcement officials, reversing the burden of proof in eradicating corruption is also an approach that must be taken into account as part of criminal policy (Munawa, 2017).

Because based on data from the Corruption Eradication Commission, the growth of corruption from year to year shows very significant figures. The following are criminal statistics for corruption with *inkracht* status (Roni Efendi; Hebbu Rahmatul Utamy; Ulya Atsani; Elsy Renie; Nurhikma, 2022):




From the statistical data above, it is described in detail in the table below:

Inkracht	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Total
PN	3	5	9	9	20	20	21	8	10	20	16	43	71	94	113	66	59	18	605
PT	0	3	0	0	2	3	0	3	10	7	6	13	5	10	11	9	8	0	79
MA	2	9	14	14	17	11	13	17	20	13	15	14	8	5	18	43	27	6	239

Amount	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	37	70	84	109	142	109	94	24	952
--------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	-----

The corruption figures as listed in the table above are the overall corruption figures that have been recorded and have not been separated into types of cases. In the following graph, criminal statistics can be analyzed based on the types of cases that qualify for corruption (Roni Efendi; Hebby Rahmatul Utamy; Ulya Atsani; Ely Renie; Nurhikma, 2022).



In detail, the table is translated in detail in the table below in 2004 to 2022 based on the type of corruption (Https://Www.Kpk.Go.Id/Id/Statistik/Penindakan/Tpk-Berdasarkan-Jenis-Case, nd);

Case	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Total
Barjas Procurement	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	27	30	11	274
Licensing	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	2	1	0	0	2	0	25
Bribery	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	168	119	55	65	63	867
Charges/Extortion	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	0	4	1	0	0	1	27
Budget Abuse	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	1	0	2	6	3	0	57
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	8	6	5	3	7	4	49
Obstruction of Justice	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	3	0	0	1	0	11
Amount	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	145	91	108	79	1310

From the table above it can be analyzed that in fact Indonesia's criminal acts of corruption tend to increase from year to year, even in 2022 the eradication of corruption will reach 1,310 cases. If read for a moment, the process of eradicating corruption can be said to be productive by all elements of the criminal justice system including the KPK as a special element. However, if we analyze based on Iceberg theory (Roni Efendi, 2021) that in fact the criminal acts of corruption recorded above constitute a small part of the criminal acts of corruption that have not been uncovered (hidden number of crimes).

So the author's legal opinion of reversing the burden of proof can be applied in a balanced and constitutional manner in order to accelerate the eradication of criminal acts of corruption. This reversal of the burden of proof is legitimized by the juridical provisions as described above because after all Indonesia adheres to a positivist view with the main concept that law is a command of the law giver and is clearly stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. In addition, the legitimacy of reversing the burden of proof is literally Ontology is justified by the philosophy of Law Utilitarianism, where according to Bentham the law should provide benefits. So that

reversing the burden of proof certainly provides broad benefits in the legal system in Indonesia.

## **CONCLUSION**

So the legitimacy of implementing reversal of the burden of proof in the legal system in Indonesia is based on the real condition of the nation which is faced with the problem of corruption that does not go away. It is hoped that reversing the burden of proof can untangle the tangled threads of corruption and can be used as an instrument to recover state financial losses or asset recovery. Another legal legitimacy that has been explained above is that the enactment of reversal of evidence is based on the constitution, both narrowly and broadly. Then it is strengthened by the general preference principle that special provisions can override general provisions. Finally, as a key point that the application of the reversal of the burden of proof in the context of the presumption of innocence and its debate with the principle of presumption of guilt is a matter of paradigm regarding the application of the principle in question. Because actually reversing the burden of proof is a form of legal benefit in order to lead to a country that is free from corruption, collusion and nepotism.

## **REFERENCES**

- Abdullah, M. Z. (2017). Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Perspektif. *Jurnal Lex Specialis*, 14, 1–13.
- Adhari, A. (2018). Konstitusionalitas Materiele Wederrechtelijk Dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 131. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.260>
- Agustina, S. (2015). *Asas Lex Specialist Derogat Legi Generaly Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Themis Boo).
- Agustinus Pohan. (2012). *Hukum Pidana Dalam Perspektif: Seri Unsur-Unsur Bangunan Negara Hukum*. Pustaka Larasan.
- Ali Imron dan Muhamad Iqbal. (2019). *Hukum Pembuktian*. Unpam Press.
- Aristo Pangaribuan. (2016). Paradoks Asas Praduga Tidak Bersalah The Paradox Of The Presumption Of Innocence Principle. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(2), 169–185.
- Efendi, R. (2019). Kriminalisasi Nikah Sirri Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(2), 221–238.
- Efendi, Roni. (2019). Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 296–332. <https://doi.org/10.31078/jk1625>
- Elwi Danil. (2014). *Korupsi, Konsep, Tindak Pidanadan Pemberantasannya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Happy Sulistyadi. (2011). *Pembuktian Terbalik Dan Good Governance*. <https://Antikorupsi.Org/Id/Article/Pembuktian-Terbalik-Dan-Good-Governance>.
- M. Yahya Harahap. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Munawa, K. A. S. (2017). Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 224. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.820>



- Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2), 472–520. <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.472-520>
- R. Soebekti. (2010). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paraita.
- Rahman AMin. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Cetakan Pe). Deepublish Publisher.
- Remaja, I. N. G. (2019). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara. *Kertha Widya*, 6(1), 8–19. <https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.293>
- Roni Efendi; Hebby Rahmatul Utamy; Ulya Atsani; Elsy Renie; Nurhikma. (2022). *Pendampingan Terhadap Perangkat Desa Puser Menuju Sistem Pemerintahan Bebas Gratifikasi*.
- Roni Efendi. (2016). *Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan*. Andalas.
- Roni Efendi. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Hebby Rahmatul Utamy (ed.)). Deepublish Publisher.
- Roni Efendi, H. R. (2022). *Pembaruan Hukum Acara Pidana*. Deepublish Publisher.
- Satria, H. (2017). Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian. *Integritas Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 87–114.
- Wignjosoebroto. (2002). *Hukum Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya*. HUMA

---

**Copyright Holder :**

© Roni Efendi et al. (2023).

**First Publication Right :**

© El-Hekam : Jurnal Studi Keislaman

**This article is under:**



## ANALYZING FORMULATION OF CRIMINAL PROVISIONS IN LAW NUMBER 12 OF 2012 CONCERNING HIGHER EDUCATION

Ade Adhari<sup>1</sup>, Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Indah Siti Aprilia<sup>1</sup>, Leony Sondang Suryani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara

<sup>2</sup>SHAPE-SEA, Mahidol University Thailand

---

### Abstract

The policy on criminal determination legislation outlined in Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education constitutes a crucial element within the spectrum of crime prevention measures within the higher education. This policy aims to offer clear guidance to law enforcement authorities during the application and execution stages of criminal proceedings by establishing comprehensive sentencing regulations. Nonetheless, it has come to light that the criminal provisions delineated the law represent an incomplete toolkit when addressing criminal activities within the higher education. *This research employs a normative juridical approach supplemented by statutory approaches. Based on this research, it can be concluded that this can be seen from the many juridical problems in the law, including the absence of juridical qualifications, corporate criminal responsibility issues, and so on. Consequently, a necessary course of action involves future revisions aimed at overhauling the existing criminal provisions articulated in the framework of the Higher Education Law.*

**Keywords:** Criminal Law Policy; Formulation; Juridical Issues

### Abstrak

*Kebijakan legislasi penetapan pidana dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagian tahapan penanggulangan kejahatan di bidang pendidikan tinggi yang diharapkan mampu memberikan arah terang bagi aparat penegak hukum pada tahap aplikasi dan eksekusi pidana dengan menyediakan aturan pidana yang utuh. Namun ternyata, ketentuan pidana dalam UU tersebut hanyalah sebagai incomplete or partial set of tools dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masalah yuridis dalam UU tersebut antara lain tidak adanya kualifikasi yuridis, masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan lain sebagainya. Untuk itu kedepan perlu pembaharuan melalui revisi terhadap kebijakan formulasi ketentuan pidana yang ada saat ini dalam UU Pendidikan Tinggi.*

**Kata kunci:** Kebijakan Hukum Pidana; Formulasi; Masalah Yuridis

Copyright©2023 Jurnal Dinamika Hukum. All rights reserved.

---

### Introduction

The provision outlined in Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education (hereinafter abbreviated as the Higher Education Law) (JDIH BPK, n.d.) emphasizes in its explanatory section that "Higher Education, functioning as an institution for Higher Education Research and Community Service, must have autonomy in managing its own institution". What is essential is the cultivation of an environment where academic freedom, academic discourse, and scientific independence thrive in tandem with the advancement of Science and Technology in Higher Education. Thus Higher Education can develop an academic culture for

the Academic Community which functions as an authoritative scientific community and is able to carry out interactions that elevate the dignity of the Indonesian nation on the global stage. As a vanguard in nurturing the nation's intellectual growth, Higher Education takes the lead in the cultivation of Science and Technology, ultimately propelling societal welfare and ensuring social justice for all Indonesian citizens. The provision set forth by the Higher Education Law on August 10, 2012, underscores the necessity of aligning higher education practices with the formulated (administrative) norms within the law. As part of the effort to ensure adherence to administrative norms within the higher education domain, the government introduced provisions encompassing both administrative and criminal sanctions. The inclusion of criminal provisions within administrative laws, as evident in the Higher Education Law, signifies the emergence of what can be termed "*criminal administrative law*". The formulation of criminal law in the Higher Education Law is certainly in line with the general purpose of criminal law to protect society, by prohibiting acts that cause or threaten the public interest, in this case what happens on campus.

Related to this, Barda Nawawi Arief in his book entitled "Kapita Selekta Criminal Law", can be said that "*administrative criminal law is essentially an embodiment of criminal law policy as a means to enforce/implement administrative law*". So, it is a form of "functionalization/operationalization/instrumentalization of criminal law in the field of administrative law" (Nawawi Arief, 2010). Thus the criminal provisions in the Law on Higher Education are only criminal law as auxiliary law (*hulprecht*) for State Administrative Law. Criminal as a means to maintain that the norms of administrative law in the field of higher education are adhered to (Halim Koentjoro, 2004).

The functionalization or operationalization of criminal law policies in the field of higher education, in this case, goes through several stages as stated by M. Cherif Bassiouni, The Stages of Criminal Law Enforcement Policy go through the following stages (Nawawi Arief, 2012):

1. The formulation stage (legislative process);
2. Application stage (judicial/judicial process); And
3. Execution stage (administrative process).

Besides Bassiouni, Masaki Hamano for the same purpose also stated the scope of jurisdiction in criminal law enforcement policies:

1. Legislative jurisdiction or jurisdiction to define;
2. Judicial jurisdiction or jurisdiction to adjudicate; And
3. Executive jurisdiction or jurisdiction to enforce;

The insights shared by M. Cherif Bassiouni and Masaki Hamano offer an understanding that the Criminal Provisions outlined in the Higher Education Law constitute merely a component of the formulation stage (referred to as the stage of criminal determination) or legislative jurisdiction in the endeavor to address criminal offenses within the higher education domain. Furthermore, it becomes apparent that policy formulation or sentencing constitutes just one facet within the broader spectrum of stages entailed in the functionalization of criminal law. Regarding criminal punishment, Barda Nawawi Arief stated (Arief & Muladi, 1984):

“As one part of the eyes of overcoming criminal disturbances to achieve the welfare of the community, the stage of determining our frugal punishment must actually be a careful planning stage regarding what policy actions should be taken in terms of punishment in the event of a violation of the law. In other words, this stage must be the stage of strategic planning in the field of punishment which is expected to provide guidance on the next stage, namely the stage of the application of punishment and the stage of implementation of the sentence.”

The criminal imposition policy in the Higher Education Law is thus a strategic planning stage in the framework of overcoming criminal acts in the higher education sector. Hence, the criminal provisions within the Higher Education Law need meticulous preparation to ensure their capacity to offer clear guidance to law enforcement authorities during the phases of delivering and executing sentences. Within the framework of formulating the sentencing policy, it becomes imperative to eliminate any potential juridical issues. This necessitates the construction of a policy formulation that aligns seamlessly with the prevailing penal system. This endeavor draws from the established criminal law system, acknowledging its current state (Nawawi Arief, 2012):

1. Criminal provisions in special laws (including in this case the Law on Higher Education, pen.) outside the Criminal Code are a sub-system of criminal law;
2. As a subsystem, the Special Law is bound by the general provisions/rules contained in Chapters I to VIII (Article 1 to Article 85) Book I of the Criminal Code, as long as the Special Law does not make other provisions that deviate (see Article 103). This means the attachment of the Special Law to the general rules is not absolute. Special laws may make "other provisions" that deviate;
3. General provisions/rules in Chapter IX Book I of the Criminal Code (Articles 86 to 102) only apply to the Criminal Code, not to specific laws outside the Criminal Code (see Article 103).

This research aims to explore the criminal imposition policy in Law no. 12 of 2012 relating to tertiary institutions and the formulation of punishment in the law

in the future. The novelty is to get the most appropriate sentencing formulation that can be applied to universities through Law no. 12 of 2012

### Research Problems

Firstly, this research aims to delve into the Criminal Determination Legislation Policy outlined in Law No. 12 of 2012 concerning higher education. Secondly, drawing on the insights gleaned from Law No. 12 of 2012, what recommendations can be proposed to formulate criminal determination policies for forthcoming higher education laws?

### Research Methods

This article was compiled from the results of normative juridical research using a statutory approach. The normative juridical research method involves library law research conducted by scrutinizing library materials or secondary data. This research was undertaken to procure materials encompassing theories, concepts, legal principles, and regulations pertinent to the subject matter. The research commences with an inventory of legal materials, followed by their classification in alignment with the problem formulation. The main legal material used is Code of Criminal Law, and Law Number 12 of 2012.

In the analysis section, the first thing to do is review how criminal determination legislation policy in law no. 12 of 2012 concerning higher education. The next analysis makes some formulation about Criminal determination legislation policies in the future higher education law.

### Discussion

#### **The Criminal Determination Legislation Policy outlined in Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education**

Barda Nawawi Arief, stated that a 'juridical issue' (in policy formulation) is a matter of formulation 'in view of the formulation policy it should be' (according to the criminal law system/criminal system currently in effect) (Nawawi Arief, 2012). Thus, in simple terms, it can be said that the study will explore whether the criminal provisions of the law have been prepared as they should be in accordance with the current penal system.

Referring to the theory, criminal law policy is the entirety of the regulations that determine what actions are prohibited and included in criminal acts, as well as how the sanctions are imposed on the perpetrators to overcome crime. In theory, many of the doctrines raised by experts are related to the notion of criminal law policy (Nawawi Arief, 2008).

Prof. Sudarto gives the meaning of "Penal Policy" as quoted by Barda Nawawi Arief namely:

1. Efforts to realize good regulations in accordance with the circumstances and situation at a time
2. Policies from the state through authorized bodies to establish the requested regulations which are expected to be used to express what is contained in society and to achieve what is aspired to (Sudarto, 1981).

The formulation policy in the Higher Education Law is contained in the chapter on criminal provisions which only contains 1 (one) article, which is in full in the quote below:

CHAPTER IX  
CRIMINAL PROVISIONS

Article 93

“Individuals, organizations or Higher Education providers who violate Article 28 paragraph (6) or paragraph (7), Article 42 paragraph (4), Article 43 paragraph (3), Article 44 paragraph (4), Article 60 paragraph (2), and Article 90 paragraph (4) shall be subject to imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).”

The provisions above basically only regulate offenses whose elements are:

1. Legal subject
  - a. Individual;
  - b. Organization;
  - c. Higher education organizers
2. Forbidden acts
  - a. Individuals, organizations, or Higher Education providers “who are unlawfully prohibited from granting academic degrees, vocational degrees, or professional degrees” (Article 28 paragraph (6));
  - b. Individuals “without rights are prohibited from using academic degrees, vocational degrees, and/or professional titles” (Article 28 paragraph (7));
  - c. Individuals, organizations, or Higher Education administrators “who are unlawfully prohibited from awarding diplomas” (Article 42 paragraph (4));
  - d. Individuals, organizations, or Higher Education providers “who are unlawfully prohibited from giving professional certificates (Article 43 paragraph (3));
  - e. Individuals, organizations, or Higher Education providers “who are unlawful are prohibited from providing competency certificates” (Article 44 paragraph (4));
  - f. PTS is established by the community by forming an administrative body with a non-profit legal entity and is required to obtain a permit from the Minister (Article 60 paragraph (2));
  - g. Higher education institutions of other countries as referred to in paragraph (1) must: a. obtain government permits; b. non-profit principle;

c. cooperate with Indonesian Universities with permission from the Government, and d. prioritize lecturers and educational staff who are Indonesian citizens (Article 90 paragraph (4)).

### 3. Criminal threats

“maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).”

Examining the criminal provisions within the Higher Education Law, which solely govern the delineation of offenses as presented in Article 93, reveals a spectrum of juridical issues. This indicates that the policy formulation has not been developed in congruence with the existing penal system as it should be. The juridical issues are identified by looking from the point of view of the 3 main issues in criminal law, namely criminal acts, criminal liability, and crime:

#### 1. Criminal Acts (There is no delict qualification)

The practice within national legislation exhibits indications of certain laws that explicitly outline the qualification of offenses as either 'crimes' or 'violations,' while others do not. In cases where laws do not specify qualifications for offenses using the terms 'crimes' or 'violations,' such as the Law on Higher Education, it gives rise to a juridical concern. (However, this does not eliminate the possibility that laws specifying these qualifications might also confront juridical issues; for instance, due to the inclusion of specific minimum criminal provisions without accompanying rules for penalties or implementation.). The juridical problem here is the inability to use the general rules in Book I of the Criminal Code because the qualification of a delict as a 'crime' or 'violation' is a juridical qualification or a qualification made by the legislators that contains juridical consequences as well. It is said so because in the Criminal Code, the distinction of offenses into crimes (Book II) and violations (Book III) contains juridical consequences of the application of different general principles, where there are general rules for crimes and there are also general rules for violations. So if the Law on Higher Education in this case, does not distinguish whether the offense is a 'crime' or a 'violation' the juridical consequences have no basis for being able to apply general rules in the Criminal Code, for example in the case of probation, assistance, expiration of criminal prosecution, and expiration of criminal prosecution.

#### 2. Criminal Liability/Mistakes

##### a. Unclear juridical boundaries regarding legal subjects

Article 93 clearly states that the legal subject is an individual; Higher education organizations or administrators. Thus there is an expansion of the subject of criminal law which is not only human but also 'organizations' or 'organizers of higher education'. In other words, there is a broadening of the subject in the form of a corporation, although the term used is an

organization or provider of higher education. But unfortunately, it is not followed by giving juridical restrictions from:

1) Organization

It is not regulated what is meant by an organization as a subject in Article 93 of the Law on Higher Education. In the Law, various articles use the word organization, including Organization (Article 28 paragraph (3), (4), (6)); Student Organization (Article 14 paragraph (2), Article 77); Professional Organizations (Article 17 paragraph (2), 24 paragraph (2), 25 paragraph (2), Article 36, etc.); Higher Education Organizing Organization (Article 60);

2) Higher education organizers

There is not a single article that provides limitations regarding higher education providers as referred to in Article 93.

b. Corporate Criminal Liability Issues

The provisions of Article 93 of the Higher Education Law expand the subject of criminal law in the form of Corporations. Even though the juridical term used is the Higher Education Organization or Provider. But unfortunately not accompanied by criminal responsibility.

As we all know, the general punishment rules in the Criminal Code are person-oriented (natural person), not aimed at "corporations" or in the Higher Education Law the term Higher Education Organizations or Organizers is used. Hence, it becomes imperative to establish distinct sentencing regulations that extend beyond the mere acknowledgment that corporations can engage in criminal acts, as stipulated in Article 93. The editorial aspects of the criminal law lack precise sentencing guidelines concerning the entities that can be held liable, the circumstances under which corporations or management can be held accountable, criteria for exempting corporations from prosecution or charges, and similar considerations.

3. Criminal

The Higher Education Law in the provisions of Article 93 explicitly stipulates that sanctions that can be imposed on corporations (organizations or higher education providers) are imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and/or a fine of up to Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). It becomes a juridical problem because the law does not stipulate special provisions regarding special rules related to the implementation of fines for corporations (not their management), for example in cases where fines cannot be fulfilled by corporations.

The formulation of Article 30 of the Criminal Code essentially governs the substitution of imprisonment for a fine (KPD), which can be implemented when the offender is unable to pay the imposed fine. The alternative penalty takes the



form of imprisonment, lasting at least 1 (one) day and at most 6 (six) months, or 8 (eight) months if aggravating factors are present. Naturally, the imposition of KPD is not applicable to corporations that are unable to satisfy the fines imposed upon them. As basically it is a necessity that special laws outside the Criminal Code regulate corporations as subjects of criminal law, so the whole system of criminal sanctions must be regulated in its entirety. In the case of fines, it is not enough just to include the amount of the penalty, other matters need to be regulated so that the fines can operate properly. For example, such as a. The grace period when the fine must be paid, b. Things that can guarantee the fulfillment of fines, c. Compensation punishment if the fine is not able to be paid, d. And so forth.

### **Formulate Criminal Determination Policies for Forthcoming Higher Education Laws**

In the policy of formulating criminal provisions in the Higher Education Law in the future, the following matters need to be considered:

#### **1. Problem Formulation of Criminal Acts (Juridical Qualification)**

In future formulation policies on criminal provisions of the Higher Education Law, consideration should be given to stipulating explicitly whether the offenses in the law qualify as crimes or violations. This juridical qualification is a must because bearing in mind that the general rules of Book I Chapters I-VIII of the Criminal Code can be applied to offenses in the Higher Education Law if there is a determination of an offense to be a crime or violation. According to Barda Nawawi Arief, the determination of the juridical qualifications functions:

- a. To bridge the enactment of the general rules of the Criminal Code against criminal acts in the Special Law (in this case the Law on Higher Education, pen.);
- b. Contains the function of harmonization of system unity.

#### **2. Issues of Criminal Liability (Corporate Criminal Liability)**

It is better to use the term "Corporate" not "organization or organizer of higher education" as found in Article 93 of the Law on Higher Education. The reason is based on what was stated by Rudi Prasetyo as quoted by Muladi and Dwidja Priyatno, "the word corporation is a term commonly used by criminal law experts to refer to what is commonly referred to in other fields of law, particularly in the field of civil law, as a legal entity, or what is called *rechtsperson* in Dutch, or what is called legal entities or corporation in English". Further continued by Muladi and Dwidja Priyatno, regarding the use of the term "corporation", it should be used consistently. So far, the use of the term "corporation" has been used in

various ways and is not uniform. So for the future (bold, pen), in carrying out legislative policies the term "corporation" should be used (Priyatno Muladi, 2012).

After reading and understanding the weaknesses in the corporate criminal liability regulations in the current Higher Education Law, in the future in formulating criminal law policies it is best to pay attention to what was conveyed by Barda Nawawi Arief, which will be presented below:

"The general criminal provisions in the Criminal Code are oriented towards 'people' (natural persons), not aimed at corporations (legal persons or legal entities, pen.). Therefore, if special laws (including the Law on Higher Education, pen.) state that the subject of a criminal act is a corporation, then it should also be accompanied by special provisions on punishment for corporations, which may include:

- a. assertion of corporations as the subject of a crime;
- b. Determination of criminal sanctions/actions for corporations (crimes that can be imposed include financial, structural and stigmatising sanctions, etc);
- c. Identification of accountable parties.;
- d. Establishment of circumstances for holding corporations/management accountable.;
- e. Formulation of distinct punishment regulations for corporations (including specialized conditional criminal regulations).;
- f. Definition of factors warranting the discontinuation of prosecution or the removal of criminal penalties for corporations.

### 3. Criminal Matters

#### a. Types of Criminal Sanctions for Corporations

Article 93 of the Higher Education Law states that for legal subjects 'individuals, organizations or providers of higher education' the available sanctions are in the form of 'a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)'. Thus the sanction that can be imposed on Corporations (organizations or providers of higher education) is only a fine because it is impossible to be sentenced to imprisonment.

Furthermore, Cristina de Maglie, (Professor of Criminal Law, University of Pavia and Fellow of the Institute for Legal Research, University of California, Berkeley) (de Maglie, 2011) as quoted by Barda Nawawi Arief, divided the pattern of sanctions for corporations into 3 (three) types: (1) Financial Sanctions (fine); (2) Structural Sanctions (restrictions on business

activities, dissolution of the corporation), (3) Stigmatising Sanctions (announcement of judge decisions, corporate reprimands).

that to complement the criminal law policy regarding the types of sanctions that can be imposed on corporations, on this occasion a comparative study of various foreign Criminal Codes will be described to complement it in considering future policies.

Such as Criminal Codes Lativa section 70 Types of Coercive Measures Applicable to a Legal Person, Section 70. Conditions for the Application of Coercive Measures to a Legal Person. Criminal Code Moldova Republic Article 63 Categories of Punishments Applicable to Legal Entities. Criminal code Prancis Article 131-37 Penalties for felonies and misdemeanors incurred by legal persons. Article 131-39 Where a statute so provides against a legal person, a felony or misdemeanour may be punished by one or more of the following penalties. Article 131-40 The penalties incurred by legal persons for petty offenses Article 131-42, Article 131-43.

The description of the comparative study above also intends to provide information enrichment that the types of sanctions that can be imposed on corporations are not only in the form of fines, as emphasized in various Special Laws outside the Criminal Code, including in this case the Law on Higher Education. So that it should be considered in criminal law policies in the future. Of course, the types of criminal sanctions that will be introduced in the Higher Education Law must be accompanied by provisions on how to implement them or the rules needed so that these crimes can operate properly.

b. There is a need for sanctions in the form of actions; currently, there are only principal punishments in the form of imprisonment or fines.

Based on the basic idea of the Double Track System, the Double Track System is both, namely criminal sanctions and action sanctions. The Double Track System does not fully use either of the two types of sanctions. This two-track system places the two types of sanctions in an equal position. The emphasis on equality of criminal sanctions and action sanctions within the framework of the Double Track System is related to the fact that the element of reproach/suffering (through criminal sanctions) and the element of coaching (through action sanctions) are equally important. **H.L.A. Hart** stated that from the point of view of the basic idea of the Double Track System, equality in the status of criminal sanctions and action sanctions is very useful in maximizing the use of both types of sanctions appropriately and proportionally. This is because an integral and balanced sanction policy

(criminal sanctions and actions), in addition to avoiding the application of fragmentary sanctions (which emphasize criminal sanctions), also guarantees the integration of an individual sanction system and a functional sanction system.

c. Create a whole fine criminal system as a whole

High fines for corporations will be meaningless if they are not accompanied by regulations for the implementation of fines/substitute punishments. Because the provisions in the Criminal Code Article 30 cannot be applied to corporations because these provisions only apply to humans, "it is impossible for corporations to be subject to alternative imprisonment in the form of imprisonment in lieu of fines (KPD) for a maximum of 6 months at least 1 day or a maximum of 8 months if there is weight.

By not regulating how the fine is carried out, it will affect whether or not the fine is threatened. For this reason, to end the analysis of fines in the Higher Education Law, it is appropriate to end by presenting the view of Barda Nawawi Arief, "A comprehensive system of criminal sanctions must also include policies that can be expected to guarantee the implementation of these criminal sanctions".

In Indonesia, the role of law in development serves as a mechanism for community revitalization. This premise is founded on the belief that the attainment of peace within development is a vital and indispensable pursuit (Lubis, 2021). To deal with educational crimes that are rife at this time, a policy formulation is needed, namely criminal policies as a response to educational crimes. Criminal policy is a rational and organized effort of a society to prevent, deal with, and react to crime (Dewi, 2020).

So that the best alternative is the penal provisions in the upcoming Higher Education Law containing provisions regarding the implementation of fines and alternative penalties that can be implemented if fines cannot be fulfilled and other rules that support the implementation of fines more effectively.

Furthermore, legislative policy should not only increase the number of fines, because this is not a guarantee for the effectiveness of fines. The legislative policy should make a policy as a whole for the criminal fine system itself, not just determining the amount of criminal sanctions. A comprehensive system of criminal sanctions must also include policies that are expected to guarantee the implementation of these criminal sanctions. In establishing legislative policies relating to the implementation of fines, it is necessary to consider matters including:

- a. A framework for determining the fine amount;;
- b. Timeframe for the fine payment;
- c. Coercive measures designed to ensure fine payment in cases where the offender fails to meet the stipulated deadline;
- d. Application of fines in unique circumstances (e.g., involving minors or dependents);
- e. Guidelines or criteria for imposing fines.

## Conclusion

The conclusions that can be conveyed are:

1. Policy formulation in the Law on Higher Education has not been prepared properly according to the current penal system. This is indicated by the many juridical problems contained therein. These juridical issues include: No qualifications for offenses, Unclear juridical boundaries regarding legal subjects, absence of Corporate Criminal Liability rules, absence of criminal fines and intact regulations for corporations.
2. In the policy for formulating criminal provisions in the Higher Education Law in the future, it is necessary to consider the following matters: Granting Juridical Qualification, special punishment rules for corporations as a whole are made including: the term used is corporation, affirming corporation as the subject of a crime; determining criminal sanctions/actions for corporations (crimes that can be imposed include financial, structure and stigmatising sanctions, penalties); determination of who can be held accountable; determining when the corporation/management can be held accountable; determination of special punishment rules for corporations (among other things, special conditional criminal rules for corporations); determining the reasons for abolishing prosecution or abolishing crimes for corporations). Beside that, it is necessary to formulate more varied types of criminal sanctions for corporations followed by all the rules that enable the punishment to be carried out effectively, and there is a need for sanctions in the form of action, so far there are only sanctions in the form of principal punishment in the form of imprisonment or fines.

## Suggestion

A suggestion for legislators, before embarking on the formulation of policies regarding criminal provisions in future iterations of the Higher Education Law, is to recognize that policy formulation constitutes a strategic planning phase within the framework of addressing criminal activities within higher education. Therefore, the formulation stage must encompass comprehensive sentencing guidelines to ensure clear direction for law enforcement officials during the stages of application and execution. The Special Law outside the Criminal Code (Higher

Education Law) is only part of the overall punishment system. As part of the entire penal system, the criminal provisions of the Higher Education Law are systemically bound to the general rules of Book I of the Criminal Code Chapters I to Chapter VIII as long as it does not set rules that deviate. If the Higher Education Law wants to contain rules that deviate from the Criminal Code, special rules should be made and if you want to apply the general rules in Chapters I to Chapter VIII of Book I of the Criminal Code against criminal acts regulated in the Higher Education Law, it is by stipulating the qualification of the offense as a crime or violation.

## References

- Arief, B. N., & Muladi. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- de Maglie, C. (2011). *Societas Delinquere Potest? The Italian Solution* (hal. 255–270). [https://doi.org/10.1007/978-94-007-0674-3\\_9](https://doi.org/10.1007/978-94-007-0674-3_9)
- Dewi, G. J. (2020). Tinjauan Umum Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Pendidikan. *Jurnal Kertha Negara*, 01(04). Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5677>
- Halim Koentjoro, D. (2004). *Hukum Administrasi Negara* (1 ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- JDIH BPK. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nawawi Arief, B. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Nawawi Arief, B. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2012). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Priyatno Muladi, D. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.



## **BATASAN PELAKSANAAN PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM SYARAT PEMIDANAAN**

**Timothy Sutanto Simamora, Ade Adhari**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Indonesia

### **Abstrak**

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), tidak ada penjelasan batasan terkait pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga perlunya satu pemahaman mengenai batasan dalam rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Jika orang-orang yang melakukan perintah atasan ini senantiasa dibayang-bayangi rasa takut dengan adanya ancaman hukuman dari apa yang mereka kerjakan, maka mereka ragu-ragu dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaannya. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan. Dalam menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan jenis data sekunder antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan dengan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan dengan kasus yang dianalisa dengan teknik deduktif. Hasil penelitian batasan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan menunjukkan ada 3 (tiga), antara lain: penerima perintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik, terdapat hubungan subordinasi, harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran, penerima perintah tidak harus menerima perintah secara langsung dari pemberi perintah.

**Kata Kunci:** Alasan Pembenar, Bataasn, Perintah Jabatan.

## **PENDAHULUAN**

Negara dalam menggunakan haknya untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang telah dilarang, perlu memperhatikan persyaratan pemidanaan. Persyaratan pemidanaan didasarkan pada adanya tindak pidana, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan pada tujuan pemidanaan.<sup>2</sup> Sehingga apabila telah memenuhi ketiga syarat diatas maka negara berhak mengenakan atau menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut.

Tindak pidana sebagai salah satu syarat pemidanaan bisa terbukti apabila memenuhi beberapa syarat. Salah satu syarat tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenaar).<sup>3</sup> Alasan pembenaar menghapus sifat melawan hukum terhadap suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik, misalnya melakukan perbuatan pidana untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

### *Pasal 51*

*(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.<sup>4</sup>*

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), tidak ada penjelasan batasan terkait pasal 51 ayat (1) KUHP, sehingga Hakim akan kesulitan dalam menginterpretasikan pasal ini ketika berhadapan dengan pelaku yang melakukan perbuatan atas dasar perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya. Ketidakpahaman mengenai Pasal 51 ayat (1) KUHP akan disayangkan dikarenakan manfaat dari

adanya rumusan pasal ini adalah melindungi para pegawai, karyawan atau pekerjaa lainnya yang mempunyai atasan atau pimpinan dari ancaman pidana.

Sehingga perlunya satu pemahaman mengenai batasan dalam rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Jika orang-orang yang melakukan perintah atasan ini senantiasa dibayang-bayangi rasa takut dengan adanya ancaman hukuman dari apa yang mereka kerjakan, maka mereka para pegawai, karyawan dan sebagainya akan senantiasa ragu-ragu dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaannya

Pada praktiknya, tidak sedikit terdapat perbedaan pendapat oleh hakim ketika berhadapan dengan pelaku yang melakukan perbuatan pidana atas dasar perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya. Perbedaan tersebut berkenaan dengan penentuan batasan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana atas dasar melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya. Perbedaan tersebut bisa menyebabkan adanya alasan pembenaar yang bisa mengakibatkan tidak dipenuhi syarat pemidanaan untuk memidanakan pelaku. Pendapat hakim mengenai batasan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya yang dituangkan dalam putusan antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dengan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3849K/Pid.Sus/2019 dengan Terdakwa Ferederick ST Siahaan.

Berdasarkan putusan diatas, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai alasan pembenaar. Apabila

---

<sup>2</sup>) Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Cetakan ke-7(Pucanggading:Pustaka Magister,2017), hal. 11.

<sup>3</sup>) *Ibid.*

<sup>4</sup>) Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-24(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018).



Terdakwa tidak memenuhi tiga persyaratan/batasan maka terdakwa tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar melakukan perintah jabatan. Berdasarkan alasan tersebut, diangkatlah judul penelitian ini adalah "Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Syarat Pidanaan."

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlunya diangkat permasalahan adalah bagaimana batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenaar dalam syarat pidanaan? Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenaar dalam syarat pidanaan.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) landasan teori, antara lain teori kepastian hukum, teori syarat pidanaan. Teori kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.<sup>5</sup>

PIDANA = TP + K(PJP)  
**Bagan.2.Formula Syarat Pidanaan Secara Konvensional.**<sup>6</sup>

syarat pidanaan pada formula Konsep menjadi  
 PIDANA = TP + K(PJP) + TUJUAN

**Bagan.3.Persyaratan Pidanaan Dengan Model Konsep.**<sup>7</sup>

**METODE PENELITIAN**

Dalam menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut: Pertama, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini sepenuhnya

memanfaatkan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan Pustaka. Kedua, sifat penelitian ini bersifat preskriptif untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi permasalahan dalam penelitian. Ketiga, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam mengumpulkan data sekunder tersebut dengan Teknik studi kepustakaan. Keempat, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian antara lain pendekatan dengan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan dengan kasus. Kelima, penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan Teknik deduktif. Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai *premis major*, akan melihat rangkaian perbuatan tertentu yang memenuhi kriteria rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang yang mengakibatkan tidak dipidana (*premis minor*). Akibat hukum yang dituangkan dalam amar putusan adalah putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan sebagai konklusi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada hari Selasa 18 Oktober tahun 2022, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E telah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum yang intinya bahwa Bharada E diperintahkan oleh atasannya bernama Sambo untuk melakukan pembunuhan yang telah direncanakan oleh Sambo terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Bahwasanya yang tertuang dalam dakwaan, pada tanggal Jumat tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan segera pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun

<sup>5)</sup> N.E. Algra et al, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari Rechtsaang, (Jakarta:Binacipta,1983),hal.44

<sup>6)</sup> Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hal.11.

2022 bertempat di Jalan Siguling 3 Nomor 29 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Eliezer Pudihang Lumiu melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Berdasarkan dakwaan tersebut, Bharada E di perintahkan oleh atasannya Sambo untuk menembakkan senjata yang telah diisi peluru kepada Brigadir J yang mengakibatkan Brigadir J meninggal. Setelah itu menjadi pertanyaan dimasyarakat apakah Bharada E tidak dipidana disebabkan Bharada E melakukan perbuatan pembunuhan yang diperintahkan oleh atasannya Sambo? Apakah diperintahkannya Bharada E oleh Sambo sebagai atasannya semata-mata menjadikan Bharada E tidak dipidana sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP? Bagaimana batasan penerapan perintah jabatan sebagai alasan pembenaar dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP? Lagi pula kebingungan yang dialami masyarakat menjadi wajar dikarenakan tidak ada penjelasan di dalam undang-undang itu sendiri.

Untuk itu, peneliti menjelaskan batasan penerapan perintah jabatan sebagai alasan pembenaar dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dengan beberapa Langkah, yakni:

1. Lahirnya alasan penghapus pidana dalam KUHP
2. Teori yang di tuangkan oleh ahli terkait perintah jabatan sebagai alasan pembenaar
3. Putusan yang pertimbangannya membahas perintah jabatan sebagai alasan pembenaar.

Pertama, lahirnya alasan penghapus pidana dalam hukum pidana sekarang ini, maka harus terlebih dahulu memperhatikan tentang lahirnya aliran-aliran yang membawa pengaruh terhadap tujuan hukum pidana. Aliran pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang *abritrair* pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan, yang terjadi pada waktu itu di Perancis dan di Inggris. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.<sup>8</sup> Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat *retributif* dan *represif* terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (*daad -strafrecht*).<sup>9</sup> Dalam sistem pidanaan, aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana.<sup>10</sup>

Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang. Pertama, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang. Kedua, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kesalahan. Ketiga atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler

<sup>8)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1992) hal. 25.

<sup>9)</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System &*

*implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 25.

<sup>10)</sup> *Ibid.*

yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>11</sup>

Sementara itu aliran klasik dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.<sup>12</sup> Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan. Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, *ultimum remedium*. Mengenai dasar pijakan yang pertama yaitu memerangi kejahatan.

Selanjutnya perkembangan aliran modern lahir aliran dalam hukum pidana adalah aliran neo-klasik. Aliran neo-klasik ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yaitu meyakini adanya kebebasan kehendak manusia (*free will*) dalam melakukan kejahatan, namun aliran neo-klasik melakukan beberapa perubahan dengan mulai mempertimbangkan adanya kebutuhan pembinaan terhadap pelaku kejahatan, disamping masih perlunya pemidanaan.

Aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan individualisasi pelaku kejahatan. Menurut aliran neo-klasik, keadaan-keadaan dari dalam diri pribadi pelaku kejahatan seperti keadaan mental, maupun keadaan-keadaan lainnya seperti keadaan lingkungan, dapat mempengaruhi orang

untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini dapat dikecualikan dari hukuman. Aliran neo-klasik mengenaikan adanya faktor-faktor yang meringankan dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>13</sup>

Dengan demikian dari uraian tentang aliran-aliran tersebut diatas, bahwa lahirnya alasan penghapusan pidana ini, tidak terlepas dari para pemikir pada masa lahirnya aliran neo-klasik. Oleh karena pada masa ini, kejahatan yang terjadi itu tidak dilihat kepada kejahatannya semata, akan tetapi dalam melihat kejahatan harus memperhatikan diri pribadi pelaku kejahatan itu sendiri, bukan terhadap apa yang dilakukannya. apakah pelaku orang normal, masih dibawah umur, pelaku yang dalam keadaan situasi atau lingkungan yang tertekan sehingga terpaksa melakukan suatu kejahatan atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku sehingga ia melakukan suatu kejahatan.

Jika diperhatikan apa yang diatur dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, khususnya pengaturan tentang alasan yang dapat menghapuskan pidana, nampak disini adanya pengaruh dari aliran neo-klasik.<sup>14</sup> Pengaruh seperti ini terutama terlihat dalam hal mempertimbangkan keadaan diri pribadi pelaku dan mengenai kondisi-kondisi lain yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (perbuatan yang dapat dipidana). Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan tentang penghapusan, pengurangan, dan pemberatan hukuman sebagai mana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu KUHP. Dengan demikian aliran neo-klasik sudah mulai menampakkan pengaruhnya di beberapa ketentuan dalam hukum pidana, terutama dalam

<sup>11</sup>) Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hal.26-27.

<sup>12</sup>) Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hal. 32.

<sup>13</sup>) Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal.34.

<sup>14</sup>) Jan Remmelink., *Op.Cit.*, hal.612

memperhatikan keadaan diri pribadi dari pelaku kejahatan.<sup>15</sup>

Selanjutnya setelah membahas lahirnya alasan penghapus pidana yang berdasarkan aliran-aliran tujuan hukum pidana, peneliti membahas pembagian alasan penghapus pidana. Di Indonesia, kepastian hukum terhadap alasan penghapus pidana dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu dengan judul "Pengecualian, pengurangan dan Pemberatan Hukuman" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* (WvS Belanda). Menurut sejarahnya yaitu melalui *Memorie Van Toelichting* (M.V.T) mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang". Hal berdasarkan pada dua alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan/perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP.

Pasal 58 WvS Belanda berbunyi:

*"Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja"*

Namun dalam kenyataannya banyak para ahli yang menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan, misalnya perbuatan yang dilakukan karena menjalankan perintah Undang-Undang atau menjalankan perintah jabatan.<sup>16</sup> Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tindakan (sebagai objeknya).

KUHP yang berlaku sekarang ini sebagai Undang-undang yang tertulis memang tidak membedakan dengan jelas pembagian tentang alasan penghapus pidana sebagai alasan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan pelaku, atau alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan. KUHP hanya merumuskan tentang orang-orang yang tidak boleh dihukum/dipidana, di dalam Bab III Buku Kesatu di bawah judul "Pengecualian, Pengurangan dan Pemberatan Hukuman". Tidak jelasnya perbedaan tentang pembagian alasan penghapus pidana dalam KUHP ini, tentu akan membawa pengaruh kepada putusan hakim, putusan yang kurang tepat.

<sup>15</sup> R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*,(Bogor: Politeia, 1979), hal.15-16.

<sup>16</sup> Remmelink, *Op.Cit*, hal.203.

“...when the law is not clearly formulated it is not surprising that some decisions are discordant”.<sup>17</sup>

Pendapat G. Fletcher, yang memisahkan antara alasan pbenar dengan alasan pemaaf, berpendapat bahwa dalam alasan pbenar, perbuatan pelaku sudah memenuhi peraturan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang akan tetapi apakah perbuatannya itu memang salah. Sedangkan dalam hal alasan pemaaf, perbuatan itu memang salah, tetapi apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Alasan pbenar membicarakan tentang kebenar dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.

“A Justification speaks to the rightness of the act; an excuse, to whether the actor is accountable for a concededly wrongful act.”<sup>18</sup>

Menurutnya alasan pbenar dan pemaaf juga terkait dengan para pelaku yang lain. Dalam hal alasan pbenar hal ini berlaku secara universal, berlaku untuk para peserta yang lainnya, asalkan memenuhi syarat untuk tujuan perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan alasan pemaaf bersifat pribadi bagi si pelaku saja, tidak dapat diberlakukan untuk para pelaku yang lainnya.<sup>19</sup>

Syarat pidana adalah syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana.<sup>20</sup> Syarat pidana yang sering dikemukakan secara konvensional adalah penjatuhan pidana dimungkinkan apabila telah memenuhi adanya tindak pidana dan adanya

kesalahan dalam pengertian luas disebut pertanggungjawaban pidana.<sup>21</sup>

PIDANA = TP + K(PJP)

### **Bagan.2.Formula Syarat Pidanaan Secara Konvensional.**<sup>22</sup>

Namun menurut Barda Nawawi dengan model Konsep syarat pidana tidak hanya pada tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga pada tujuan/pedoman pidana.

PIDANA TP + K(PJP) + TUJUAN

### **Bagan.3.Persyaratan Pidanaan Dengan Model Konsep.**<sup>23</sup>

Lalu uraian syarat pidana dijelaskan oleh Sudarto. Pertama, adanya tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pbenar). Kedua, adanya kesalahan harus memenuhi kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan/kelalaian (tidak ada alasan pemaaf).<sup>24</sup> Ketiga, Barda Nawawi menyatakan tujuan pidana sebagai syarat pidana.

Perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang artinya perbuatan konkret dari pelaku itu harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang. Perbuatan itu harus “masuk” dalam rumusan delik itu. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.<sup>25</sup> Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang berarti perbuatan yang berlangsung di suatu tempat dan pada suatu waktu dan yang dapat ditangkap dengan panca

<sup>17)</sup> Glanville Williams, *Text Book of Criminal Law*, (London: Stevens & Sons Limited, 1978), hal. 414

<sup>18)</sup> George P. Fletcher, *Op.Cit.*, hal.759.

<sup>19)</sup> *Ibid*, hal.761-762.

<sup>20)</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hal.65.

<sup>21)</sup> Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal.12.

<sup>22)</sup> Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>23)</sup> *Ibid.*, hal.11

<sup>24)</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hal.64.

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hal.65.

indera telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik yang terdapat di dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi rumusan delik sehingga itu merupakan tanda/indikasi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenaar (*rechtvaardigingsgrond*). Bagi penganut ajaran sifat melawan hukum yang formal, alasan pembenaar hanya boleh diambil dari hukum positif, yang tertulis, sedangkan penganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil alasan pembenaar boleh diambil dari luar hukum yang tertulis.<sup>27</sup>

Selanjutnya kesalahan Kesalahan memiliki arti pelaku dapat dicela atas perbuatannya (*verwijtbaarheid*) yang ditidak hanya ditentukan berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya (berupa kesengajaan dan kealpaan), tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian(dari luar) mengenai hubungan antara sipembuat dengan perbuatannya.<sup>28</sup> Di dalam pengertian ini sikap batin si pembuat ialah yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan. Di samping itu ada unsur lain ialah penilain mengenai keadaan jiwa sipembuat, ialah kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada alasan penghapus kesalahan yaitu alasan pemaaf.

Oleh karena pada alasan penghapus pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tidak melakukan sendiri, perlunya membahas mengenai penyertaan. Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat

dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Pertama, bab tentang penyertaan terletak pada buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum. Kedua, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. Ketiga, dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto*-kan dengan pasal-asal lain terkait kejahatan atau pelanggaran.<sup>29</sup>

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) KUHP ditemukan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku: 1) *Plegen* atau pelaku; 2) *Doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan; 3) *Medeplegen* atau orang yang turut serta; dan 4) *Uitloking* atau oarng yang menganjurkan. Eddi O.S.Hiariej berpendapat bahwa pelaku adalah seseorang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya, pelaku tersebut dapat dalam pengertian tunggal maupun dapat dalam pengertian jamak. Artinya jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Pada *doenplegen* setidaknya ditemukan ada tiga syarat penting. Pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang. Kedua, orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, atau kemampuan bertanggung jawab. Ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.

Selanjutnya bentuk penyertaan turut serta melakukan atau *medeplegen*, Eddi O.S.Hiariej memiliki pendapat antara lain: Pertama, bentuk penyertaan turut serta melakukan harus melakukan semua unsur delik. Kedua, para pelaku dengan bentuk penyertaan turut serta

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal.67.

<sup>27</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hal.103.

<sup>28</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hal.116.

<sup>29</sup> Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit.*, hal.350.

melakukan memungkinkan tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik. Sangat mungkin dalam *medeplegen*, ada peserta yang memenuhi semua unsur delik, tetapi ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan. Dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*. Pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut.

Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan *uitlokking*: pertama, kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana. Kedua, ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan. Artinya, kehendak tersebut juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan. Hal ini berkaitan dengan kausalitas psikis.

Menurut Sudarto pembahasan mengenai melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, antara lain:

*orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika seorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.*

*Misalnya:*

*Seorang letnan polisi diperintah oleh Kolonel Polisi untuk menangkap penjahat. Kolonel polisi tersebut berwenang untuk memerintahkannya. Jadi dalam hal ini letnan polisi tersebut melaksanakan perintah jabatan yang sah.*

*Bilamanakah perintah itu dikatakan sah? Ialah bila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan pada sesuatu peraturan. Antara orang yang diperintah dan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan sub-ordinasi, meskipun sifatnya sementara, misalnya seperti permintaan bantuan oleh Pamong Praja kepada Angkatan bersenjata (Pasal 413 KUHP. Dalam Pasal 51 ini pun cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar, pula harus seimbang dan tidak boleh melampaui batas kepatutan.<sup>30</sup>*

Untuk itu batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ditemukan ada 3. Pertama, pelaku melakukan perbuatan pidana karena disuruh/diperintah oleh orang lain. Kedua, perintah itu diberikan berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada sesuatu peraturan. Ketiga, antara orang yang diperintah dan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi.

Menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius pembahasan mengenai batasan melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, antara lain:

*"Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Suatu perintah oleh Departemen Pengairan kepada pemborong berdasarkan hubungan hukum perdata bukan perintah jabatan. Namun suatu petunjuk dari polisi lalu lintas kepada orang yang berlalu lintas adlaah perintah jabatan. Juga untuk menaati perintah jabatan, berlaku bahwa keseimbangan antara tujuan dan sarana tidak boleh dilupakan. Tidak dapat dipidananya perbuatan bergantung dari*

<sup>30)</sup> *Ibid.*, hal.202.

*pelaksanaannya dengan sarana yang patut.”<sup>31</sup>*

Untuk itu batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP ditemukan ada 3 (tiga). Pertama adanya suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Kedua, adanya keseimbangan antara tujuan dan sarana dalam menaati perintah jabatan. Ketiga, pelaksanaan dengan sarana yang patut.

Selanjutnya menurut Jan Remmelink pembahasan mengenai batasan melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP, antara lain:

*“Bahwa kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu muncul atas dasar suatu perintah yang diberikan berlandaskan aturan hukum umum. Lalu aturan yang menetapkan kewenangan untuk memberi suatu perintah tidak mesti tertulis, karena ada juga yang tidak tertulis. Beranjak dari asas keselarasan tertib hukum, untuk keduanya berlaku ketentuan bahwa bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum.*

*Menurut Penulis, perintah jabatan tersebut tidak perlu langsung diterima oleh “penerima” perintah tersebut. Sarana komunikasi yang biasa dipakai termasuk sarana bantu lainnya, juga dapat digunakan untuk menyampaikan perintah itu. Dalam konteks ini kita akan bersinggungan dengan ajaran pendelegasian kewenangan jabatan...*

*...syarat perintah jabatan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang tidak hanya mengandaikan hubungan dalam dimensi hukum publik antara pemberi dan penerima perintah, tetapi juga hubungan dalam dimensi*

*kepegawaian atau hubungan subordinasi. Dalam hal ini bisa mengandaikan adanya hubungan subordinasi, yakni pada saat perintah untuk membantu tersebut diberikan dan kemudian mengimplikasikan kewajiban untuk mentaatinya....*

*...bahwa perintah jabatan sering kali berbentuk perintah yang pengabaianya diancam dengan sanksi pidana atau administrasi. meski demikian, menurut penulis, sanksi itu bukan merupakan esensi dari perintah jabatan tersebut.*

*...keputusan tentang tidak dikenakannya sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang akan tergantung pada sarana yang sesuai dan sepadan (asas proporsionalitas)*

*...cacat kecil dalam formalitas tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu perintah...”<sup>32</sup>*

Untuk itu batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP ditemukan ada 5 (lima). Pertama, penerima perintah melaksanakan perintah yang berlandaskan aturan hukum umum. Kedua, pemberi perintah dalam memberi suatu perintah tidak harus berbentuk tertulis dan tidak perlu langsung diterima oleh “penerima” perintah tersebut. Ketiga, pemberi perintah dan penerima perintah harus ada hubungan dalam hukum publik dan hubungan subordinasi. Keempat, penerima perintah yang diberi ancaman dengan sanksi pidana atau administrasi oleh pemberi perintah bukan termasuk batasan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Kelima, kecacatan dalam formalitas tidak termasuk batasan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Dengan demikian secara teori telah dijelaskan batasan melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang sah

<sup>31</sup> Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Op.Cit.*, hal.67.

<sup>32</sup> Jan Remmelink., *Op.Cit.*, hal.253-255.



berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP. Selanjutnya peneliti menjelaskan batasan melaksanakn perintah jabatan oleh atasan yang sah berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP secara putusan pengadilan. Peneliti menggunakan 2 (dua) putusan dalam menjelaskan batasan tersebut antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 1555/K/Pid.Sus/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3849/K/Pid.Sus/2019.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua: Pasal 3 UU TIPIKOR *juncto* Pasal *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya membahas alasan kasasi dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan putusan *judex facti* dapat dipahami dan beralasan hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan undang-undang selaku Ketua BPPN dan perintah atasan, yaitu Ketua KKSJK dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet Petambak Plasma agar tidak menjadi permasalahan hukum tanpa penyelesaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* keliru dan tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai penerbitan Surat Keterangan Lunas atas nama Sjamsul Nursalim dengan pertimbangan:

- Bahwa pertimbangan *judex facti* menganggap penerbitan SKL merupakan perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN secara pribadi. Kekeliruan ini merupakan turunan dari kekeliruan

memahami rezim hukum BPPN. Menurut rezim hukum BPPN setiap perbuatan Ketua BPPN adalah perbuatan BPPN. Sebagai perbuatan BPPN, maka BPPN harus mendapatkan persetujuan KKSJK. KKSJK memiliki kewenangan yang kuat dan pengambilan keputusan oleh BPPN yakni harus mendapatkan persetujuan KKSJK. Dengan demikian, setiap perbuatan BPPN menjadi sah kalau mendapatkan persetujuan KKSJK. Keanggotaan KKSJK terdiri atas para menteri di bidang ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Susunan keanggotaan KKSJK ini merupakan wujud perwakilan dari pemerintah sehingga setiap perbuatan BPPN sesungguhnya juga mengikat secara hukum pemerintah. Penerbitan SKL oleh ketua BPPN dilakukan setelah mendapat persetujuan KKSJK. Hal ini berarti, penerbitan SKL sah menurut hukum yang mengaturnya, yaitu rezim hukum BPPN dan merupakan perbuatan hukum pemerintah. Dengan demikian, walaupun penerbitan SKL dilakukan oleh Ketua BPPN namun pertanggungjawaban hukumnya adalah pemerintah karena pemerintah telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan penerbitan SKL dan pemerintah tidak pernah melakukan penolakan kepada langkah penerbitan SKL;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana karena pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSJK dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSJK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan Menyatakan

Terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);” Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Terdakwa Ferederick ST Siahaan telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas *Primair* : Pasal 2 ayat (3) *juncto* Pasal 18 ayat 1 huruf b UU TIPIKOR *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya membahas Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa selaku Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) bersama-sama dengan Ir. Bayu Kristanto, M.M., selaku Manager Merger dan Akuisisi (M&A) PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam kegiatan usaha perseroan terkait akuisisi Participating Intrest (PI) 10% Blok Baskert Manta dan Gummy (BMG)-Australia adalah hanya berperan untuk melaksanakan perintah saksi Karen Agustiawan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero (Terdakwa dalam perkara *splitsing*) untuk turut serta menyetujui akuisisi Participating Interest (PI) 10% Blok (BMG)-Australia dan perintah Kuasa menandatangani Sales Purchas Agreement (SPA) atau perjanjian Jual Beli sebagai Guarantor (Penjamin) pada tanggal 27 Mei 2009 oleh PT Pertamina (persero) dan Roc Oil Company (ROC) Ltd senilai USD30,000,000; – Bahwa putusan *Judex Facti a quo* telah berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan turut serta menyetujui P1 10% tanpa

memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) adalah suatu putusan yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa hanya menjalankan perintah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai tindakan jabatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tanggungjawab pidana, lagi pula pemberian persetujuan akuisisi oleh Terdakwa tersebut masih sebatas tindakan administrasi manajemen perusahaan yang dilakukan dengan itikad baik sesuai maksud dan tujuan kegiatan usaha PT

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan menandatangani SPA sebagai penjamin sebelum adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dapat dibenarkan karena ternyata berdasarkan Surat Memorandum Nomor 730/C0000012009-SO tanggal 25 Mei 2009 yang dikirim oleh saksi Karen Agustiawan selaku Dirut PT Pertamina kepada Dewan Komisaris dan diterima pada tanggal 26 Mei 2009 yang menginformasikan bahwa Terdakwa akan mewakili saksi Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina dalam acara penandatanganan SPA antara PT Pertamina dengan Anzon BMG Australia pada tanggal 27 Mei 2009 di Sidney Australia, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena saksi Karen Agustiawan selaku Dirut berwenang menunjuk kuasa untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan Menyatakan Terdakwa FEREDERICK ST SIAHAAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu

tindak pidana; Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging); Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Untuk itu batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555/Pid.Sus/2019 adalah penerima perintah dalam melakukan suatu perbuatan harus mendapatkan persetujuan dari pemberi perintah. Selanjutnya batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 ditemukan ada . Pertama, penerima perintah melakukan suatu perbuatan dikarenakan adanya surat kuasa dari pemberi perintah. Kedua, hubungan penerima perintah dan pemberi perintah adalah Direktur Keuangan dengan Direktur Utama.

Dengan demikian, batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP dalam 2 (dua) putusan di atas, ditemukan . Pertama, penerima perintah melakukan suatu perbuatan disebabkan adanya perintah secara tertulis dari pemberi perintah. Kedua, hubungan Direktur Utama dengan Direktur Keuangan termasuk hubungan atasan yang berwenang. Ketiga, penerima perintah melakukan perbuatan yang diketahuinya salah akan tetap dipidana.

Lalu akibat hukum apabila terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tetapi dilakukan sebab perintah jabatan yang sah, maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala

tuntutan. Putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa/pelaku (sebagai unsur objektif) bukan merupakan perbuatan pidana (meskipun perbuatan itu telah terbukti dilakukan terdakwa). Dengan demikian putusan lepas ini menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur objektif dari suatu tindak pidana ditinjau dari sudut pembuktian.<sup>33</sup>

Dengan demikian putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini terjadi apabila hakim berpendapat:

a. Dalam hal apa yang diadwakan kepada terdakwa memang cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang diadwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana<sup>34</sup>. Akan tetapi mungkin termasuk dalam ruang lingkup perdata atau hukum administrasi

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, didapatkan jawaban rumusan masalah mengenai bagaimana batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan adalah penerima perintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik, antara yang memerintah terdapat hubungan subordinasi, penerima perintah jabatan melaksanakan perintah tersebut harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran, penerima perintah tidak harus menerima perintah secara langsung dari pemberi perintah.

<sup>33</sup>) H.M.Hamdan., *Op.Cit.*, hal.45.

<sup>34</sup>) Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hal.352-353

## **DAFTAR PUSTAKA**

Asikin, Zainal dan Amiruddin. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Arief, B. N.(2017). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Cetakan ke-7. Pucanggading: Pustaka Magister.

Fletcher, G. P.(2000) *Rethinking Criminal Law*. New York:Oxford University Press.

Hamdan, H.M.(2014). *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*.Cetakan ke-2.Bandung: PT Refika Aditama.

Hiariej, E.O.S.(2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Marzuki, P. M..(2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke-19.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mochtar, Z. A dan E.O.S. Hiariej.(2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1.Jakarta: Red&White.

Moeljatno.(2018). *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-24.Jakarta: PT Bumi Aksara.

Muladi, B. N. Arief.(1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-2.Bandung: Alumni.

Remmelink, J.(2003). *Hukum Pidana: Komenta Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sudarto.(2018). *Hukum Pidana I* Edisi Revisi, Cetakan ke-6.Semarang: Yayasan Sudarto.

Wignjosuebrot, S.(2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Cetakan ke-1.Malang: Setara Press.

## Legal Certainty Due To The Negligence Of The Public Prosecutor In Determining The Charges

Vivi Elizabeth<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

Universitas Tarumanegara

Mail: vivieyizabeth@gmail.com<sup>1</sup>, adea@fh.untar.ac.id<sup>2</sup>

DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v21i1.11403>

*Submitted : February 2023*

*Accepted : December 2023*

*Published : December 2023*

### ABSTRAK

Kepastian hukum memiliki peran yang penting dalam rangka menegakkan hukum sebagaimana mestinya yang sesuai dengan ketentuan yang digunakan dalam dakwaan. Melihat peran penting kepastian hukum, maka para penegak hukum seharusnya bersikap hati-hati dalam menegakkan hukum. Namun hal ini tidak terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba, dimana JPU lalai dalam menentukan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Tujuan penelitian ini menganalisis kepastian hukum akibat kelalaian Jaksa Penuntut umum dalam menentukan dakwaan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta menganalisis menggunakan teknik kualitatif. Kelalaian JPU dalam menentukan dakwaan dalam surat dakwaan menyebabkan ketidakpastian hukum dimana mengakibatkan hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan pasti. JPU seharusnya lebih berhati-hati dalam menentukan dakwaan dalam surat putusannya karena ketidakpastian hukum akan menyebabkan kekacauan dan ketidakmanfaatan hukum bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Penuntut Umum, Dakwaan

**ABSTRACT**

*Legal certainty has an important role in upholding the law properly in accordance with the provisions used in the indictment. Seeing the important role of legal certainty, law enforcers should be careful in enforcing the law. However, this did not occur in the Decision of the Ngabang District Court Number 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba, where the Public Prosecutor failed to determine the charges according to the actions of the defendant. The purpose this research analysis legal certainty negligene public prosecutor choice indictment . In this study, primary and secondary legal materials were used and analyzed using qualitative techniques. The prosecutor's negligence in determining the charges in the indictment caused legal uncertainty which resulted in the law not being enforced consistently and with certainty. The prosecutor should be more careful in determining the indictment in his decision because legal uncertainty will cause chaos and the law will not benefit the community.*

**Keywords :** *Legal Certainty, Public Prosecutor, Indictment*

## A. INTRODUCTION

Legal certainty is basically a state in which the law must apply definitely and consistently with the aim of protecting each individual so that those individuals know which actions are prohibited and allowed by law. This opinion is based on the opinion of Gustav Radbruch.<sup>1</sup> Legal certainty is present in the positive legal provisions in force in Indonesia, as stipulated in The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 D paragraph (1) which stipulates that everyone has the right to recognition, guarantee, protection, and fair legal certainty as well as equal treatment before the law. Indonesia as a state of law stipulated in The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (3), is certainly obliged to uphold the purpose of law (certainty, justice and expediency).

Indonesia as a legal country that has formulated legal provisions, the next step of these provisions must be enforced accordingly. In law enforcement, law enforcement officials have an obligation to implement legal certainty. One of the law enforcement officials is the Public Prosecutor who is responsible for formulating the indictment which will later be submitted to the Panel of Judges as a basis for conviction in imposing a verdict against the defendant.

The Public Prosecutor as an extension in enforcing the law must uphold the purpose of the sentence. The purpose of punishment is basically not yet regulated in the Criminal Code (KUHP), but Article 51 of the new Criminal Code provides the following criminal objectives:

1. Prevent criminal acts by enforcing norms;
2. Socialize convicts through coaching;
3. Resolving conflicts for the sake of creating a sense of security and peace; and
4. Cultivate a sense of regret.

Article 51 of the new Criminal Code can provide an overview of the purpose of punishment in Indonesia, one of which is to prevent criminal acts by enforcing

---

<sup>1</sup> "Manifestations of Gustav Radbruch's Legal Purpose Theory and MashabPositivism in Indonesia", Constitutional Advocate, accessed September 9, 2022, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positi-visme-in-indonesia/>.

norms and giving a sense of remorse to perpetrators. In addition to enforcing norms, Wirjono Prodjodikoro added that the purpose of punishment is to scare the community so that the community does not commit crimes and/or tackle crimes, as well as provide rehabilitation for people who have committed crimes.<sup>2</sup> Keep in mind that in order to achieve the purpose of punishment, it is required to be in accordance with *absolute* justice and not exceeding *social* justice (justice desired by society).<sup>3</sup>

Based on the explanation above, it can be concluded that the purpose of punishment is applied with the intention that individuals or communities do not commit crimes (prevention) and also do not repeat crimes. One way to prevent and provide a deterrent effect to perpetrators so that perpetrators and the community do not commit / repeat is to provide punishment weight. Criminal aggravation appears as a guideline in determining the amount or type of criminal incrimination for certain crimes that have special aggravating elements, where one of the specific elements of incriminating punishment is the special qualification of the subject of the delict. The severity of punishment due to the special qualifications of the subject of offense can be seen from the Ngabang District Court Decision Number 48 / Pid.Sus / 2019 / PN. Nba.

In the ruling, the Public Prosecutor was negligent in determining the charges as the basis for the verdict by the Panel of Judges in court. This can be seen from the charges set by JPU in its indictment, namely Article 76C jo Article 80 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 (Law 35/2014) jo Law Number 17 of 2016 (Law 17/2016) concerning Child Protection. In this case, the defendant (Yermia) as the stepfather of the victim (Rizky) aged 8 (eight) years, has been proven to have physically abused the victim. Because the accused is the victim's parent, the Public Prosecutor should pay attention to Article 80 paragraph (4) of Law 35/2014 jo Law 17/2016 which has stipulated that: Criminal plus one-third of the provisions referred

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Certain Crimes in Indonesia*, (Jakarta: P.Teresco, 1980), 3.

<sup>3</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Potpourri of Criminal Law*, (Bandung: Alumni, 1994), 19.



to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) if the perpetrator of the abuse is his parent.

Thus, it can be seen that there are legal provisions that clearly regulate the punishment. However, this legal provision was later not noticed or considered by the the Public Prosecutor in its indictment. Such circumstances can certainly cause legal uncertainty due to the negligence of the the Public Prosecutor in determining its charges. This legal uncertainty occurs considering that there are regulations that regulate clearly and in accordance with the cases handled but not used properly by the Public Prosecutor. Based on the explanation above, the problem raised in writing this journal is how legal certainty due to the Public Prosecutor negligence in determining charges.

## B. RESEARCH METHOD

Data collection in this study is carried out by conducting documentation in order to find and collect data and documents that are related to the material discussed.<sup>4</sup> In order to compile this research, the research method used in this study is normative legal research. This research method is centered on research that makes literature as the source of research.<sup>5</sup>

In the assessment of problems used in this study are secondary data. According to Husein Umar, secondary data are data that are processed data, either in the form of tables, diagrams or other processed data, which are then presented by the party who collects the primary data or other related parties.<sup>6</sup>) Secondary data consists of 3 (three) types of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The primary legal materials used in this study are the 1945 NRI Constitution, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which was last amended by Law Number 17 of 2016 (Law 23/2002 jo Law 17/2016), Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia (Law

<sup>4</sup> Safaruddin Harefa, "Criminal Policy in Overcoming Prison Overcapacity", *Juridical Journal*, Vol.5, No.2, 2018, 297.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Normative Legal Research A Brief Review* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), 23.

<sup>6</sup> Husein Umar, *Thesis and Thesis Research Methods* (Jakarta: Rajawali, 2013), 42.

16/2004) jo Law Number 11 of 2021 (Law 11/2021) concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 1981 (Law 8/1981) concerning the Criminal Procedure Code.

Secondary legal materials used are journals related to the responsibilities and obligations of JPU in criminal case courts, legal inconsistency and other related journals, are secondary legal materials referred to in this study. For tertiary legal materials themselves have not been used in this study.

Furthermore, data analysis techniques can be carried out qualitatively and quantitatively.<sup>7)</sup> Qualitative data analysis techniques are data analysis techniques used in this study, which will then end with conclusions. Qualitative data analysis techniques mean processing data that has been obtained based on its quality and can be accounted for, so it does not refer to the amount of data, but refers to the validity of related data.

### C. ANALYSIS AND ANALYSIS

Legal certainty is part of the three basic values of law (certainty, justice and expediency), as stated by Gustav Radbruch. The definition of legal certainty according to Utrecht consists of 2 (two) understandings, namely: (<sup>8</sup>1) general regulations that result in individuals knowing what are the legal and illegal behaviors and actions to do; (2) legal security for individuals against the abuse of state authorities given that there are rules of a general nature on people who understand only those things that are burdens to them and what burdens the state implements on these individuals. Furthermore, according to Jan Michiel Otto, legal certainty also has certain criteria, which are as follows:<sup>9</sup> (1) There are legal provisions that are clear, transparent, consistent and easily accessible to the public, in which these legal provisions are issued by state power; (2) State (government)

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Introduction to Legal Research* (Jakarta: UI Press, 1986), 66.

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Summary of the Essence of Legal Science*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

<sup>9</sup> Sidharta, *Introduction to Indonesian Law*, (Jakarta: Alumni, 2006), 85.

agencies enforce such laws consistently and definitely, and also submit to and obey the provisions of such laws; (3) most societies agree in principle to the substance of the provision and therefore adapt their conduct to the provision; (4) the judiciary does not side with any particular party in enforcing these rules of law definitely and consistently (when the Court wants to settle a legal case); (5) Judicial decisions can be concretely implemented.

Based on the explanation above, it can be seen that how important the role of legal certainty is in the context of law enforcement. Without legal certainty, legal objectives will not be achieved, which then results in the community not having guidelines in determining what things are allowed and what things are not allowed by law. Without guidelines, there will be confusion and uselessness of the law for the community.<sup>10</sup> In order to prevent legal uncertainty, law enforcement officials are obliged to enforce the laws that have been prepared by lawmakers as appropriate.

JPU is one of the law enforcement officers who plays an important role in law enforcement in the Court. The definition of JPU or Public Prosecutor has been regulated in Article 1 number 3 of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia (Law 16/2004) *jo* Law Number 11 of 2021 (Law 11/2021) concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia, where the Public Prosecutor is the Prosecutor authorized by this Law to conduct prosecutions and carry out the determination of judges and other authorities based on Law. The authority and duties of the Prosecutor have been regulated in Article 30 paragraph (1) of Law 16/2004 *jo* Law 11/2021 which states:

In the criminal field, the prosecutor's office has the duty and authority to (a) carry out prosecutions; (b) carry out the determination of judges and court decisions that have acquired permanent legal force; (c) supervise the implementation of conditional criminal judgments, supervisory criminal judgments, and conditional release decisions; (d) conduct investigations into certain criminal offences under

<sup>10</sup> Mulani and Barda Nawawi Arief, *Criminal Theories and Policy*, (Bandung: Alumni, 1998), 173.

the law; (e) complete certain case files and therefore may conduct additional examinations before being transferred to the court in which the implementation is coordinated with investigators.

Furthermore, the authority and responsibility of JPU are also regulated in Article 14 of Law Number 8 of 1981 concerning the Code of Criminal Procedure (Law 8/1981) which reads:

The Public Prosecutor has the authority to (a) receive and examine the investigation case file from the investigator or auxiliary investigator; (b) conduct pre-prosecution if there are deficiencies in the investigation by taking into account the provisions of Article 110 paragraphs (3) and (4), by giving instructions in order to complete the investigation from the investigator; (c) grant an extension of detention, carry out further detention or detention and/or change the status of the detainee after the case has been assigned by the investigator; (d) make an indictment; (e) assign the case to the court; (f) give notice to the defendant of the stipulation of the day and time the case is heard accompanied by a summons, both to the defendant and to the witness, to appear at the appointed hearing; (g) conduct prosecutions; (h) closing the case in legal interest; (i) conduct other acts within the scope of duties and responsibilities as public prosecutor under the provisions of this law; (j) carry out the judge's determination.

Based JPU authorities, it can be seen that one of the obligations of the JPU is to carry out prosecution through making an indictment. The indictment itself is the basis of the examination of criminal cases.<sup>11</sup> An indictment is a means for JPU to determine the charges that will be the basis / basis for the Panel of Judges in order to try a criminal case. In the indictment, the indictment listed must contain the time and place of the crime and also describe the crime charged clearly, completely and carefully. This is in line with Moeljatno's statement suggesting that the indictment should contain the following 2 (things) applicable to *Anglo Saxon* States:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Moeljatno, in Muhammad Rusli, *Contemporary Criminal Procedure Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 84.

1. Particulars of offence, which is a painting or description of the defendant's actions in words that are easy to understand.
2. Statement of offence, which is a statement about the rules or articles violated by the defendant.

The indictment plays an important role in the proceedings in Court, namely as a material condition for prosecuting the accused. If the indictment as a material condition does not meet the requirements under law, then the indictment will be null and void. This is reinforced by the fact that the accused can only be convicted in accordance with the provisions of the law if it is proven that the defendant committed a criminal offense in accordance with the subject matter charged in the indictment.

In the case raised in this study, namely in the Ngabang District Court Decision Number 48 / Pid.Sus / 2019 / PN. Nba, there has been legal uncertainty due to the negligence of the JPU in determining the articles to be charged against the accused. The defendant in the verdict was the stepfather of the victim who was 8 (eight) years old when the defendant physically abused the victim. Therefore, criminal sanctions for acts of violence committed by the accused against children have been clearly regulated in Article 80 paragraph (4) of Law 35/2014 *jo* Law 17/2016 which stipulates that:

Criminal plus one-third of the provisions referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) if the perpetrator of the abuse is his parents. However, it is unfortunate that in this case JPU prosecuted the defendant based on 2 (two) articles as follows:

Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 (Law 23/2004) concerning Domestic Violence:

Any person who commits acts of physical violence within the scope of the household as referred to in Article 5 letter a shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp15,000,000 (fifteen million Rupiah).

and

Article 76 C UU 35/2014 *jo* UU 17/2016:

Everyone is prohibited from placing, allowing, committing, ordering to commit, or participating in violence against children.

Article 80 verse (1) UU 35/2014 *jo* UU 17/2016:

Any person who violates the provisions as referred to in Article 76C shall be punished with a maximum imprisonment of 3 (three) years 6 (six) months and/or a maximum fine of Rp72,000,000 (seventy-two million Rupiah).

Article 80 paragraph (1) is a provision for violence against children in general while Article 80 paragraph (4) has specifically regulated violence against children committed by parents. Therefore, the JPU in this case should be obliged to charge the accused under Article 80 paragraph (4) considering that the violence in this case was committed by the parents of the victim. This is unfortunate considering that the panel of judges has limitations in handing down verdicts. Although in principle, the Panel of Judges does have freedom in deciding on the verdict, but this freedom is not absolute, but the Panel of Judges is still limited by the article charged.<sup>13)</sup>

The freedom of this judge is limited by a principle known as the Ultra Petita principle, which means that criminal charges decided in a judgment exceed those demanded or requested by the JPU. In another sense, the Ultra Petita principle is a condition in which the imposition of a judgment on a matter that is not demanded or granted more than requested.<sup>14</sup> This is in line with Yahya Harahap's opinion which states that the Ultra Petita principle is a condition when the judge grants a claim above or beyond what is demanded.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> "Ultra Petita Limitations in Criminal Case Decisions", Muhammad Yasin, accessed December 28, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-ultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8>,.

<sup>14</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, "The Decision of Ultra Petita in Criminal Matters, Journal of Ultra Petita Decisions in Criminal Matters", Journal of Ultra Decisions, 2017, 3.

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Criminal Procedure Law on Lawsuits, trials, confiscations, evidence, and Court Decisions*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801.

For this reason, although the Panel of Judges can make a decision according to its conscience, the Panel of Judges is still limited by the principle of *Ultra Petita* and Article 182 paragraph (4) of the Code of Criminal Procedure has stipulated that "regarding the judge's deliberations in handing down a verdict must be based on an indictment". Thus, it is clear that if the Panel of Judges uses an article that is not included in the indictment, then indirectly the Panel of Judges has committed a violation of Article 182 paragraph (4) of the Code of Criminal Procedure. This is also supported by M. Yahya Harahap in his book who writes that "Punishment means that the defendant is sentenced to a criminal sentence in accordance with the threat stipulated in the article of the crime charged against the defendant".<sup>16)</sup>

In determining the article to be charged, JPU is required to be able to first review the related article, whether the related crime has fulfilled the article to be charged. Then, the JPU should also pay attention to the purpose of the sentence, both in the form of restoring order, preventing intentions to commit criminal acts, personal improvement of convicts, providing moral satisfaction to the community based on a sense of justice, and providing a sense of security for the community.<sup>17)</sup> Based on the matters described above, in the event that the JPU is negligent and does not include an article that should be charged against the accused in the indictment, the Panel of Judges does not have a legal basis to use the article as the basis for the decision.

This is considering that the Panel of Judges hereby based on the indictment, has the obligation to determine/further examine whether the criminal elements were fulfilled by the accused through his actions.<sup>18)</sup> Such negligence of the JPU will result in the creation of uncertainty, justice and legal expediency. Victims will not get certainty of law enforcement which is their right.

Legal certainty is not only a value, but also a human right. Thus, if the guarantee of legal certainty (legal provisions) is not achieved, it can be said that

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Discussion of Criminal Procedure Code Issues: Court Hearings, Appeals, Cassation, and Judicial Review*, Second Edition, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 38.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Muhammad Yasin, *Op. Cit.*

human rights are forcibly taken away, which can then create a situation where humans cannot distinguish which actions are prohibited and which actions are actually allowed by law. If this happens, the law will lose its own meaning because it will no longer be used as a guide for its legal society.<sup>19)</sup>

Circumstances without legal certainty will certainly cause chaos and unuse of law for the community. Laws that are not enforced with certainty and consistency will not be able to provide benefits, happiness, and trust in society. Therefore, legal certainty will be achieved when the rule of law is able to create legal certainty called *realistic legal certainty* for the community.

#### **D. CONCLUSION**

JPU's negligence by not establishing articles that are in accordance with the case being handled will cause legal uncertainty. Existing legal provisions should be used to achieve legal certainty. This legal uncertainty will result in the loss of human rights, causing chaos, and unbenefit to society. Such negligence can ultimately limit the authority of the Panel of Judges in deciding the charges, considering that the basis for the Panel of Judges in handing down the verdict is the indictment. The JPU should be more careful in choosing the articles to be charged against the accused. The indictment has an important role in law enforcement in the Court, which is a foothold for the Panel of Judges in weighing the severity of the defendant's crime. Therefore, it is very important for the JPU to exercise prudence in enforcing the law.

---

<sup>19</sup> Fence M.Wantu, "Anatomy in Law Enforcement by Judges", *Periodical Journal of the Law Pulpit*, Vol.19, No.2, 2007, 388.



## BIBLIOGRAPHY

### A. BOOK

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Moeljatno, dalam Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1980.

Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2006.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, 2013.

### B. JOURNAL

Harefa, Safaruddin, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Yuridis*, Vol.5, No.2 Desember 2018.

Kusumaningrum, Rosalia Devi, "Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Putusan Ultra*, 2017.

M.Wantu, Fence, "Anatomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim",  
*Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19, No.2, 2007.

### C. INTERNATIONAL AND NATIONAL INSTRUMENTS

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### D. INTERNET

"Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan MashabPositivisme di Indonesia", Advokat Konstitusi, diakses 9 September 2022, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

"Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana", Muhammad Yasin, diakses 28 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-i-ultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8>.

## ANALISIS KEADILAN DALAM PUTUSAN LEPAS AKIBAT DAKWAAN OBSCUR LIBEL

**Bryan, Ade Adhari**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

E-mail: bryan.205190082@stu.untar.ac.id, adea@fh.untar.ac.id

### Abstrak

Dalam kata peradilan dan pengadilan sama-sama terdapat kata “adil” yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa justitiabelen mengharapkan mendapatkan keadilan melalui proses peradilan yang dilakukan di pengadilan. Namun, tidak selamanya proses penegakkan hukum berjalan lancar. Bahkan terkadang penegakkan hukum terhalang karena adanya kekurangan dalam surat dakwaan yang mengakibatkan surat dakwaan cacat secara materil sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan dijatuhkan putusan lepas sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI. Adapun rumusan masalah yang diangkat ialah Analisis Keadilan Dalam Putusan Lepas Akibat Dakwaan Tidak Jelas Dan Lengkap dan upaya hukum terhadap Analisis Keadilan Dalam Putusan Lepas Akibat Dakwaan Tidak Jelas Dan Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI). Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data tersebut disajikan secara deskriptif dan dianalisa dengan logika deduktif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam putusan tersebut hakim telah menjaga hak terdakwa sebagai bentuk pemenuhan keadilan dalam perspektif kesamaan numerik namun, disisi lain, putusan yang dijatuhkan hakim tidak mencerminkan keadilan korektif. Adapun upaya pencegahan untuk menghindari putusan lepas dengan cara kerja sama antara Penyidik dengan Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** Keadilan, Dakwaan Batal Demi Hukum, Putusan Lepas.

### Abstract

*In the words judiciary and court both contain the word "fair" which indirectly indicates that the justitiabelen expects to obtain justice through the judicial process conducted in court. However, the law enforcement process does not always run smoothly. In fact, sometimes law enforcement is hindered due to deficiencies in the indictment which results in the indictment being materially defective so that it must be declared null and void and an acquittal is issued, as happened in the case of the Jakarta High Court Decision Number 253/PID.SUS/2021/PT.DKI. The formulation of the problem raised is the Analysis of Justice in Release Decisions Due to Unclear and Complete Charges and legal remedies for Analysis of Justice in Release*

<b>How to cite:</b>	Bryan, Ade Adhari (2023) Analisis Keadilan dalam Putusan Lepas Akibat Dakwaan Obscur Libel, (8) 10, <a href="http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6">http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6</a>
<b>E-ISSN:</b>	2548-1398
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

*Decisions Due to Unclear and Complete Accusations (Study of Decision of the Jakarta High Court Number 253/PID.SUS/2021/PT.DKI). The type of research used is normative by using secondary data collected by library research. The data is presented descriptively and analyzed using deductive logic with a statutory approach and a case approach. The results of the study show that in this decision the judge has safeguarded the rights of the accused as a form of fulfilling justice in the perspective of numerical equality but, on the other hand, the decision handed down by the judge does not reflect corrective justice. There are preventive measures to avoid acquittal decisions by collaborating between investigators and public prosecutors.*

**Keywords:** *Justice, The Charges Are Null and Void, The Verdict Is Released from All Lawsuits.*

## **Pendahuluan**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “(UUD NRI 1945)” dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, secara tidak langsung memberikan jaminan bahwa sudah sepantasnya setiap orang mendapatkan keadilan berdasarkan dengan hukum yang ada (Sulistiyono dan Isharyanto, 2018). Hakikat dari konsep negara hukum ialah bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara selalu disandarkan pada hukum yang berlaku agar keadilan dapat terjamin dan terwujud bagi warga negaranya (M. Muslih, 2013).

Meskipun memang, dalam perkembangannya, konsep negara hukum mengalami perkembangan, yang secara garis besar dibagi menjadi 2 konsep utama yakni *rechtstaat* dan *the rule of law*. Meskipun kedua konsep tersebut sama-sama berbasis pada konsep negara hukum, namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yakni pada konsep *rechtstaat* unsur-unsurnya ialah bahwa adanya pelaksanaan HAM, dilaksanakannya *trias politica*, peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menyelenggarakan negara serta adanya *indepedensi* dalam peradilan (Wijaya, 2013).

Dalam konsep *rechtstaat* ini tujuan utamanya ialah menerapkan hukum sebagaimana hukum positif mengaturnya (Jimau, 2009). Sedangkan dalam konsep *the rule of law* unsur-unsurnya ialah supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum dan konstitusi yang mengakomodir HAM (Firmansyah, 2022). Dalam konsep *the rule of law*, penegakan hukum tidak selamanya terikat secara baku pada tulisan-tulisan yang terdapat dalam hukum positif, namun titik utamanya adalah tercapainya keadilan yang mana mungkin saja dalam mencapai keadilan terdapat suatu sikap diskresi/penyimpangan dari hakim terhadap hukum positif dalam tercapainya keadilan (Jimau, 2009).

Adapun kedudukan Indonesia dalam konsep negara hukum yakni menerapkan konsep *prismatik* dan *integratif* yakni mengkombinasikan konsep *rechtstaat* yang bertumpu pada kepastian hukum dan konsep *the rule of law* yang mengacu pada tercapainya keadilan (Firmansyah, 2022). Namun, meskipun kedua konsep tersebut seakan terpisah, namun terdapat satu kesamaan dalam unsur kedua konsep tersebut yakni supremasi hukum. Salah satu bentuk nyata dari supremasi hukum yakni adanya

penegakkan hukum, yang mana salah satu bentuk dari penegakkan hukum ialah dilaksanakannya peradilan.

Peradilan terdiri dari kata “per”, “adil”, dan “an”. Peradilan merupakan terjemahan frasa “qadha” dalam bahasa Arab yang berarti “menghalangi” yang maknanya ialah bertujuan untuk menghindari orang-orang daripada kedzaliman/sikap aniaya. Dalam hal ini, berarti ketika hakim telah memutuskan bermakna bahwa hakim telah meletakkan hak pada tempatnya secara proporsional dan mengembalikan segala sesuatunya pada yang memiliki hak tersebut (Sardari dan Shodiq, 2022).

Adapun pengertian dari peradilan dari H, Mohammad Daud ialah suatu prosesi yang ditunjukkan untuk memberikan keadilan yang dilaksanakan oleh instansi yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, dan penyelesaian dari suatu sengketa yang diberikan pada instansi tersebut. Sedangkan Mahadi mendefinisikan peradilan ialah suatu proses yang muaranya ialah untuk memberikan keadilan melalui putusan yang dijatuhkan. Sedangkan pengadilan secara singkat ialah instansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan peradilan (Sardari dan Shodiq, 2022).

Dalam kata “peradilan” maupun “pengadilan” terdapat kata “adil” yang tidak terpisahkan dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan ialah tempat dimana justitiabelen/para pencari keadilan berharap diberikan keadilan. Pada hakikatnya hukum bertujuan untuk tercapainya keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwasanya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yakni keadilan, kepastian serta kemanfaatan (Santoso, 2021). Ketiga nilai tersebut saling memperebutkan untuk diterapkan, namun sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakannya asas prioritas yang mana keadilan menempati posisi pertama untuk diterapkan, lalu setelahnya adalah kemanfaatan dan kepastian dalam hukum (Santoso, 2021).

Namun, faktanya menegakkan hukum demi tercapainya keadilan tidak semudah yang dibayangkan. Seringkali proses peradilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan dakwaan seringkali menghambat proses peradilan bahkan proses peradilan sampai harus dihentikan melalui putusan hakim karena dakwaan yang dibuat tidak memenuhi syarat yang ditetapkan sehingga harus dibatalkan ataupun batal demi hukum.

Dalam Putusan Nomor 253/PID.SUS/2021/PT DKI menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dikarenakan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dinyatakan batal demi hukum. Dakwaan merupakan sebuah akta yang berisi uraian rangkaian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang sumbernya ialah hasil pemeriksaan dan penyidikan.

Surat dakwaan merupakan bagian yang terpenting dalam proses sidang dikarenakan dakwaan itulah yang akan menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa, dasar bagi terdakwa untuk menyampaikan eksepsi sekaligus pembelaan, serta dasar untuk melaksanakan pembuktian dalam persidangan (Yusuf A, 2019). Sebegitu krusialnya kedudukan surat dakwaan bahkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa sejatinya dalam membuat putusan, hakim bersandar pada surat dakwaan dan pembuktian.

Bahkan apabila hakim memutus diluar tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama hakim masih berada pada koridor surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut dapat diterima berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Sehingga dapat dikatakan bahwa surat dakwaan-lah yang akan memandu jalannya persidangan dari awal, pembuktian hingga akhir. Sebegitu besarnya kedudukan surat dakwaan dalam proses persidangan, sehingga kesalahan ataupun kekurangan maupun kekeliruan yang terdapat dalam surat dakwaan memiliki konsekuensi yang tinggi yakni dibatalkan ataupun batal demi hukum yang bisa saja berujung pada penjatuhan putusan lepas dari hakim.

Tujuan Penelitian ini (1) Untuk mengetahui dan memahami analisis keadilan dalam putusan lepas akibat dakwaan tidak jelas dan lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI). (2) Untuk mengetahui dan memahami upaya Penegak hukum dalam mengantisipasi putusan lepas yang disebabkan Surat dakwaan tidak jelas dan lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI)?

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis ialah: 1) Bagaimana Analisis Keadilan Dalam Putusan Lepas Akibat Dakwaan Tidak Jelas Dan Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI)? 2) Bagaimana upaya Penegak Hukum dalam mengantisipasi Putusan Lepas yang disebabkan Dakwaan Tidak Jelas Dan Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI)?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang melakukan kajian hukum sebagai konsep norma atau kaidah yang menjadi pedoman dan kaidah di masyarakat (Disemadi, 2022). Sifat penelitian ini yakni deskriptif. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan teknik analisa yang digunakan ialah dengan logika deduktif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Analisis Keadilan Dalam Putusan Lepas Akibat Dakwaan Tidak Jelas Dan Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI)**

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan “(SEJA 004/1993)” dinyatakan bahwa surat dakwaan menduduki posisi utama dalam proses persidangan sebagai dasar pemeriksaan serta untuk memberi batasan ruang lingkup dalam pemeriksaan di persidangan. Bahkan sebegitu pentingnya kedudukan dari surat dakwaan, sampai disebutkan bahwa surat dakwaan adalah “mahkota” dari Jaksa Penuntut Umum.

Adapun fungsi dari surat dakwaan ialah: 1) Bagi hakim, surat dakwaan sebagai guide/dasar serta pembatasan ruang lingkup pemeriksaan persidangan dan juga dijadikan

sebagai dasar dalam mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. 2) Bagi Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan sebagai guide untuk melakukan pembuktian, menuntut serta untuk mengajukan upaya hukum. 3) Bagi terdakwa dan penasihat hukum yakni sebagai dasar dalam membuat pembelaan di persidangan.

Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan syarat dakwaan yakni: “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi; a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b “batal demi hukum.” Pasal 143 ayat (2) huruf a disebutkan sebagai syarat formil surat dakwaan yang mana, jika syarat formil ini tidak terpenuhi secara sempurna, maka dapat berakibat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*) (Bahreisy, 2018). Sedangkan Pasal 143 ayat (2) huruf b dinyatakan sebagai syarat materil (Bahreisy, 2018), dan jika syarat materil yang tidak terpenuhi maka berakibat batal demi hukum (*absolut nietig*) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Dalam SEJA 004/1993 diuraikan penjelasan mengenai syarat materil yakni: “a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”

Dalam SEJA 004/1993 dijelaskan bahwa frasa “cermat” diartikan sebagai bentuk sikap teliti Jaksa Penuntut Umum. Frasa “cermat” diletakkan didepan yang bermakna menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum selalu teliti dan korek. Dalam frasa “cermat” bermakna bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mempersiapkan dakwaan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk diberlakukan kepada terdakwa tanpa adanya kekeliruan maupun kekurangan.

Selain itu, frasa “cermat” juga menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk paham dengan jelas runtutan peristiwa yang memang menunjukkan adanya tindak pidana dan harus mencermati apakah ada faktor-faktor yang dapat membuat surat dakwaan menjadi batal yakni kapabilitas terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, tindakan berulang terdakwa, *nebis in idem* dan terkait wilayah yurisdiksinya yang berkaitan dengan kompetensi relatif (Imani, 2016).

Dalam SEJA 004/1993 dijelaskan frasa “jelas” bermakna bahwa dalam surat dakwaan harus memuat runtutan kejadian yang berisi fakta-fakta secara jelas, yang bertujuan agar terdakwa hal yang didakwakan kepada dirinya, perbuatan apa yang dilakukan yang merujuk pada suatu tindak pidana hingga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum guna pembuatan pembelaan sebaik mungkin. Secara garis besar, dijelaskan bahwa makna dari frasa “jelas” mengandung konsekuensi bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mampu memberi rumusan unsur delik yang didukung fakta yang ada untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Sehingga dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum tidak

diperkenankan untuk mencampuradukan unsur delik yang satu dengan unsur delik lain yang unsurnya berbeda (Imani, 2016).

Sedangkan frasa “lengkap” dalam SEJA 004/1993 dijelaskan sebagai segala unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang didakwakan harus termuat dalam surat dakwaan. Unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara lengkap yang mana unsur tersebut harus dapat dilihat dan dibuktikan dalam tuntutan fakta peristiwa yang termuat dalam surat dakwaan. Frasa “lengkap” bermakna bahwa dalam surat dakwaan tidak diperkenankan jika terdapat unsur tindak pidana yang tidak dilakukan perumusan secara lengkap atau dengan kata lain uraian perbuatan materiil tidak dijelaskan secara tegas dan jelas, sehingga tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai delik menurut peraturan perundang-undangan (Imani, 2016).

Dalam SEJA 004/1993 disebutkan bahwa surat dakwaan dapat dikatakan telah memenuhi syarat materiil jika terdapat uraian utuh dan bulat mengenai: “1) Tindak pidana yang dilakukan. 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. 3) Dimana tindak pidana di lakukan. 4) Kapan tindak pidana di lakukan. 5) Bagaimana tindak pidana itu dilaksanakan. 6) Akibat dari perbuatan tindak pidana jika delik yang digunakan ialah delik materiil. 7) Apa yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana itu. 8) ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan”.

Hal-hal yang disebutkan diatas harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan kasus yang terjadi yakni sesuai delik yang didakwakan (delik formil/materil). Berdasarkan uraian tersebut, dapat diringkas bahwasanya syarat formil ialah syarat yang berkaitan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan sedangkan syarat materiil berkaitan dengan kelayakan substansi/isi dari surat dakwaan.

Jika kita analisa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI terdapat pertimbangan hakim yang akhirnya memutuskan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum yakni dalam dakwaan dituliskan bahwa “terdakwa MS (inisial) bersama-sama dengan BI (inisial) yang dilakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”

Atas tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa MS dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UU 28/2007 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan tersebut ditulis secara jelas “bersama-sama” “yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan.” Sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 28/2007 tidak menjelaskan “turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan.” Sehingga dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Jaksa Penuntut Umum menyertakan Pasal 55 KUHP tentang yang mengatur mengenai “turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan menganjurkan melakukan”, serta juga harus disertakan Pasal 56 KUHP



jika memang Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa membantu melakukan. Sehingga dalam hal ini hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya Pasal 55 KUHP ataupun Pasal 56 KUHP yang disertakan dalam pasal yang didakwakan.

Selain itu dalam pertimbangannya hakim juga menyatakan bahwa dalam surat dakwaan yang menggunakan frasa “yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan”, merupakan bentuk mencampuradukan antara Pasal 55 KUHP yang mengatur mengenai “turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan menganjurkan melakukan” dengan Pasal 56 KUHP yang mengatur mengenai membantu melakukan. Dalam pertimbangannya, hakim mengutip pendapat Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., bahwasanya terdapat perbedaan antara Pasal 55 KUHP dengan Pasal 56 KUHP, sehingga unsur kedua pasal tersebut tidak dapat dicampuradukan. Atas hal-hal tersebutlah, hakim berpendapat bahwa surat dakwaan yang dibuat jaksa menjadi tidak jelas dan tidak lengkap (obscur libel), karena dalam hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu melakukan perumusan peraturan perundang-undangan dengan cermat.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dalam surat dakwaan yang dibuat tidaklah cermat dan lengkap karena tidak menyertakan Pasal 55 KUHP ataupun Pasal 56 KUHP, selain itu surat dakwaan tersebut menunjukkan pula ketidakjelasan yang mana Jaksa Penuntut Umum berusaha mencampuradukan unsur dari pasal yang berbeda. Padahal salah satu makna dari frasa “jelas” ialah Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk mencampuradukan unsur delik yang satu dengan unsur delik lain yang unsurnya berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materil maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum (van rechtswegenietig/null and void) (Imani, 2016).

Dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-XX/2022 dinyatakan bahwa memang Pasal 143 ayat (3) ini merupakan bentuk penekanan perlindungan hak terdakwa untuk dapat didakwa dengan surat dakwaan yang sesuai dengan syarat formil dan materil. Hal ini ditujukan untuk menghindari terdakwa dari kebingungan dalam pembuatan pembelaan dan menghindarkan terdakwa dari pemeriksaan yang tidak jelas dasarnya sehingga memungkinkan merugikan terdakwa selama proses persidangan.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha untuk melindungi terdakwa. Namun, salah satu yang harus digarisbawahi ialah penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan dalam putusan ini.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHP dinyatakan bahwa putusan hakim dapat berupa pemidanaan, bebas ataupun lepas (Maimunah, 2019: 15). Putusan bebas dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa putusan bebas dijatuhkan apabila perbuatan yang mengandung kesalahan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mampu terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun keadaan tersebut dapat berupa tidak terpenuhinya asas pembuktian dan tidak terpenuhinya asas minimal pembuktian.

Sehingga putusan bebas ini dapat dijatuhkan jika kesalahannya tidak terbukti, alat bukti yang digunakan tidak mampu membuktikan kesalahan, batas minimal pembuktian tidak tercapai dan apabila alat bukti cukup namun keyakinan hakim tidak mendukung alat bukti (Mawey, 2016).

Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dijatuhkan apabila perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan terbukti namun tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini mencakup keadaan seperti seseorang didakwa penggelapan namun sebenarnya tindakan tersebut tidak termasuk lingkup pidana namun perdata, dan juga jika apabila dalam kasus mengandung keadaan khusus yang membuat terdakwa tidak memiliki kapabilitas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya (Mawey, 2016). Terakhir, putusan pemidanaan dijatuhkan jika memang hakim yakin bahwa kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan selama proses pemeriksaan yakni minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim (Mawey, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, maka sejatinya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang batal demi hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan putusan lepas hanya dapat diberikan jika perbuatan terdakwa terbukti namun terbukti pula bahwa tindakan tersebut tidak masuk ranah pidana, ataupun dasar lain yang dapat digunakan ialah jika terdakwa tidak memiliki kapabilitas untuk mempertanggungjawabkannya. Sedangkan surat dakwaan batal demi hukum tidak termasuk keduanya.

Selain itu, jika kita lihat contoh kasus Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt yang mana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, dalam amar putusannya hakim menyatakan: “1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Umar Husni tersebut diterima; 2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 batal demi hukum; 3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Penuntut Umum; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara”

Terlihat jelas bahwa dalam putusannya hakim tidak menjatuhkan frasa “lepas dari segala tuntutan hukum”, hanya mengatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum dan mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Bahkan dalam kasus Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pwt, setelah berkas dikembalikan dan Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk memperbaiki dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum berkali-kali membenarkan surat dakwaannya, bahkan terdakwa sampai mendapatkan 6 putusan yakni 3 putusan pengadilan negeri dan 3 putusan pengadilan tinggi yang mana putusannya menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Atas hal tersebut, terdakwa mengajukan judicial review yang akhirnya melahirkan Putusan MK Nomor 28/PUU-XX/2022 yang pada intinya menetapkan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak mengikat dan mempunyai kekuatan hukum selama tidak dimaknai sebagai surat dakwaan yang telah ditetapkan batal atau batal demi hukum oleh hakim, Jaksa Penuntut Umum dapat memperbaiki dan mengajukan kembali kedalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali dan

jika penasihat hukum masih mengajukan keberatan atas hal tersebut, maka hakim akan segera melakukan pemeriksaan, pertimbangan dan memberi putusan bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa tidak secara serta merta surat dakwaan batal demi hukum diberikan putusan lepas, namun seharusnya surat dakwaan tersebut dikembalikan untuk diperbaiki oleh Jaksa Penuntut Umum.

Putusan lepas dalam surat dakwaan batal demi hukum berdasarkan teori keadilan menghasilkan pendapat yang saling bersebrangan bak 2 (dua) mata pisau. Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yakni bahwa keadilan dipersamakan dengan persamaan. Namun ia membagi persamaan menjadi 2 (dua) yakni adanya kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik memposisikan semua manusia dalam persamaan. Kesamaan numerik biasanya mengacu pada hak-hak dasar fundamental manusia yang mana hak-hak tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali, yang penerapannya tanpa diskriminasi.

Salah satunya yakni asas *equality before the law* bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Hak ini tentu dimiliki semua orang tanpa terkecuali, tanpa melihat latar belakang, sosial, agama maupun ras seseorang. Asas tersebut tentulah harus diberikan kepada setiap orang secara adil tanpa terkecuali. Sedangkan kesamaan proporsional ialah hak yang diberikan kepada setiap orang tergantung berdasarkan prestasi, kemampuan dan lain sebagainya sehingga orang-orang yang memiliki prestasi dan kemampuan yang sama harus diberikan hak yang sama pula (Amin, 2019).

Lebih jauh lagi, Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan korektif diartikan sebagai bahwa setiap orang yang memiliki prestasi yang sama berhak untuk mendapatkan proporsi yang sama. Dalam hal ini ditarik kesimpulan bahwa orang-orang yang sama dari segi prestasinya diperlakukan secara sama dan orang akan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda.

Sedangkan keadilan korektif ialah keadilan yang menuntut adanya ganti rugi ataupun reparasi seperti sediakala sebagai upaya untuk mengembalngan keseimbangan saat terjadi sesuatu yang tidak adil. Hal-hal yang diterapkan pada konsep keadilan korektif ialah bahwa hukuman diterapkan sebagai bentuk tebusan atas kejahatan, restitusi ditujukan untuk mengganti kerugian, ataupun hal-hal menguntungkan lain yang ditujukan untuk memulihkan kerugian ataupun kerusakan ekonomi (Adhityati dan Achmad, 2019).

Sehingga dalam hal ini, tindakan hakim yang memberikan putusan lepas karena dakwaan batal demi hukum, maka sejatinya dalam perspektif kesamaan numerik yang dikemukakan oleh Aristoteles, maka sejatinya hakim berusaha untuk menjaga hak-hak terdakwa yang dijamin dalam KuHap. Pasal 143 ayat (3) KuHap yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat materil maka sejatinya KuHap sedang berusaha untuk menjaga hak terdakwa agar tidak didakwa dengan dakwaan cacat secara materil yang memungkinkan merugikan terdakwa selama proses persidangan.

Hak terdakwa yang berusaha dijunjung dalam Pasal 143 ayat (3) KuHap tersebut tentulah harus ditegakkan dan dipenuhi kepada setiap terdakwa tanpa terkecuali karena merupakan bentuk penerapan konkret dari asas *equality before the law*. Maka, dalam hal

ini, sejatinya hakim telah melindungi hak terdakwa dan telah menciptakan keadilan bagi terdakwa.

Namun, disisi lain, hakim juga harus berusaha menegakkan keadilan korektif yakni bahwasanya perlu adanya upaya untuk mengganti kerugian dari suatu tindakan kejahatan baik berupa penjatuhan hukuman maupun ganti rugi yang harus dikeluarkan oleh pelaku. Maka, dalam hal ini, hakim telah menjalankan konsep keadilan dalam perspektif kesamaan numerik namun tidak menjalankan keadilan korektif itu sendiri.

Dalam kasus ini, seharusnya demi menegakkan keadilan dalam perspektif numerik dan keadilan korektif maka seharusnya, hakim membatalkan dakwaan tersebut untuk menjaga terdakwa didakwa dari dakwaan yang cacat, namun disisi lain perlu adanya penegakan keadilan korektif untuk mengembalikan keseimbangan setelah kejahatan terjadi, yakni seharusnya hakim mengembalikan surat dakwaan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperbaiki dan pemeriksaan dimulai kembali setelah Jaksa Penuntut Umum memperbaiki surat dakwaannya secara layak.

## **B. Upaya Penegak Hukum dalam Mengantisipasi Putusan Lepas yang disebabkan Surat Dakwaan Tidak Jelas Dan Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI)**

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dapat diartikan secara sempit dan dapat diartikan secara luas. Hukum pidana dalam arti sempit hanya merupakan hukum pidana material saja yakni berisi norma-norma yang mengatur mengenai Tindakan-tindakan yang merupakan Tindakan pidana dan pidananya. Sedangkan hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substantif dan material) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum acara pidana di Indonesia secara umum telah di atur dikondifisikan kedalam satu dokumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana.

Pengertian Penyelidikan, Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri) akan diterangkan sebagai berikut:

### **1. Penyelidikan**

Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHP di definisikan sebagai serangkaian Tindakan/penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

### **2. Penyidikan**

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kuhap didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kuhap untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dari uraian Pasal 1 angka 2 Kuhap tersebut jelas bahwa dalam penyidikan dugaan adanya tindak pidana sudah jelas dan dilakukannya penyidikan ditunjukkan untuk mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangka.

### 3. Berita acara Pemeriksaan (BAP)

Berita acara Pemeriksaan adalah Catatan yang berisi mengenai semua kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap ahli dan penghentian penyidikan BAP ini dijadikan jaksa penuntut umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan, Oleh karena itu jaksa penuntut umum harus ikut aktif dalam menentukan arah penyidikan.

Jika dirasah Penyidikan, yang dilakukan Penyidik telah selesai harus langsung melimpahkan berkas ke Penuntut Umum agar guna membaawa suatu perkara hukum yang lebih tinggi diatur dalam Pasal 110 KUHAP Pasal 1 yaitu: "dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum" Wewenang penuntut umum dalam pelimpahan berkas pidana berdasarkan KUHAP, yaitu melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Prapenuntutan bertujuan menyempurnakan penyidikan. Penuntutan dilakukan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan agar segera mengadili perkara disertai surat dakwaan.

Surat dakwaan adalah akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang diberi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh jaksa penuntut umum(JPU). Untuk menunjukkan, bahwa surat dakwaan imerupakan akta otentik maka di atasnya tertulis *projustitia* atau untuk keadilan, sebagai pengganti materai. Oleh karena merupakan akta otentik, Semua kata di dalamnya harus dapat dibuktikan. Dalam Bahasa belanda disebut *ivan beschuldiging*. tidak dapat dipisahkan dari fungsi jaksa atau penuntut umum. Surat idakwaan iadalah isenjata iutama penuntut umum untuk menuntut seseorang ke pengadilan. Hakim memeriksa terdakwa berdasarkan surat dakwaan.

Upaya hukum ialah hak yang terdapat pada terdakwa ataupun Jaksa Penunt Umum pada saat mereka tidak terima terhadap putusan pengadilan, sehingga upaya hukum ialah bentuk perlawanan baik dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum berupa banding, kasasi ataupun peninjauan kembali yang prosedurnya telah ditetapkan dalam KUHAP (Maimunah, 2019: 6). Adapun macam-macam upaya hukum yakni (Maimunah, 2019: 6):

#### 1. Upaya Hukum Biasa

##### a. Banding

Banding merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tingkat pertama. Upaya banding ini tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas murni, tidak murni ataupun putusan lepas.

##### b. Kasasi

Kasasi ialah upaya perlawanan terhadap putusan tingkat terakhir, yang mana hak ini diberikan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan kasasi ini

dilakukan oleh Mahkamah Agung. Upaya kasasi ini tidak dapat diberlakukan bagi putusan bebas murni.

## 2. Upaya Hukum Luar Biasa

### a. Kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum berlaku bagi semua putusan yang telah inkraht dari pengadilan selain daripada Mahkamah Agung. Upaya ini dapat dimohonkan oleh Jaksa Agung sebanyak satu kali.

### b. Peninjauan kembali

Peninjauan kembali ini dapat dilakukan bagi semua putusan yang telah inkraht. Namun, upaya ini tidak berlaku untuk putusan bebas dan putusan lepas. Didalam Putusan pengadilan Tinggi Jakarta nomor 253/Pid.sus/2021/PT.Dki memutus Terdakwa Meskah Supriadi Lepas dikarenakan Penuntut umum tidak memasukan pasal 55 KUHP karena tidak memenuhi persyaratan materil yang sudah di atur dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHAP atas kejadian tersebut seharusnya Penegak Hukum dapat mengantisipasi Putusan lepas akibat dakwaan yang tidak jelas dan lengkap dengan cara Koordinasi antara Penyidik yang membuat berkas perkara dan yang melimpahkan berkas tersebut ke Penuntut umum, setelah diberikan berkas tersebut penuntut umum lansung mereview berkas tanpa menundahnya untuk melihat apakah berkas tersebut sudah lanyak atau masih harus dikembalikan kepada penyidik jika penuntut umum merasa berkas tersebut belom lanyak Penuntut Umum lansung menyerahkan kepada Penyidik dan memberikan saran-saran apa yang perlu dilengkapi.

Pada kasus ini, Hakim menjatuhkan putusan lepas karena dakwaan batal demi hukum yang mana seharusnya putusan yang dijatuhnya seyogyanya cukup menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan berkas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak menjatuhkan putusan lepas. Namun, dikarenakan pada kasus ini, putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan lepas, maka upaya hukum yang dapat kasasi demi kepentingan hukum (diajukan oleh Jaksa Agung) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 253/PID.SUS/2021/PT.DKI merupakan bentuk surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan SEJA 004/1993 sehingga berdasarkan Paaal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan batal demi hukum. Namun, dalam kasus ini, hakim menjatuhkan putusan lepas akibat surat dakwaan batal demi hukum, yang mana seharusnya surat dakwaan tersebut dikembalikan dan diberikan kesempatan untuk diperbaiki dan dapat diajukan dalam persidangan kembali sebagaimana yang telah dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-XX/2022.

Sehingga dalam hal ini, berdasarkan teori keadilan dari Aristoteles terlihat bahwa hakim telah menjaga hak terdakwa untuk tidak didakwa dengan dakwaan cacat materil

sebagai bentuk pemenuhan keadilan dalam perspektif kesamaan numerik namun, disisi lain, putusan yang dijatuhkan hakim tidak mencerminkan keadilan korektif yang mana seharusnya diupayakan untuk mengembalikan keseimbangan setelah kejahatan dilakukan baik berupa penjatuhan hukuman maupun ganti kerugian.

Penegak Hukum dapat mengantisipasi Putusan lepas akibat dakwaan yang tidak jelas dan lengkap dengan cara Koordinasi antara Penyidik yang membuat berkas perkara dan yang melimpahkan berkas tersebut ke Penuntut umum, setelah diberikan berkas tersebut penuntut umum langsung mereview berkas tanpa menundahnya untuk melihat apakah berkas tersebut sudah layak atau masih harus dikembalikan kepada penyidik jika penuntut umum merasa berkas tersebut belum layak Penuntut Umum langsung menyerahkan kepada Penyidik dan memberikan saran-saran apa yang perlu dilengkapi. Namun, karena dalam putusan ini dijatuhkan putusan lepas maka upaya yang dapat dilakukan ialah kasasi demi kepentingan hukum.

### **BIBLIOGRAFI**

- A, Ganda Yusuf. (2019). “Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya”. *Jurist-diction*, 2 (3), 891-905.
- Adlhiyati, Zakki dan Achmad. (2019). “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls”. *Undang: Jurnal Hukum*, 2 (2), 409-431.
- Amin, Subhan. (2019). “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat”. 8 (1), 1-10.
- Disemadi, Hari Sutra. (2022), “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum”. *Journal of Judicial Review*, 24 (2), 289-304.
- Bahreisy, Budi. (2018). “Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (2), 103-117.
- Firmansyah, Hery, (2022). *Menuju Keadilan Substantif: Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Imani, Dahriyanto. (2016). “Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel Oleh Hakim”. *Lex Crimen*, V (5), 28-36.
- Jitmau, Sefnat, (2009). “Tinjauan Terhadap Fungsi Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Kajian Terhadap Fungsi Pelayanan Publik Dibidang Infrastruktur di Kota Jayapura di Era Otonomi Khusus)”. Tesis. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Maimunah. (2019). “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”. *Journal of Law*, 6 (1), 1-15

Mawey, Andre G. (2016). “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”. *Lex Crimen*, V (2), 82-90.

Muslih, M. (2013). “Negara Hukum Indonesia Dalam Teori Hukum Gustav Redbruch”. *Legalitas*, IV (1): 130-152.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

Sardari, Ahmad Asif dan Ja’far Shodiq. (2022). “Peradilan dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum”. *JIFLAW: Journal of Islamic Family Law*, 1 (1): 11-23.

Santoso, Hari Agus. (2021). “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB””. *Jatiswara*, 36 (3), 325- 334.

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Wijaya, Made Hendra. (2013). “Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) di dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2 (3), 1-14.

---

**Copyright holder:**

Bryan, Ade Adhari (2023)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**





## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PT. ANEKA BINTANG GADING DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL HOLYWINGS**

**Azzahra Natazia Ristina Goce, Ade Adhari**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: natazia.ristina@gmail.com, adea@fh.untar.ac.id

### **Abstrak**

Manusia dan badan hukum merupakan subjek dalam hukum pidana, sebagai subjek hukum tentu keduanya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perkara yang terjadi karena kelalaian subjek hukum tersebut. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus penistaan agama yang terjadi melalui media sosial Holywings yang berada di bawah naungan PT. Aneka Bintang Gading ini terjadi karena promosi minuman alkohol untuk meningkatkan hasil penjualan dengan menggunakan nama dua tokoh agama, yakni Muhammad dan Maria yang memicu amarah masyarakat sehingga melaporkannya kepada pihak berwajib. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penistaan melalui media social Holywings. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pengumpulan data sekunder yang bersifat deksriptif, kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan serta teknik analisis data deduktif. Dalam kasus ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dasar pertimbangan telah terpenuhinya unsur dari delik penistaan agama dan agen bertindak untuk dan/atau atas nama kepentingan orporasi.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penistaan Agama, Media sosial

### **Abstract**

*A person and legal entity is subject in criminal law, as a legal entity surely both are able to be charged responsible for the case that happened due to the legal's entity negligence. The following case that will be discussed within this research is the case of religion blasphemy that occured through the social media of Holywings under the patronation of PT. Aneka Bintang Gading, this case happened because of a alcoholic beverage promotion to increase the sales using two religious figure, which are Muhammad and Maria, that followed by the outrage of the society that lead to reports to the authority. The purpose of this research is to analyze the corporation's legal*

<b>How to cite:</b>	Azzahra Natazia Ristina Goce, Ade Adhari (2023), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pt. Aneka Bintang Gading Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Holywings, Vol. 8, No. 2, Februari 2023, <a href="http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11339">Http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11339</a>
<b>E-ISSN:</b>	2548-1398
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Aneka Bintang Gading Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Holywings

*responsibility in blasphemy legal action in which in this case is through Holywing's social media. The research method that will be used is juridical normative method, with secondary data collection, with a descriptive characteristic and then this research's approach will be using legislation approach aswell as deductive analysis data technique. In this case the following corporation may be held responsible with a base consideration of the element of blasphemy religion offense consideration, aswell as the concerned agent act as or for the sake of the corporation's name interests*

**Keywords:** *Corporate Legal Responsibility, Religion Blasphemy, Social Media.*

### **Pendahuluan**

Pada hakekatnya negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum atau *rechstaat* (Asshiddiqie, 2007), sebagaimana secara terang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, “negara Indonesia adalah negara hukum”, yang dalam penerapannya segala sesuatu untuk mengatur tata pemerintahan di Indonesia harus memiliki landasan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh Pemerintah (Hrp & Thalib, 2019). Sejalan dengan tujuan nasional, yakni Pemerintah untuk terus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupann bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Kemenkes, 2021). Bentuk upaya untuk mencapai tujuan negara adalah dengan cara memberi segala perlindungan kepada warga Negara.

Pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap masyarakat, melalui perancangan undang-undang (Sabardi, 2014) misalnya, dalam pembuatan hukum Pemerintah harus mengutamakan dan memperhatikan kebutuhan hukum dalam masyarakat, hal ini sebagai jaminan bagi masyarakat untuk kepastian hukum maupun perlindungan hukum kepada setiap masyarakat yang ada di Indonesia (Arliman, 2017). Karena kembali pada konsep awal, bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka jaminan perlindungan terhadap masyarakat juga harus dituangkan dalam hukum. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan sebuah peraturan yang bersifat publik.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia ini pada dasarnya merupakan warisan dari Penjajah (Belanda) dan dikenal juga sebagai *Code Penal* berisikan tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai individu, dan apabila individu tersebut melanggar perbutan yang diatur dalam hukum pidana, maka terdapat sanksi sebagai konsekuensi (Zaidan, 2022). Seiring berkembangnya zaman, dalam hukum pidana subjeknya bukan hanya manusia saja, akan tetapi badan hukum juga termasuk subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila melanggar ketentuan hukum pidana

Lebih lanjut bahwa pada era *modern* dalam sebuah keadaan khusus pada peradaban manusia yang terus berkembang dalam masyarakat global dan sebagai bagian

dari proses manusia global yang dikenal sebagai globalisasi informasi (Rais et al., 2018). Adapun hal yang dimaksud dengan globalisasi dalam perspektif *cyberspace globalists*, Featherstone berpendapat bahwasanya globalisasi ditandai dengan perkembangan terkini teknologi informasi dan tumbuhnya penemuan lain yang mampu membuat manusia agar bisa menjalankan tugasnya dengan lebih mudah dan cepat (Jati, 2013).

Globalisasi, teknologi informasi dan hukum merupakan tiga bidang yang saling berkesinambungan. Keuntungan yang diciptakan oleh teknologi informasi sangat menjanjikan sejumlah harapan. Namun pastinya bagaikan pisau bermata dua, muncul kekhawatiran baru dengan maraknya kasus kejahatan *cyber*. *Cybercrime* dapat diperbuat oleh subjek hukum, yaitu manusia ataupun korporasi (Vitayanti & Santosa, n.d.). Saat ini KUHP hanya mengakui manusia yang menjadi subjek hukum pidana. Namun melihat seiring kecenderungan dan perkembangan dalam hukum pidana Indonesia, di samping manusia sebagai subjek hukum dibutuhkan hal lain untuk dapat menjadi subjek hukum pidana selain manusia, yang disebut sebagai badan hukum (Tomalili, 2019).

Dapat dilihat dari bermacam undang-undang pidana khusus lain, sudah menganut system pertanggungjawaban pidana korporasi. Maka dapat dipahami, bahwa berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP, sudah mengatur bahwa selain orang, korporasi pun tercatat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat melanggar peraturan-peraturan pidana. Yan Pramadya Puspa mengatakan bahwasanya korporasi yang berarti perseroan, merupakan sebuah badan hukum. Badan hukum atau korporasi yang dimaksud ialah persekutuan atau organisasi yang dianggap sebagai orang (perseorangan) menurut undang-undang, yaitu selaku pemikul hak dan kewajiban yang telah mempunyai kemampuan untuk menuntut atau dituntut di muka pengadilan (Kartika, 2015). Dengan diterimanya korporasi menjadi subjek hukum pidana, jadi dapat dipahami bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Sebagaimana dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana dikenal dengan teori *Corporate criminal liability* yang memiliki hubungan erat dengan ajaran identifikasi. Teori pertanggungjawaban korporasi secara langsung, yang menyatakan direktur bertanggungjawab atas kesalahan karyawannya yang bertindak dalam lingkungan kerja. Teori peretanggungjawaban pidana korporasi juga dalam hukum pidana dikenal dengan teori *Vicarious Liability*, yang memiliki arti sebagai pertanggungjawaban pengganti, maka dalam teori ini yang berhak bertanggungjawab atas tindakan pidana adalah karyawannya maupun direkturnya. Hal ini didasari pada prinsip huungan kerja yang disebut dengan prinsip delegasi (Lubis & Siddiq, 2021).

Implementasi kedua teori tersebut di dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di, yakni diatur dalam Pasal 1 ayat (21) UU ITE yang menyatakan bahwa frasa “orang” merujuk kepada individu baik WNI maupun WNA serta termasuk diantaranya badan hukum. Sedangkan yang dimaksud sebagai badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau persekutuan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadna hukum. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE dijelaskan bila sebagaimana tindakan pidana dilakukan oleh korporasi maka dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga dari

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Aneka Bintang Gading Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Holywings

sanksi yang mereka terima. Sehingga dari frasa ini dapat disimpulkan bahwa UU ITE menerima badan hukum sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Fakta ini menyadarkan masyarakat akan perlunya pengaturan kegiatan yang menyertakan teknologi informasi dan komunikasi, yang diperbuat oleh manusia maupun korporasi. Peraturan yang mengatur kegiatan yang melibatkan teknologi informasi di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (21) UU ITE, bahwa yang dimaksud sebagai “orang” adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, serta badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selanjutnya didalam Pasal 52 ayat (4), tentang perbuatan yang dilarang diperbuat oleh korporasi maka dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga dari sanksi yang mereka terima. Dari frasa pasal ini bahwa UU ITE mengakui bahwa korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana sehingga didalam pertanggungjawabannya korporasi juga mampu dimintai atas pertanggung jawaban dan jika terbukti maka hukuman yang akan diterima di perberat sebesar dua pertiga.

Namun meskipun sudah diatur dalam undang-undang terkait informasi elektronik, pada kenyataannya belum lama ini media sosial diramaikan akan promosi yang diberikan oleh Holywings. Pasalnya Holywings yang merupakan usaha yang bergerak pada usaha *food and beverage*, berada dibawah naungan PT. Aneka Bintang Gading, pada tanggal 22 Juni 2022 telah memberikan promo minuman beralkohol, Promosi tersebut diposting melalui akun instagram resmi holywings, yaitu @holywingsindonesia dan @holywingsbar. Holywings memberikan promo minuman beralkohol Gordon's Dry Gin bagi para pengunjung yang bernama Muhammad dan Gordon's Pink bagi yang memiliki nama Maria secara gratis.

Seperti yang diketahui bahwa Muhammad merupakan nama Nabi dalam agama Islam dan Maria adalah nama wanita suci yang dimuliakan dalam agama Nasrani, khususnya Khatolik. Dapat dilihat secara jelas promosi minuman beralkohol ini sangat kontradiktif dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam agama, yaitu larangan mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga telah menyinggung dua sosok yang dimuliakan dalam agama yang dianut di Indonesia. Aksi promosi ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak, bahkan GP ansor pun turut mendatangi sejumlah outlet Holywings dan menuntut agar Holywings ditutup (Goce, 2023).

Kasus ini berbuntut dilaporkannya Holywings ke pihak kepolisian terkait kasus penistaan agama. Polres Jakarta Selatan telah meregister laporan polisi dengan No. Pol : LP / A / 323 / VI / 2022 / Polres Metro Jaksel/ Polda Metro Jaya, pada tanggal 23 Juni 2022 atas nama pelapor Budi Handoko, dengan dugaan tindak pidana menyiarkan berita dengan sengaja menciptakan keonaran dikalangan masyarakat seperti tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 Tahun 1946 dan atau penistaan agama melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE yang berisi Bagi setiap orang yang dengan sengaja dan

tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau suatu kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan dapat diancam pidana penjara paling selama-lamanya selama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah dan atau Pasal 156 atau Pasal 156 huruf a KUHP yang memuat tentang perbuatan menyatakan penghinaan di hadapan umum terhadap suatu golongan rakyat Indonesia.

Sejauh ini polisi telah menetapkan 6 orang tersangka dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol mengatakan bahwa motif dari promosi yang diberikan oleh Holywings adalah untuk menarik minat pengunjung untuk datang ke outlet yang dianggap penjualannya masih belum memenuhi standar target. Namun pihak kepolisian akan tetap mendalami lebih jauh lagi motif dibalik promosi miras tersebut. Setelah berkas perkara dari Kepolisian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan menggunakan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP atas tuduhan penistaan agama dan perbuatan kejahatan yang dilakukan secara bersama sama. Namun Penuntut Umum hanyalah membebaskan pertanggungjawaban pidana secara perseorangan, tanpa adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi PT.Aneka Bintang Gading.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Dimana pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) Penelitian hukum normatif adalah kajian hukum yang menempatkan hukum menjadi suatu sistem norma. Sebagaimana dimaksud sistem norma yang berkaitan dengan asas-asas, norma, kaedah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin atau ajaran (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Dari segi sifatnya, penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat terkait fakta-fakta yang diselidiki.

Adapun jenis data yang digunakan untuk menjadi sumber utama adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung melainkan dari data yang sudah ada. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan mengenakan legislasi dan regulasi. Pada pendekatan ini peneliti perlu memahami hirarki dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2002, peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang biasanya memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibuat atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2013).

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif. Pada metode analisa data ini dimulai dari proposisi umum, postulat, serta paradigma yang lalu dikaitkan dengan data empiris yang menjadi parameter dalam membuat kesimpulan (Kasiram, 2010).

### Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka menjawab permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini, maka tentunya akan diuraikan kasus posisinya. Bermula pada tanggal 22 Juni 2022 tim promotor dari Holywings mengunggah design promo minuman beralkohol melalui akun Instagram resmi Holywings, yaitu @holywingsindonesia dan @holywingsbar. Isi dari unggahan tersebut berupa gambar botol minuman beralkohol yang ditempel dengan nama Muhammad. dan juga Maria, dengan caption “*WHERE IS..? THESE NAME GET FREE BOTTLE! EVERY THURSDAY MUHAMMAD one bottle gordon’s dry gin for man, MARIA gordon’s pink for women bring your ID card, dine-only, no keeping dan take away*”.

Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 Budi Handoko yang merupakan anggota Sat Reskrim Unit IV Krimsus melakukan kegiatan patrol *Cyber* dan mendapati akun Instagram yang bernama @holywingsindonesia dan @holywingsbar. Hal tersebut ditindak lanjuti dan segera dibuat laporan polisi dengan No.Pol: LP/A/ 323/ VI/ 2022/ Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan secara lebih lanjut maka pihak Kepolisian Jakarta Selatan menetapkan 6 (enam) orang tersangka. Keenam pekerja tersebut terdiri atas direktur kreatif, kepala tim promosi, tim kampanye, tim rumah produksi, desainer grafis, dan admin media sosial.

Sesudah berkas perkara dari pihak kepolisian diserahkan kepada penuntut umum, dalam dakwaannya para 6 (enam) orang terdakwa didakwa atas tuduhan penistaan agama yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan sebuah kejahatan. Dalam dakwaan tersebut penuntut umum hanya membebani pertanggungjawaban pidana secara perorangan tanpa menuntut adanya pertanggungjawaban dari korporasi.

Mengingat UU ITE mengakui bahwa korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana, maka dalam ketentuan pidana pada Pasal 52 ayat (4) apabila korporasi melakukan perbuatan pidana sebagaimana termaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (4) ini bermaksud untuk menghukum setiap tindakan yang memenuhi unsur Pasal 27 sampai Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. Mewakili korporasi
- b. Mengambil keputusan dalam korporasi
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi
- d. Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Oleh karena itu dapat dikatakan jika UU ITE menganut ajaran identifikasi. Ajaran identifikasi ini ialah salah satu teori yang dipakai untuk membenarkan bahwa korporasi

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat bertindak dan berbuat sendiri dan tidak memiliki kalbu.

Dalam penerapan ajaran identifikasi harus dapat ditunjukkan apabila:

- a. tindakan dari orang yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam kegiatan yang ditugaskan kepadanya
- b. perbuatan tersebut adalah kecurangan terhadap korporasi tersebut
- c. kejahatan yang dilakukan bermaksud guna mendapatkan manfaat untuk korporasi.

Maka dalam kasus penistaan agama melalui media social Holywings, korporasi dapatlah dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena telah memenuhi unsur delik penistaan agama karena tindakan promosi tersebut dilakukan demi kepentingan dan keuntungan korporasi.

Konsep pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi juga sudah di terbitkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pada konsep ini tidak jauh berbeda dengan teori dan undang-undang lainnya. Korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan dan dapat di bebaskan pertanggungjawaban pidana kepadanya bila tindakan tersebut dilakukan kepada orang lain dengan kriteria tertentu.

Di dalam Pasal 3 PERMA No.13 Tahun 2016 dijelaskan terkait kriteria-kriteria tersebut :

- a. Hubungan Pembuat Tindak Pidana Korporasi, yaitu hubungan kerja atau hubungan lain
- b. Cara melakukan, yaitu sendiri-sendiri maupun bersama-sama
- c. Tujuan Perbuatan, yaitu bertindak dan atas nama korporasi
- d. Ruang Lingkup Perbuatan, yaitu diluar lingkungan korporasi maupun di dalam lingkungan korporasi.

Jika melihat pada pengaturan tersebut, sumber penarikan perbuatan orang lain sangatlah luas. Jika dilihat dari rumusannya, bahkan tidak menutup kemungkinan perbuatan orang yang tidak bekerja dalam korporasi tersebut dan tidak memiliki hubungan kerja dapat menjadi sumber pertanggungjawaban pidana korporasi bila dilakukan untuk dan atas nama korporasi.

Tentunya hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Karenanya PERMA tersebut mengatur lebih lanjut di atur dalam Pasal 4 ayat (2) tentang tiga kriteria penilaian oleh hakim terhadap korporasi, yakni :

- a. Korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut
- c. Korporasi tidak melakukan upaya pencegahan

Pengaturan ini dapat menjadi batasan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap korporasi dilihat dari derajat kesalahannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi, bila dilakukan pendekatan teori pertanggungjawaban korporasi. Pertama,

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Aneka Bintang Gading Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Holywings

dengan menggunakan teori *Corporate criminal liability*, yang memiliki pemahaman bahwa direktur mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili dan mengendalikan perusahaan. Oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi (Arief, 2002).

Maka seyoginya dalam hal ini PT Aneka Bintang Gading dapat melakukan pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan tersebut maupun perusahaan itu sendiri. Dalam kasus ini, Direktur Kreatif Holywings merupakan salah satu terdakwa dari kasus penistaan agama melalui media social Holywings. Seharusnya, dengan keterlibatan Direktur kreatif, meskipun pihak manajemen Holywings membantah adanya keikutsertaan manajemen dalam membuat promosi iklan tersebut, keterlibatan Direktur Kreatif seharusnya dapat diidentifikasi sebagai tindakan korporasi, sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dengan adanya penuntutan secara terpisah yang dilakukan oleh PU, seharusnya dapat mempermudah aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi bahwa Direktur Kreatif dapat dibebani pertanggungjawaban pidana korporasi. Penuntutan pertanggungjawaban secara pribadi seperti yang didakwakan kepada 5 (lima) orang pegawai lainnya, dirasa tidaklah tepat dalam mendakwa Direktur Kreatif, karena tindakan yang dilakukan oleh pengurus merupakan *directing mind* dan diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.

Direktur Kreatif juga bertindak mewakili korporasi guna memperoleh keuntungan dengan menaikkan omset penjualan yang bermanfaat bagi kepentingan korporasi. Sehingga PT Aneka Bintang Gading dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Serta Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan menambahkan Pasal 52 ayat (4) dalam dakwaannya sebagai penambahan pidana bagi korporasi

Kedua, dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious liability*. Dapat dijelaskan bahwa *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan syarat bahwa kedua orang tersebut memiliki hubungan kerja dalam status atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaannya di suatu korporasi. Jadi dalam hal ini korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan salah karyawannya.

Sesuai penjelasan diatas dapat dilihat bahwa PT Aneka Bintang Gading selaku korporasi memenuhi kriteria korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, Aparatur penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berada pada bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dapat meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran penistaan agama oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (4) UU ITE

### **Kesimpulan**

Maka dapat disimpulkan sejatinya dalam kasus penistaan agama yang dilakukan melalui media social Holywings, PT. Aneka Bintang Gading sebagai badan hukum sangatlah tepat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terhadap kasus penistaan agama melalui media social Holywings pertanggungjawaban pidana korporasi



dapat dikualifikasikan dengan menggunakan teori *direct corporate criminal liability*. Dimana Direktur Kreatif sebagai terdakwa tidak hanya mampu dimintai pertanggungjawaban secara perorangan, tetapi juga bisa dibebani pertanggungjawaban korporasi. Karena tindakan yang dilakukan olehnya merupakan *Directing Mind* dari PT.Aneka Bintang Gading. Penuntut umum seharusnya mendakwa direktur kreatif dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 52 ayat (4) UU ITE tentang penistaan agama dan dilakukan oleh korporasi dipidana dengan penambahan pidana pokok sebanyak dua pertiga.

## BIBLIOGRAFI

- Arief, B. N. (2002). Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. *Jakarta: Pt Raja Grafindo*.
- Arliman, L. (2017). Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387–402.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Goce, A. N. R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Holywings. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 291–301.
- Hrp, A. R., & Thalib, A. A. (2019). *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Jati, W. R. (2013). Pengantar Kajian Globalisasi Analisa Teori Dan Dampaknya Di Dunia Ketiga. *Mitra Wacana Media, Jakarta*.
- Kartika, A. (2015). Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 193–209.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Uin-Maliki Press.
- Kemenkes, R. I. (2021). Profil Kesehatan Indonesia 2020. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-tahun-2020.pdf>.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35–65.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Rais, N. S. R., Dien, M. M. J., & Dien, A. Y. (2018). Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Mozaik*, 10(2), 61–71.
- Sabardi, L. (2014). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia, Fh Uns Edisi*, 88, 169–173.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.

Azzahra Natazia Ristina Goce, Ade Adhari

Vitayanti, N. M. R., & Santosa, A. A. G. D. H. (N.D.). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Perspektif Cyber Crime*.

Zaidan, M. A. (2022). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

---

**Copyright holder:**

Azzahra Natazia Ristina Goce, Ade Adhari (2023)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**





DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 2 Januari 2023, Publish: 4 Januari 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Melalui Hukum Pidana Terhadap Kerahasiaan Identitas Diri Anak Korban

Teuku Renardi Idfidian<sup>1</sup> Muly, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [renardi.muly@gmail.com](mailto:renardi.muly@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [renardi.muly@gmail.com](mailto:renardi.muly@gmail.com)

**Abstract:** *Sexual violence reported in print and online media has both negative and positive impacts on victims of sexual violence. The identity of child victims must be kept confidential from the public. A child's identity that is not kept confidential can have a negative impact on child victims, especially child victims of sexual violence. The name of the Child Victim, which should be kept confidential, can be found in the Court Decision which can be accessed on the Supreme Court Directory Website ([putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id)). The decision mentions details about the incident of sexual violence that is directly related to the Child Victim of sexual violence. For violation of this prohibition, the perpetrator should be subject to punishment according to applicable regulations.*

**Keywords:** *Identity, Child, Confidentiality, Victim*

**Abstrak:** Kekerasan seksual yang diberitakan dalam media cetak maupun media online memiliki dampak negatif maupun positif bagi korban kekerasan seksual. Identitas Anak Korban harus dirahasiakan dari publik. Identitas anak yang tidak dirahasiakan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi Anak Korban terutama Anak Korban Kekerasan seksual. Nama Anak Korban yang seharusnya dirahasiakan, dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan yang dapat diakses di Website Direktori Mahkamah Agung ([putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id)). Dalam putusan tersebut menyebutkan rincian mengenai peristiwa kekerasan seksual yang berkaitan langsung dengan Anak Korban kekerasan seksual. Atas pelanggaran larangan tersebut, pelaku seharusnya dikenakan hukuman menurut peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Identitas, Anak, Kerahasiaan, Korban

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual biasa diberitakan dalam media cetak maupun media online. Berita yang disebarluaskan tersebut memiliki dampak negatif maupun dampak

positif. Dampak positif dari pemberitaan tersebut adalah akan meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat tentang kejamnya perbuatan pelaku dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan korbannya.<sup>1</sup> Dalam kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut terdapat pihak-pihak yang dapat disebut sebagai pelaku dan korban. Korban pemerkosaan harus ditempatkan sebagai orang yang dirugikan dan harus dibantu melanjutkan hidupnya. Korban kekerasan seksual juga banyak dialami oleh orang yang masih berada di usia 18 (delapan belas) tahun atau disebut sebagai Anak Korban.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, pemerintah dan media massa harus kolaboratif dalam membantu korban melanjutkan hidupnya agar lebih baik dan mengantisipasi terulangnya kasus serupa.<sup>3</sup>

Tindakan membocorkan informasi mengenai identitas diri anak terutama Nama Anak Korban sangat jelas berpengaruh terhadap mental dan emosional Anak Korban tersebut karena identitas dirinya telah diketahui oleh lingkungan sekitarnya sebagai korban kekerasan dan pelecehan seksual. Alih-alih terselesaikan, penderitaan yang dirasakan korban malah semakin bertambah.<sup>4</sup> Kurangnya perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban pemerkosaan, terlebih jika korban tersebut masih di bawah umur berpotensi menimbulkan reviktimisasi yang dapat menghambat korban dalam melanjutkan dan merehabilitasi hidupnya.<sup>5</sup> Reviktimisasi tersebut memberikan gambaran bahwa seseorang dapat menjadi korban keduanya yang mana pada perspektif pertama sebagai korban tindakan pemerkosaan dan perspektif kedua yakni korban akibat persepsi negatif dari masyarakat terkait kekerasan seksual yang diterima korban.<sup>6</sup>

Penulis menemukan bahwa secara jelas dalam suatu putusan pengadilan negeri, menyebutkan dengan jelas nama Anak Korban berinisial V dan AV dalam dua putusan yang berbeda. Yang mana putusan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung dan dapat mengunduh putusan tersebut. Apabila dokumen tersebut dibaca oleh masyarakat, maka nama Korban yang terdapat dalam dokumen tersebut berkaitan langsung dengan peristiwa yang dialami Anak Korban dalam kekerasan seksual yang dialaminya. Segala tindakan yang dilakukan pelaku, tempat terjadinya kekerasan seksual, waktu, dan bagaimana kondisi Anak Korban setelah kekerasan seksual tersebut tertulis dalam putusan pengadilan tersebut.

Membuka atau menyertakan nama Anak Korban dalam putusan tersebut dapat penulis kategorikan sebagai tindakan yang tidak merahasiakan identitas diri Anak Korban karena informasi tersebut mudah dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa perlu meminta izin dari pihak terkait dan tanpa harus dengan tujuan tertentu. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Penulis menulis penelitian ini agar penulis, masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang dapat membaca penulisan ini agar dapat mengetahui alasan-alasan identitas anak harus dirahasiakan dan dilindungi dengan hukum pidana. Kemudian, menguraikan bagaimana

---

<sup>1</sup> Kadek Kiki Astria et. al, "Etika Jurnalistik, Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Edisi Nomor 2 Tahun 2021, hal. 191.

<sup>2</sup> Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 23

<sup>4</sup> Widyani Putri, "Kajian Antropologi Hukum: Dibalik Fenomena Pengungkapan Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Media Sosial", *Gema Keadilan*, Edisi Nomor 3 Tahun 2022, hal. 1

<sup>5</sup> Fabian Kuwado, "Identitas Korban Pemerkosaan Harus Dirahasiakan", <https://sains.kompas.com/read/2013/02/19/17451261/~Megapolitan~News>, (19 Februari 2013).

<sup>6</sup> Sri Wahyuni et. al, "Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus", *Brawijaya Journal of Social Science*, Edisi Nomor 1 Tahun 2022, hal. 3

kebijakan hukum pidana berperan terhadap pemidanaan atau tanggungjawab pidana yang harus didapatkan oleh pelaku atau orang yang tidak merahasiakan identitas diri anak korban.

## **METODE**

Penulis menggunakan metode penelitian atau penulisan yuridis-normatif. Dimana penulisan yuridis normatif membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini mengedepankan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang membahas mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>8</sup> Penelitian ini juga bersifat deskriptif yang diuraikan sebagaimana penulisan yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi penulisan ini menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas mengenai keresahan yang ada di masyarakat atas kerahasiaan identitas anak terutama Anak korban kekerasan seksual, yang mana identitas anak tersebut harus dilindungi melalui hukum pidana karena alasan-alasan tertentu dan bagaimana hukum pidana memberikan perlindungan terhadap identitas diri anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menemukan 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri yang penulis unduh atau dapat diakses oleh masyarakat melalui situs resmi Direktori Mahkamah Agung. Kedua putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 572/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 408/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg. Dalam 2 (dua) putusan tersebut disebutkan nama Anak yang penulis sebutkan sebagai Anak Korban berinisial V dan Anak Korban berinisial AV. Keduanya merupakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual, yang mana korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian. Sedangkan, pelaku pelecehan seksual pada kedua putusan tersebut.

Nama Anak Korban pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 572/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg tersebut dapat dilihat dengan jelas pada halaman 6 (enam), paragraf 2 (dua), baris 10 (sepuluh) pada putusan tersebut. Sedangkan, nama Pelaku tidak disebutkan dalam Putusan tersebut. Dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 408/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg, yang dapat dengan mudah diakses dan diunduh oleh masyarakat di website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, menyebutkan nama Korban Anak yaitu "AV" yang dapat ditemukan pada halaman 2 (dua) paragraf 2 (dua) baris 6 (enam), halaman 5 (lima), paragraf 1 (satu), baris 2 (dua), dan halaman 11 (sebelas), paragraf 1.

Dalam kedua putusan pengadilan Negeri Malang tersebut, dampak fisik sangat jelas dan diuraikan dalam keterangan visum et repertum pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 408/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg yang menguraikan bahwa terdapat luka pada bibir kemaluan dalam yang dimungkinkan dapat disebabkan oleh proses radang akibat infeksi. Liang senggama Anak Korban seperti seorang gadis yang belum pernah bersetubuh, kemudian Pada pemeriksaan cairan vagina ditemukan kuman *Diplococcus Gram Negative* yang dimungkinkan mengarah kepada suatu penyakit gonorrhoea. Lalu pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 572/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg. Hasil visum et repertum menerangkan bahwa terdapat luka lecet yang dialami Korban Anak pada bibir kemaluan Anak Korban akibat kekerasan benda tumpul serta mengalami robek pada selaput dara Anak Korban.

Penulis juga menggunakan ilmu bantu Pidana seperti Ilmu Psikologi. Anak Korban Kekerasan Seksual mengalami luka secara fisik maupun psikologis. Beberapa dampak

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 24.

<sup>8</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 34

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, *Metode Penulisan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 1

psikologis yang dialami oleh Anak Korban kekerasan seksual adalah perilaku traumatis seperti stres, penilaian diri yang rendah, pengabaian pada diri sendiri, perubahan mood gangguan tidur, gangguan perilaku, gangguan kognisi, gangguan emosional, mengalami depresi, ketakutan dan kecemasan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun.<sup>10</sup>

Kebijakan Hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>11</sup>

Kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan seperti:<sup>12</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukuman Pidana?
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat?
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana? dan
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas?

Indonesia mengatur kewajiban merahasiakan identitas diri anak korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 19, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.<sup>13</sup> Lalu, pasal 97 Undang-Undang tersebut menyebutkan dan mengatur hukuman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan pasal 19 tersebut. Pasal 97 menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa kerahasiaan identitas anak (tidak dipublikasikan identitasnya) merupakan hak bagi anak dalam proses peradilan.<sup>15</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak tersebut terutama hak korban dalam hal ini Anak korban yaitu berhak dirahasiakan identitasnya.<sup>16</sup> Sampai saat penelitian ini berlangsung, penulis belum menemukan penerapan atau penegakkan pelanggaran kerahasiaan identitas Anak dengan maupun tanpa menggunakan regulasi yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang penulis sampaikan diatas, identitas diri Anak Korban perlu atau harus diberi perlindungan menggunakan hukum pidana. Perlindungan tersebut diberikan karena menyangkut pada kondisi psikologis anak pasca peradilan atau pasca terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Hal yang paling mendasar adalah karena anak tersebut merupakan korban kekerasan seksual. Dari kekerasan seksual yang

---

<sup>10</sup> Muslim Hidayat dan Taufiqurrahman, DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK, Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Couston Journal, Cirebon : 2021, E ISSN : 2746-6787, tanpa halaman

<sup>11</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2017), hal 60

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 63

<sup>13</sup> Pasal 19, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 97

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 3

<sup>16</sup> Pasal 5 Huruf i, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

didapat, korban mengalami luka-luka yang cukup serius secara fisik yang diuraikan dalam visum et repertum dalam kedua putusan pengadilan negeri malang tersebut. Dalam kedua putusan pengadilan negeri Malang tersebut menyebutkan bahwa Anak Korban mengalami luka pada alat kelamin Anak Korban dan salah satu Anak Korban terindikasi terpapar kuman *Diplococcus Gram Negative* yang dimungkinkan mengarah kepada suatu penyakit gonorrhea. Kerahasiaan identitas Anak, dalam hal ini Nama Anak yang disebutkan dalam putusan tersebut tidak akan menyebabkan keterangan-keterangan mengenai kondisi luka dan potensi penyakit yang akan diterima oleh Anak Korban langsung mengarah kepada Anak Korban yang disebutkan namanya. Kondisi tersebut akan menyebabkan dampak psikologis yang akan dialami oleh Anak Korban kekerasan seksual. Kondisi gangguan psikologis tersebut dapat berupa perilaku traumatis seperti stres, penilaian diri yang rendah, pengabaian pada diri sendiri, perubahan mood gangguan tidur, gangguan perilaku, gangguan kognisi, gangguan emosional, mengalami depresi, ketakutan dan kecemasan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Apabila lingkungan atau masyarakat sekitar Anak Korban mendapatkan informasi-informasi mengenai Anak Korban melalui putusan pengadilan tersebut, masyarakat yang mungkin menjadikan hal tersebut sebagai bahan pembicaraan antar masyarakat akan menyebabkan Anak Korban sulit untuk pulih dari atau keluar dari kondisi psikologis tersebut pasca mendapatkan kekerasan seksual.

Kebijakan hukum pidana diharapkan dapat membantu menegakkan hukum yang telah disediakan atau dibuat oleh Negara Republik Indonesia yang dituliskan dalam Pasal 19 dan Pasal 97 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana pasal 19 mengatur tentang larangan atau kewajiban untuk merahasiakan identitas anak dan salah satu identitas anak yang dimaksud adalah Nama Anak Korban. Nama Anak Korban adalah termasuk kedalam jatidiri anak yang tidak boleh diungkapkan ke masyarakat atau khalayak umum. Kemudian Pasal 97 mengatur mengenai pidana penjara dan denda terhadap orang-orang yang melanggar Pasal 19 tersebut. Namun, belum ada penerapan hukum terhadap pelanggaran kerahasiaan identitas anak sesuai pasal 97 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun menggunakan kebijakan lainnya. Sehingga Kebijakan Hukum Pidana harus berperan dalam hal tersebut.

Kebijakan Hukum Pidana identik dengan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang. Kebijakan tersebut dapat melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>17</sup> Maka usaha-usaha untuk mewujudkan pasal 97 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. Usaha-usaha tersebut dapat berbentuk berupa peraturan lanjutan atau turunan dari Undang-Undang tersebut mengenai kemana pihak-pihak harus melaporkan pelanggaran tersebut, apa saja yang harus dilakukan setelah identitas anak disebutkan dalam sebuah putusan, dan siapa yang harus menindaklanjuti atau bertanggungjawab atas terbukanya identitas anak korban tersebut.

Kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan identitas anak tersebut juga dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan berupa bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukuman Pidana, cara-cara merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat, cara kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, dan cara-cara menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas. Pada faktanya, upaya

---

<sup>17</sup> *Op. Cit.*, John Kenedi, hal 60



pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana tersebut sudah berjalan namun belum maksimal karena belum ada penegakkan atau belum ada orang yang menerima hukuman dari pelanggaran kerahasiaan identitas diri anak tersebut. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dalam hal pelanggaran kewajiban merahasiakan identitas anak hanya sebatas merumuskan hukum pidana yakni pasal 19 dan pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak namun tidak maksimal dalam hal penegakkan kedua pasal yang saling berkaitan tersebut. Sehingga perlu kebijakan untuk melaksanakan atau menentukan bagaimana cara-cara menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yaitu penegakkan hukuman tersebut demi tercapainya perlindungan dari hukum pidana untuk identitas Anak Korban.

## KESIMPULAN

Identitas diri anak terutama nama Anak Korban harus dirahasiakan karena demi melindungi anak dari kondisi psikologis anak terkait dengan apa-apa saja yang disebutkan dalam suatu putusan pengadilan tentang kekerasan seksual yang dihadapi oleh anak, yang mana hal-hal yang disebutkan dalam putusan pengadilan tersebut sangat erat dengan semua yang dialami Anak yang menyebabkan efek negatif terhadap psikologis anak atau rasa trauma yang tidak akan usai atau tidak membaik. Kebijakan Hukum Pidana harus digunakan dalam menegakkan hukum pidana atau hukuman melalui perumusan suatu peraturan dan pelaksanaan peraturan yang dibuat tersebut agar dapat berjalan seacara maksimal dan memberikan efek jera terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban untuk merahasiakan identitas anak terutama Anak Korban demi memberi perlindungan hukum dengan hukum pidana kepada identitas diri Anak Korban.

## REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Arief, Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmani. (1997). *Metode Penulisan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Ali, Zainuddin (2019). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hidayat, Muslim dan Taufiqurrahman. (2021). *DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK*. Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Couston Journal. Cirebon. E ISSN : 2746-6787
- Sri Wahyuni et. al. (2022). *Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus*. Brawijaya Journal of Social Science. Edisi Nomor 1.
- Widyani Putri, (2022) *Kajian Antropologi Hukum: Dibalik Fenomena Pengungkapan Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Media Sosial*, Jurnal Gema Keadilan, Edisi Nomor 3
- Fabian Kuwado, "Identitas Korban Pemerkosaan Harus Dirahasiakan", <https://sains.kompas.com/read/2013/02/19/17451261/~Megapolitan~News>, (19 Februari 2013).

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 19/05/2023, Diperbaiki: 08/06/2023, Diterbitkan: 09/07/2023

## TINJAUAN YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER EXCESS*) SEBAGAI DASAR PENGHAPUSAN PIDANA ANALISIS KASUS PELAKU BEGAL DI NTB YANG TERBUNUH OLEH KORBAN BEGAL AS

Isabella Merlin Anjani <sup>1</sup>, Ade Adhari <sup>2</sup><sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [Isabellamerlinanjani23@gmail.com](mailto:Isabellamerlinanjani23@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)*Corresponding Author: Isabella Merlin Anjani*

### ABSTRACT

*At this time, deviant behavior is widely found within society. Deviant behavior refers to actions that violate norms, rules, or laws in society. The research questions addressed in this study are: 1. What is the juridical perspective on perpetrators of robbery who are killed by victims due to self-defense (excessive self-defense)? 2. What is the legal certainty regarding self-defense (excessive self-defense) carried out by victims in response to robbery they experienced? The research method used in this Final Project is normative juridical research, which means that the issues raised, discussed, and elaborated in this study are focused on applying principles or norms within positive law. Excessive self-defense or exceeding the limits considered reasonable in self-defense occurs when someone goes beyond the boundaries deemed reasonable in a self-defense situation. In this case, although the robber may have initiated the attack or threatened the victim, the use of excessive force by the victim can raise questions about the legitimacy of their actions. In determining legal certainty in cases of self-defense, factors such as the force used, the level of threat to the victim, and the overall circumstances of the case will be examined by the court. Previous court decisions in similar cases or legal precedents can also influence legal certainty. Article 49, paragraph (1) of the Criminal Code highlights an important point, stating, "Defense against an attack or threat." Defense, in this context, must aim to stop actions or attacks deemed necessary at that moment. The defense must be proportionate to the encountered attack, and there must be no other means available to protect oneself except through self-defense.*

**Keywords:** *Beheading, Forced Defense, Murder*

### ABSTRAK

Pada masa ini, perilaku yang menyimpang banyak ditemukan dalam kalangan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan perilaku menyimpang adalah perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat. Rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini, antara lain: 1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku begal yang terbunuh oleh korban akibat pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) 2. Bagaimana kepastian hukum tentang pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) yang dilakukan oleh korban terkait pembegalan yang dialaminya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan di dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. *Noodweer exces* atau pembelaan diri yang berlebihan terjadi ketika seseorang melampaui batas yang dianggap wajar dalam situasi pembelaan diri. Dalam hal ini, meskipun pelaku begal mungkin telah memulai serangan atau mengancam korban, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh korban dapat menyebabkan pertanyaan tentang legitimasi tindakan tersebut. Dalam menentukan kepastian hukum dalam kasus pembelaan terpaksa, faktor-faktor seperti kekuatan yang digunakan, tingkat ancaman terhadap korban, dan keadaan keseluruhan kasus akan diperiksa oleh pengadilan. Keputusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa atau preseden hukum juga dapat mempengaruhi kepastian hukum. Pada pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut ada poin penting yang harus di garis bawahi yaitu pada kalimat "Pembelaan karena serangan atau ancaman" pembelaan yang di maksud disini ialah pembelaan tersebut harus memiliki tujuan untuk menghentikan tindakan atau serangan yang dirasa saat itu sangat perlu untuk dilakukan, didalam melakukan pembelaan juga harus seimbang dengan serangan yang sedang di hadapi dan juga tidak ada cara lain lagi untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan diri tersebut.

**Kata Kunci:** Pembegalan, Pembelaan Terpaksa, Pembunuhan

### PENDAHULUAN

Pada masa ini, perilaku yang menyimpang banyak ditemukan dalam kalangan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan perilaku menyimpang adalah perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat. (Kartono & Kartini, 2010). Dalam kacamata sosiologi, perilaku menyimpang merupakan masalah sosial yang terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan social ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. (Kartono & Kartini, 2010) Perilaku menyimpang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di masyarakat, termasuk di antaranya adalah pedofilia, seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, balap liar, pencurian, perampokan, dan begal. Meskipun banyak perilaku menyimpang ini terjadi dalam masyarakat, tidak semua perilaku tersebut secara tegas dikriminalisasi oleh hukum dalam konteks yang belum diatur oleh hukum pidana, penting untuk diingat bahwa ketiadaan pengaturan hukum tidak berarti bahwa tindakan tersebut tidak memiliki dampak atau tidak memperoleh sanksi sosial dari masyarakat. Setiap masyarakat memiliki norma-norma dan nilai-nilai yang membentuk etika dan moral mereka. Oleh karena itu, tindakan yang dianggap menyimpang atau melanggar norma sosial akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat, meskipun tidak ada sanksi hukum yang dikenakan, misalnya, dalam konteks kejahatan begal, istilah ini sebenarnya tidak secara khusus

diatur dalam hukum pidana Indonesia. "Begal" adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan pelaku kejahatan yang melakukan pencegahan terhadap korban di jalan dan melakukan perampasan harta korban.

Meskipun tidak ada pasal khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan "begal," tindakan tersebut tetap dianggap sebagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Meskipun begitu, penting untuk menyadari bahwa hukum adalah alat yang terus berkembang dan harus beradaptasi dengan dinamika sosial. Fenomena kejahatan seperti begal, yang semula tidak tercakup dalam peraturan hukum yang ada, dapat memicu perubahan dalam sistem hukum. Pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat merespons dengan membuat peraturan baru yang lebih sesuai dengan realitas sosial yang ada. Dalam hal ini, melalui legislasi yang tepat, tindakan begal dapat secara eksplisit dinyatakan sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenai sanksi pidana. Pengaturan hukum saja tidak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah kejahatan begal. Selain sanksi pidana, upaya lain seperti pencegahan, penegakan hukum yang efektif, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dan tindakan pencegahan dapat membantu mengurangi insiden begal. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan diperlukan untuk menghadapi fenomena kejahatan ini.

Meskipun ada perilaku menyimpang yang belum dikriminalisasi secara khusus, tidak berarti bahwa perilaku tersebut tidak berdampak atau tidak mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Begal, sebagai salah satu contoh kejahatan yang belum secara eksplisit diatur dalam hukum, tetap dianggap sebagai tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat. Perlu diakui bahwa dalam masyarakat kita, terdapat berbagai bentuk perilaku menyimpang yang tidak selalu dikriminalisasi. Misalnya, pedofilia, seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, balap liar, pencurian, perampokan, dan begal. Meskipun tidak semua perilaku tersebut secara langsung diatur oleh hukum, hal ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut tidak mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Hukum merupakan satu aspek dalam menangani perilaku menyimpang. Selain hukum, terdapat juga norma-norma sosial dan etika yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Misalnya, kejahatan begal merupakan fenomena yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Istilah "begal" sendiri tidak secara spesifik diatur dalam hukum pidana Indonesia, namun istilah tersebut telah menjadi populer dan digunakan untuk menggambarkan tindakan pencegahan di jalan dan perampasan harta korban.

Walaupun begal tidak memiliki pasal khusus dalam KUHP, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan dan menakutkan bagi masyarakat. Masyarakat secara umum mengutuk dan mengecam aksi begal karena melibatkan tindakan kekerasan dan penggunaan senjata tajam, yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan individu. Hukum adalah dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Ketika fenomena kejahatan seperti begal semakin meluas dan meresahkan, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat merespons dengan mengadopsi kebijakan yang lebih khusus dan mengatur tindakan tersebut secara spesifik dalam hukum pidana. Hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk

pengecahan kejahatan, penegakan hukum yang efektif, serta edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan tindakan pencegahan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan adalah kunci dalam mengatasi fenomena kejahatan yang meresahkan seperti begal.

Meskipun beberapa perilaku menyimpang belum secara tegas diatur dalam hukum, hal tersebut tidak berarti bahwa perilaku tersebut tidak mendapat sanksi sosial. Perilaku begal, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana, tetap dianggap sebagai tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat. Dalam menghadapi fenomena kejahatan seperti begal, dibutuhkan upaya yang komprehensif melalui penerapan hukum yang lebih spesifik, penegakan hukum yang efektif, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari ancaman kejahatan. Dalam konteks hukum positif, tindakan begal umumnya dijerat dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, atau Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, menariknya, begal sebagai kejahatan konvensional telah menjadi fenomena yang masih mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Data dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) yang mengambil alih penanganan kasus-kasus pembegalan menunjukkan bahwa fenomena begal atau perampasan di jalan telah menjadi sangat populer di masyarakat. Aksi komplotan begal ini seringkali disertai dengan kekerasan dan penggunaan senjata tajam, yang membuat warga masyarakat merasa terancam. Fenomena ini menimbulkan rasa ketakutan di kalangan seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya terjadi di pinggiran kota, tetapi fenomena begal ini menyebar seperti hujan salju dan telah meresahkan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, baik di kota besar maupun di kota kecil, mulai dari Sabang hingga Merauke. (H., 2014) Seperti data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui berita yang beredar terkait Pembegal yang Terbunuh oleh Korban begal, dimana berdasarkan kronologis yang disampaikan melalui keterangannya, pembegal tewas ketika melakukan aksi begal di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Aksi pembegalan ini dilakukan dengan cara menghadang dan memaksa korban yang berinisial AS untuk menyerahkan kendaraan roda dua yang sedang dikendarainya. Sedangkan nasib dua rekan pelaku lainnya berinisial HO dan WA, yang disebut bertugas memantau situasi dari belakang, melarikan diri setelah mengetahui dua rekannya, OWP dan PE tewas. (Indonesia, 2022)

Hasil penyidikan sementara, dalam kasus ini, polisi telah menetapkan korban AS sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP juncto Pasal 49 ayat 1 KUHP. Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP tersebut mengatur tentang perbuatan pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi kedua pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 49 ayat 1 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) yang menyatakan AS tidak dapat dipidana. (Indonesia, 2022) Pasal 49 KUHP menyatakan, "pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum, akan tetapi dalam kasus ini ada alasan pemaaf karena situasi tertentu (pembelaan

terpaksa) (Lubis & Siregar, 2020), tetapi di dalam kasus ini ditetapkan korban begal dengan inisial AS di jadikan tersangka dengan kasus pembunuhan dua orang begal dari total empat orang begal di wilayah NTB. Di Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana telah membentuk peraturan yang didalamnya memuat sanksi-sanksi hukum yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan di dalam KUHP tidak hanya terbatas kepada penjatuhan pidana, namun di dalam KUHP juga terdapat hal-hal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak dapat dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana. (Ariman & Raghil, 2016) Peraturan penghapusan pidana menetapkan berbagai keadaan pelaku yang memenuhi delik sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana.

Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang bersifat darurat dan dapat dikatakan sebagai pertahanan diri. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*noodweer*) ini diatur dalam pasal 49 KUHP ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”, serta Ayat (2) yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” Pasal 49 KUHP di atas menjelaskan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur unsur pidana tidak semuanya dapat dijatuhkan hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim dapat memberikan putusan bebas kepada pelaku. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*Noodweer*) berdasarkan KUHP pasal 49 menjadi sebuah alasan pembenar tapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang dalam kondisi darurat melakukan tindak pidana dapat diampuni disebabkan karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya. (Devita Cahyani, Laksmi Dewi, & Widyantara, 2019)

Kejadian *noodweer*, meskipun dalam tindakannya merugikan penyerang, tetapi dalam hal ini tujuannya adalah untuk membela diri dari tindakan yang merugikan pihak penyerang dan dilakukan pada saat mendesak. (Marselino, 2020) Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana Tinjauan yuridis pembelaan terpaksa (*noodweer excels*) sebagai dasar penghapusan pidana (Krisna, 2016) analisis kasus pelaku begal di NTB yang terbunuh oleh korban begal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan di dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-literatur yang bersifat

konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembegalan

Pembegalan adalah suatu peristiwa tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam hukum positif di Indonesia Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan tergolong kejahatan terhadap harta benda. Aturan umum tentang Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang mengatur secara umum tindak pidana Pencurian Biasa. Dimana unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana pencurian dapat kita lihat pada pasal tersebut dan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan diatur dalam KUHPidana Pasal 365 KUHPidana. Pada pasal tersebut unsur utama yang membedakan dengan tindak pidana pencurian biasa adalah dengan cara "kekerasan", dimana ancaman hukuman pidana maksimal juga berbeda dengan pencurian biasa yakni hingga seumur hidup apabila korban pencurian dengan kekerasan tersebut hingga mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian (Redaksi, 2015)

### Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2007), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

### Tinjauan yuridis terhadap pelaku begal yang terbunuh oleh korban akibat pembelaan terpaksa (*noodweer exces*)

Tindak pidana pembelaan terpaksa (*Noodweer exces*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan dalam konteks keadaan terpaksa (*noodweer*) dalam upaya perlindungan diri dari tindak pidana pembegalan harus sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, untuk mengetahui hal tersebut maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer exces*, Andi Hamzah berpendapat dan menyatakan pembelaan terpaksa harus terdapat unsur: "1. Harus membela harta benda sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, yang dibela adalah diri sendiri atau orang lain. 2. Terdapat serangan yang mengancam sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. 3. Serangan itu melawan hukum" (Hamzah, 1994) *Noodweer*

adalah kata digunakan untuk menggambarkan pembelaan yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan yang bersifat langsung dan melawan hukum, *noodweer* sebagai dasar pembenaran bukanlah sesuatu hal yang baru dikenal pada hukum pidana, karena pembelaan telah sudah ada sejak lama dikenal masyarakat, yaitu dikenal saat zaman balas dendam pribadi atau perorangan dahulu kala, berupa perbuatan perang yang memiliki sifat defensif pada sejarah dalam berkembangnya hukum pidana, masih dipertahankan masyarakat hingga saat ini (P.A.F. , 1984)

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan bila dikaitkan dengan pembelaan terpaksa memiliki korelasi yang sangat erat, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan dapat memunculkan perbuatan membela dari korban. Serta kasus yang ada pada kehidupan masyarakat contohnya perampokan, tidak jarang korban berkelahi dengan seorang pembegal dalam upaya perlindungan diri atau orang di sekitarnya serta melindungi harta bendanya sehingga menyebabkan seorang begal terluka secara fisik bahkan mati atau meninggal. Pada pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan dari perampokan dikatakan pembelaan terpaksa *noodweer*, karena perbuatan melawan hukum yaitu pencurian adalah perbuatan melawan hukum yang dilarang dalam KUHP. Lalu karena serangan ancaman untuk korban, dan termasuk perbuatan tindak pidana berkaitan harta benda dan jiwa korban. Dasar hukum penghapusan tindak pidana berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), serta apa saja tindakan yang dapat dikatakan sebagai sifat pembelaan terhadap terpidana yang dijadikan alasan penghapus pidana. Pengaturan *Noodweer Exces* sesuai pasal 49 ayat (1) KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

Tindak pidana adalah hal yang merujuk tentang diancam serta dilarangnya suatu perbuatan dengan hukuman pidana, terdapat perbedaan dalam *noodweer excess* pada pasal 49 ayat (2), tidak seluruh manusia yang melaksanakan suatu tindakan lalu dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana sesuai dengan yang diancamkan, berbeda seperti “asas pertanggungjawaban” yang terdapat dalam hukum pidana positif bahwa “tidak ada hukuman pidana tanpa adanya kesalahan”, tetapi pada “*noodweer excess*” pada sifat tindakannya tetap termasuk tindakan yang melanggar hukum. Salah terka atau salah sangka tidak dapat dibenarkan pada tindakan “*noodweer excess*”, diharuskan terdapat serangan yang memiliki sifat melanggar hukum (P.A.F & Junior, 2014) Dalam hal ini penulis mencermati bahwa kasus pembunuhan terhadap dua pelaku begal oleh korban Amaq S (34), bahwa besar kemungkinan pembunuhan yang dilakukan memenuhi unsur “alasan pemaaf” atau “alasan pembenar”, sehingga tidak dapat dikenakan pidana.

Jika korban AS menggunakan kekerasan karena terpaksa, maka prinsip dasar hukum pidana menyatakan bahwa keadaan terpaksa membolehkan tindakan yang sebelumnya dilarang oleh hukum. Begitu pula jika korban AS melakukan pembelaan terpaksa, prinsip *non scripta sed nata lex* menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak seharusnya dijatuhi pidana. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 48 dan Pasal 49. Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa, tidak akan dijatuhi pidana. Ini berarti jika seseorang



melakukan suatu perbuatan karena terpaksa dan dihadapkan pada keadaan yang tidak mampu menghindarinya, maka tindakan tersebut dianggap bukan tindakan pidana. Selanjutnya, Pasal 49 KUHP mengatur pembelaan terpaksa dalam dua ayat yang perlu diperhatikan. Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang tidak akan dijatuhi pidana jika melakukan tindakan pembelaan terpaksa sebagai tanggapan terhadap serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda.

Dalam situasi ini, tindakan pembelaan terpaksa dianggap sebagai bentuk perlindungan diri yang sah dan tidak dikenai sanksi pidana. Selanjutnya, ayat (2) Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa jika tindakan pembelaan terpaksa melebihi batas dan disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan, tindakan tersebut juga tidak akan dijatuhi pidana. Hal ini mengakui bahwa dalam situasi yang mengancam jiwa dan menyebabkan reaksi emosional yang kuat, seseorang mungkin melampaui batas dalam tindakan pembelaan terpaksa. Kedua pasal ini menggarisbawahi prinsip bahwa dalam keadaan terpaksa atau dalam pembelaan diri yang sah, seseorang tidak akan dianggap melakukan tindakan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana mempertimbangkan konteks dan kondisi tertentu ketika menilai tindakan seseorang. Prinsip ini memberikan ruang bagi korban AS untuk menggunakan tindakan kekerasan atau pembelaan terpaksa jika dihadapkan pada serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum, tanpa takut akan sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara teoritis, Pasal 48 merujuk pada konsep daya paksa (*overmacht*), sedangkan Pasal 49 mengacu pada pembelaan terpaksa (*noodweer*). Oleh karena itu, dalam menghadapi kasus A, perlu diperhatikan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur daya paksa atau pembelaan terpaksa. Namun, dalam Pasal 48, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan daya paksa dan dalam situasi apa unsur daya paksa dapat diterapkan. Demikian pula, Pasal 49 juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator, batasan, atau garis batas antara Pasal 48 dan Pasal 49. Untuk memahami makna Pasal 48 dan Pasal 49, dapat merujuk pada teori dan penjelasan yang terdapat dalam *Memorie van Toelichting* (penjelasan KUHP). Daya paksa (Pasal 48) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan karena adanya pengaruh atau tekanan dari luar yang menyebabkan fungsi batin seseorang tidak dapat bekerja secara normal. Sementara itu, pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1)) harus melibatkan tindakan pembelaan sebagai respons terhadap serangan atau ancaman serangan. Di sisi lain, Pasal 49 ayat (2) mengatur situasi di mana tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan, di mana individu merasa tergoncang emosional seperti rasa takut, bingung, atau marah.

Dalam mengaplikasikan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49, penting bagi pihak kepolisian untuk memperhatikan fakta konkret yang terjadi dalam kasus pembegalan korban S. Polisi perlu melakukan penyelidikan yang cermat dan teliti untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh korban tersebut dapat dikategorikan sebagai daya paksa, pembelaan terpaksa, atau apakah pembelaan terpaksa tersebut melampaui batas yang diizinkan. Dengan memperhatikan garis-garis ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49, pihak kepolisian harus berhati-hati dan teliti dalam menelusuri fakta yang ada, sehingga dapat memastikan apakah tindakan korban

merupakan daya paksa, pembelaan terpaksa, atau bahkan jika pembelaan terpaksa tersebut melampaui batas yang diizinkan.

Berdasarkan kronologis singkat yang diungkapkan oleh media, jika korban AS dapat dikategorikan sebagai "daya paksa" (*overmacht*), maka tiga peristiwa pokok harus dipenuhi. Pertama, adanya pemaksaan secara fisik dan psikis. Kedua, adanya pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan yang lain, atau antara kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukuman. Ketiga, adanya pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan yang lain. Di sisi lain, untuk pembelaan terpaksa, perlu memperhatikan beberapa faktor. Pertama, serangan yang melanggar hukum. Kedua, adanya bahaya langsung terhadap tubuh, kehormatan, atau benda milik diri sendiri atau orang lain. Ketiga, kebutuhan untuk meniadakan bahaya tersebut dan tidak ada alternatif lain yang memungkinkan. Dalam kasus korban AS, sangat mungkin memenuhi kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa, mengingat kejadian terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok begal yang berpengalaman atau memiliki catatan kejahatan, dengan jumlah pelaku yang mencapai empat orang. Jika fakta tersebut dapat dibuktikan, maka seharusnya korban AS tidak dihukum.

Penting untuk membedakan apakah itu termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Jika termasuk dalam daya paksa, pembunuhan terjadi karena faktor eksternal atau tekanan yang membuat fungsi batin korban tidak dapat berjalan secara normal. Namun, jika termasuk dalam pembelaan terpaksa, tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap ancaman atau serangan yang lebih dulu terjadi. Dalam kasus ini, jika terdapat tambahan kondisi di mana pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), seperti jika serangan yang dilakukan oleh korban S menyebabkan kematian karena kegoncangan jiwa, hal ini perlu dibuktikan oleh polisi dengan bantuan ahli psikolog. Namun, saya menganggap hal ini sulit karena faktor pelaku yang merupakan sekelompok begal, membawa senjata tajam, dan berjumlah empat orang. Untuk itu, polisi perlu melakukan penggalan fakta yang detail untuk menentukan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapan suatu *overmacht/noodweer* dianggap terjadi, penilaian sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Oleh karena itu, langkah penyidikan yang dilakukan oleh polisi, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, adalah langkah yang tepat. Polisi memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *overmacht*, *noodweer*, atau tidak. Namun, polisi harus menggali dan mengumpulkan seluruh informasi yang disampaikan dapat diperjelas dan diperparah sebagai berikut: Berdasarkan kronologis singkat yang dilaporkan oleh media, jika korban AS tergolong dalam situasi "daya paksa" (*overmacht*), ada tiga peristiwa utama yang harus dipenuhi. Pertama, ada pemaksaan secara fisik dan psikologis. Kedua, terjadi pertentangan antara kewajiban hukum satu sama lain atau antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukuman. Ketiga, ada pertentangan antara kepentingan hukum yang berbeda. Sebaliknya, untuk pembelaan terpaksa, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, ada serangan yang melanggar hukum. Kedua, ada bahaya langsung bagi tubuh, kehormatan, atau kepemilikan sendiri atau

orang lain. Ketiga, tindakan tersebut perlu dilakukan untuk menghilangkan bahaya dan tidak ada pilihan lain yang memungkinkan.

Dalam kasus korban AS, sangat mungkin memenuhi kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa, mengingat kejadian terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok begal yang berpengalaman atau memiliki catatan kejahatan, dengan jumlah pelaku mencapai empat orang. Jika fakta ini dapat dibuktikan, maka seharusnya korban AS tidak dihukum. Penting untuk membedakan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Jika termasuk dalam daya paksa, pembunuhan terjadi karena faktor eksternal atau tekanan yang membuat fungsi mental korban tidak berjalan normal. Namun, jika termasuk dalam pembelaan terpaksa, tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap ancaman atau serangan yang terjadi terlebih dahulu. Dalam kasus ini, jika ada tambahan kondisi di mana pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), seperti jika serangan yang dilakukan oleh korban S menyebabkan kematian karena goncangan emosional, hal ini perlu dibuktikan oleh polisi dengan bantuan ahli psikologi. Namun, saya beranggapan bahwa hal ini sulit karena faktor pelaku yang merupakan sekelompok begal, membawa senjata tajam, dan berjumlah empat orang. Oleh karena itu, polisi perlu melakukan penyelidikan yang teliti untuk menentukan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang kapan *overmacht/noodweer* dianggap terjadi, penilaian sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Dalam hal ini, langkah penyidikan yang dilakukan oleh polisi, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, adalah langkah yang tepat. Polisi memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *overmacht*, *noodweer*, atau tidak. kronologi yang singkat yang telah diungkapkan oleh media, jika korban AS tergolong dalam "daya paksa" (*overmacht*), ada tiga peristiwa utama yang harus dipenuhi. Pertama, ada pemaksaan secara fisik dan psikis. Kedua, ada pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan yang lain, atau antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukuman. Ketiga, ada pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan yang lain. Sebaliknya, untuk pembelaan terpaksa, perlu diperhatikan beberapa faktor. Pertama, ada serangan yang melanggar hukum. Kedua, ada bahaya yang langsung mengancam tubuh, kehormatan, atau kepemilikan diri sendiri atau orang lain. Ketiga, tindakan tersebut diperlukan untuk menghilangkan bahaya tersebut dan tidak ada alternatif lain yang memungkinkan.

Dalam kasus korban AS, sangat mungkin memenuhi kriteria daya paksa atau pembelaan terpaksa, mengingat kejadian terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok begal berpengalaman atau memiliki catatan kejahatan, dengan jumlah pelaku mencapai empat orang. Jika fakta-fakta ini dapat dibuktikan, maka seharusnya korban AS tidak dijatuhi hukuman. Penting untuk membedakan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Jika termasuk dalam daya paksa, pembunuhan terjadi karena faktor eksternal atau tekanan yang membuat fungsi batin korban tidak berjalan normal. Namun, jika termasuk dalam pembelaan terpaksa, tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap

ancaman atau serangan yang terjadi terlebih dahulu. Dalam kasus ini, jika ada kondisi tambahan di mana pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), seperti jika serangan yang dilakukan oleh korban AS menyebabkan kematian karena kegoncangan jiwa yang hebat, hal ini perlu dibuktikan oleh polisi dengan bantuan ahli psikolog. Namun, saya berpendapat bahwa hal ini sulit dilakukan karena faktor pelaku yang merupakan sekelompok begal, membawa senjata tajam, dan berjumlah empat orang.

Oleh karena itu, polisi perlu melakukan penyelidikan yang cermat untuk menentukan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang kapan suatu situasi *overmacht/noodweer* dianggap terjadi, penilaian akhir sepenuhnya ditentukan oleh hakim. Dalam hal ini, langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, adalah langkah yang tepat. Polisi memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun tidak memiliki wewenang untuk memutuskan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *overmacht*, *noodweer*, atau Dalam kasus yang disampaikan di media, jika korban AS terlibat dalam situasi "daya paksa" (*overmacht*), harus ada tiga elemen penting yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada pemaksaan secara fisik dan psikis. Kedua, terjadi pertentangan antara kewajiban hukum yang berbeda atau antara kewajiban hukum dan kepentingan hukuman. Ketiga, terdapat pertentangan antara kepentingan hukum yang berbeda. Sebaliknya, untuk pembelaan terpaksa, harus mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, adanya serangan yang melanggar hukum. Kedua, adanya ancaman yang langsung mengancam tubuh, kehormatan, atau kepemilikan sendiri atau orang lain. Ketiga, tindakan tersebut diperlukan untuk menghilangkan bahaya tersebut dan tidak ada alternatif lain yang memungkinkan.

Dalam kasus korban AS, sangat mungkin terjadi situasi daya paksa atau pembelaan terpaksa, mengingat kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok begal yang berpengalaman atau memiliki catatan kejahatan, dengan jumlah pelaku mencapai empat orang. Jika fakta-fakta ini dapat dibuktikan, maka seharusnya korban AS tidak dihukum. Namun, penting untuk membedakan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Jika termasuk dalam daya paksa, pembunuhan terjadi karena faktor eksternal atau tekanan yang membuat fungsi mental korban tidak berjalan normal. Namun, jika termasuk dalam pembelaan terpaksa, tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap ancaman atau serangan yang terjadi terlebih dahulu. Dalam kasus ini, jika ada tambahan kondisi di mana pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), seperti jika serangan yang dilakukan oleh korban AS menyebabkan kematian karena goncangan emosional, hal ini perlu dibuktikan oleh polisi dengan bantuan ahli psikologi. Namun, akan sulit untuk membuktikannya karena pelaku merupakan sekelompok begal yang membawa senjata tajam dan berjumlah empat orang.

Oleh karena itu, polisi harus melakukan penyelidikan yang teliti untuk menentukan apakah kasus ini termasuk dalam kategori daya paksa atau pembelaan terpaksa. Karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kapan suatu situasi *overmacht/noodweer* dapat dianggap

terjadi, penilaian akhir sepenuhnya ditentukan oleh hakim. Langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, adalah langkah yang tepat. Polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori *overmacht*, *noodweer*, atau tidak.

### **Kepastian hukum tentang pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) yang dilakukan oleh korban terkait pembegalan yang dialaminya**

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak semata-mata perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipidana. Melakukan tindak pidana dapat didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, perintah seseorang, dan melindungi dirinya. Dalam prakteknya semua alasan yang dilakukan pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi melihat ada perbuatan yang ada akibat hukumnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini harus disesuaikan kemampuan seseorang yang dapat bertanggung jawab. Tidak semua pelaku pidana dapat dihukum dan dijatuhi hukuman, namun perlu dilihat alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. setiap seseorang yang mendapat perlindungan hukum dari negara dan diakui oleh negara agar setiap orang merasa terlindungi keamanannya oleh hukum.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu aturan yang memberikan pengayoman hak asasi manusia kepada kepada seseorang yang dirugikan dan termasuk masyarakat lain. Dalam kasus pembegalan, pelaku begal yang ingin merampas semua harta benda milik korbannya dan untuk menutupi aksinya atau mempermudah aksinya pelaku begal juga melakukan kekerasan terhadap korbannya, sehingga korban mengalami luka-luka hingga yang lebih keras mengakibatkan kematian. Namun jika keadaan berbalik, dalam hal ini korban yang merasa terancam melakukan pembelaan diri sehingga perbuatan pembelaan diri tersebut mengakibatkan pelaku terluka bahkan hingga meninggal sehingga perbuatan yang membela diri dari korban dijadikan tersangka. Menurut pendapat Soesilo (Soesilo, 1993) pembelaan diri yakni: Dalam pembelaan darurat atau *noodweer* artinya “pembelaan darurat” supaya orang mengatakan bahwa dirinya dalam “pembelaan darurat” tidak dapat dihukum Soesilo (Soesilo, 1993) Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Dari pasal 49 KUHP tersebut perbuatan pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana sehingga bebas dari segala tuntutan, jika pelaku memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu : (1). Adanya perbuatan, (2). Adanya sifat melawan hukum, (3). Kemampuan untuk bertanggung jawab, (4). Diancam pidana atau hukuman pidana. Pemberian alasan penghapusan pidana tidak lepas dari hasil pembuktian di persidangan yang memberikan atau tidak kepada tersangka alasan penghapusan pidana. Dalam hal ini seharusnya Korban begal itu sendiri mendapatkan suatu perlindungan akibat hal yang dialaminya.

Pada hal ini seharusnya adanya Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak lepas dari segala pemeriksaan dalam proses peradilan. Mulai dari awal peradilan sampai hakim menjatuhkan putusan. Mulai dari pemeriksaan alat bukti yang digunakan pelaku dalam tindak pidana, alat bukti dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya

putusan. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, pertama hakim dapat mencari dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur atau terkait mengenai perbuatan pelaku yang dilakukan, jika dalam peraturan perundang-undangan kurang cukup untuk mendapatkan peraturan yang mengatur, maka hakim dapat mencari sendiri hukum yang mengatur perbuatan tersebut dengan mencari sumber-sumber hukum seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti di pengadilan, jenis-jenis alat bukti terdapat pada pasal 184 KUHP yaitu: (1).Keterangan saksi, (2).Keterangan ahli, (3).Surat, (4).Petunjuk, (5).Keterangan terdakwa. Selain hakim melihat alat-alat bukti, hakim juga mempertimbangkan alasan pelaku yaitu: (1).Kesalahan pembuat pidana, (2).Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, (3).Cara melakukan tindak pidana. (4).Sikap batin si pembuat, (5).Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, (6).Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, (7).Sikap dan Tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, (8).Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, (9).Tanggung jawab pelaku terhadap korban, (10).Apakah Tindakan pidana dilakukan dengan rencana.

Dapat di lihat Dalam peristiwa pembegalan tersebut korban melakukan pembelaan diri ketika pelaku begal menyerang korban dan akhirnya kedua begal tersebut terbunuh oleh korban, Korban yaitu Murtede alias Amaq Sinta yang berumur (34th) dalam peristiwa itu korban ini memang membawa pisau pesan dari istrinya yang sedang di rumah sakit untuk jaga jaga di jalan ketika ada bahaya dan ketika mendapat ancaman dan merasa terancam di sinilah si korban melakukan perlawanan.Tak lama setelah kejadian tersebut polisipun datang kelokasi kejadian (TKP) dan korban dibawa ke Polsek dan dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan, Dalam hal ini jika merujuk kepada pasal 338 KUHP ayat (3) didalam pasal tersebut tersebut disebutkan bahwa"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan/merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Di dalam kasus tersebut dilakukan penalaran hukum maka sangat jelas bahwa si korban melakukan hal tersebut karena tesudutkan oleh keadaan atau terancam maka tidak bisa di kaitkan kedalam pasal tersebut. untuk lebih menguatkan lagi terkait kasus tersebut ialah dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dalam pasal tersebut di tegaskan bahwa"Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain maka tidak bisa untuk di jatuhkan pidana".

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, terdapat poin penting yang perlu ditekankan, yaitu mengenai "pembelaan karena serangan atau ancaman." Pembelaan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghentikan tindakan atau serangan yang dirasa perlu dilakukan pada saat itu. Dalam melakukan pembelaan, harus seimbang dengan serangan yang dihadapi dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri selain melalui pembelaan diri.Terkait kasus yang menimpa korban pembegalan yang kemudian menjadi tersangka kasus pembunuhan, jelas bahwa korban melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk membela diri ketika menghadapi ancaman serius dari pelaku. Jika korban tidak melawan, nyawa dan harta korban akan hilang

dalam kejadian tersebut. Dari kejadian dalam kasus tersebut, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menerapkan hukum yang adil agar tidak menimbulkan keputusan yang kontroversial di masyarakat. Dalam menegakkan keputusan, aparat penegak hukum harus berpegang pada tiga prinsip penting, yaitu keadilan, pertimbangan, dan kepastian hukum. Ketiga hal ini harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum, karena tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan mewujudkan keadilan.

Sebagai negara hukum, sudah seharusnya tidak ada lagi keputusan yang memicu kontroversi, karena pada dasarnya hukum hadir untuk memberikan keadilan mutlak dan merupakan hak semua masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mensosialisasikan hukum dan peraturan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung melibatkan warga, agar mereka mengetahui dan memahami peraturan dan hukum yang mengatur tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Menjadi tanggung jawab negara dan aparat penegak hukum untuk bertindak adil dalam menegakkan hukum dan melakukan analisis yang baik terhadap kasus-kasus hukum, sehingga keputusan hukum tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara gemilang dan maju, penegakan hukum yang adil menjadi hal yang penting. Semoga kedepannya Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam hal penegakan hukum, sehingga taraf kehidupan masyarakat meningkat dan tercipta kedamaian di negara ini.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana pembegalan harus sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dikenal pada hukum pidana yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan yang bersifat langsung. Pada pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut ada poin penting yang harus di garis bawahi yaitu pada kalimat "Pembelaan karena serangan atau ancaman" pembelaan yang di maksud disini ialah pembelaan tersebut harus memiliki tujuan untuk menghentikan tindakan atau serangan yang dirasa saat itu sangat perlu untuk dilakukan, didalam melakukan pembelaan juga harus seimbang dengan serangan yang sedang di hadapi dan juga tidak ada cara lain lagi untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan diri tersebut. Terkait kasus yang menimpa korban pembegalan hingga berujung menjadi tersangka kasus pembunuhan tersebut.

Dari kejadian yang terjadi pada kasus tersebut, peran aparat penegak hukum sangatlah menjadi perhatian yang utama di dalam menegakkan suatu hukum yang berkeadilan agar tidak menimbulkan keputusan yang memicu adanya kontroversi di publik, dan dalam menegakkan suatu keputusan aparat penegak hukum harus memegang 3 asas penting yang dimana asas ini sangat berperan penting yaitu, keadilan, pertimbangan, dan kepastian hukum, ketiga hal tersebut haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum, karena tujuan dari hukum ialah memberikan perlindungan terhadap hak hak dan menegakkan suatu keadilan. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya tidak ada lagi putusan yang membuat sebuah kontroversi, karena pada garis besarnya hukum hadir untuk memberikan suatu keadilan yang mutlak dan merupakan hak dari seluruh masyarakat, menginggat hukum dan berbagai peraturan yang ada seharusnya ini di sosialisasikan

kepada warga / masyarakat dengan suatu program atau kegiatan yang langsung turun kelingkungan warga, agar mereka tahu dan paham akan peraturan dan hukum yang mengatur tentang tindak perkara yang tanpa mereka sadari itu kerap terjadi di lingkungan bermasyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- P.A.F, L., & Junior, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariman, H. R., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Devita Cahyani, D. A., Laksmi Dewi, A. S., & Widyantara, I. M. (2019). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan. *Jurnal Analogi Hukum 1*, 150.
- H., H. (2014). Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku Di Kalangan Remaja. *Jurnal Kriminologi*, 9-18.
- Hamzah, A. (1994). *Asas - asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia, C. (2022, April 14). *Korban Begal Lombok Tengah Jadi Tersangka, Polda NTB Ambil Alih Kasus*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220414170555-12-784962/korban-begal-lombok-tengah-jadi-tersangka-polda-ntb-ambil-alih-kasus>
- Kartono, & Kartini. (2010). *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* (Vol. 9). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Krisna, L. A. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11*, 123.
- Lubis, F., & Siregar, A. S. (2020). Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa. *Jurnal Retentum 1*, 9-17.
- Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2). *Jurist Diction 3*, 640.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- P.A.F., L. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Redaksi. (2015, maret 5). *Pembegalan Adalah Pencurian Disertai Dengan Kekerasan*. Retrieved from Pembegalan Adalah Pencurian Disertai Dengan Kekerasan: <https://www.gresnews.com/berita/tips/96277-pembegalan-adalah-pencurian-disertai-dengan-kekerasan/>
- Soesilo, R. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap*. Jakarta: Politeia



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 28/06/2023, Diterbitkan: 29/06/2023

## PENERAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Afpriyanto Sihaloho<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.  
Email: [afprysihaloho@gmail.com](mailto:afprysihaloho@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.  
Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

*Corresponding Author: Afpriyanto Sihaloho*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics abusers in Palu. This study uses normative research methods because the existing problems will be examined by taking into account the principles of law and applicable laws and regulations, then analyzing and making answers to the problems to be discussed. The results of the study show that in practice law enforcement in narcotics crime cases, Article 112 paragraph (1) of the RI Law is often applied. 35 of 2009 to addicts, abusers, and victims of narcotics abuse. Against the two perpetrators, namely Al Ayudi Parhan and Ridwan, are narcotics abusers who should have the opportunity to be subject to sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation because they are in accordance with the classification of narcotics crimes in SEMA No. 04 of 2010, namely based on the weight of evidence of narcotics when caught red-handed by investigators from the National Police or BNN, a positive laboratory test letter using narcotics, and there is no evidence that the person concerned is involved in illicit narcotics trafficking.*

**Keywords:** *Narcotics, Medical Rehabilitation, Social Rehabilitation*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna narkotika di Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena permasalahan yang ada akan ditelaah dengan memperhatikan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menganalisa dan membuat jawaban dari permasalahan yang hendak dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika seringkali diterapkan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 kepada pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Terhadap kedua pelaku, yaitu Al Ayudi Parhan dan Ridwan, merupakan penyalah guna narkoba yang seharusnya mempunyai kesempatan untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena sudah sesuai dengan klasifikasi tindak pidana narkoba di SEMA No. 04 Tahun 2010, yaitu berdasarkan jumlah berat barang bukti narkoba ketika tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau BNN, surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

**Kata Kunci:** Narkoba, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan jika Indonesia ialah negara hukum yang berarti bahwa negara Indonesia memegang konsep supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan segala bentuk kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam setiap penyelenggaraannya, hukum menjadi alat yang mengatur seluruh sistemnya bukan kepentingan perseorangan atau kelompok dan kekuasaan belaka.

Salah satu bagian ilmu hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Pidana. Secara singkat, hukum pidana merupakan bagian ilmu hukum yang berisi peraturan-peraturan yang sifatnya mengatur dan membatasi perbuatan suatu individu dan menggolongkan perbuatan apa yang masuk ke dalam tindak pidana atau kejahatan terhadap kepentingan umum. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan telah memenuhi syarat tertentu. Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di dalam hukum pidana terdapat banyak kategori tindak pidana, salah satunya ialah tindak pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana Narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan tindakan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan pengedaran, penyediaan, dan penggunaan narkoba secara ilegal atau tanpa izin dan tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Narkoba No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Penggunaan narkoba secara ilegal di Indonesia sudah mencapai ke tingkat mengkhawatirkan mengingat begitu maraknya terjadi kasus penyalahgunaan narkoba dan juga melibatkan generasi muda atau bahkan anak-anak. Ini meresahkan, karena generasi muda yang menjadi harapan dalam meneruskan kelangsungan hidup bangsa dan negara secara terhormat. ) Tercatat pada akhir tahun 2021, Badan Narkoba Nasional (BNN) telah berhasil mengungkap total 6.894 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka 10.715 orang, dan menyita barang bukti berjumlah sebesar 1.093 triliun rupiah. Penggunaan narkoba secara terus menerus menyebabkan ketergantungan dan dampak negatif terhadap penggunanya sehingga sangat merugikan ketika disalahgunakan.

Di Indonesia, tindak pidana narkoba diatur pada awalnya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba dan diperbarui di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan dibentuknya Undang-Undang narkoba adalah untuk mengawasi dan menjamin ketersediaan narkoba yang dimanfaatkan di bidang pengobatan atau pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan menjadi beberapa golongan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Artinya bahwa tidak semua pelaku tindak pidana narkotika mendapatkan sanksi pidana berupa pidana penjara, namun juga dalam beberapa kasus atau ketentuan ada pelaku tindak pidana narkotika yang mendapatkan sanksi rehabilitasi.

Pada studi kasus dalam penulisan ini kedua terdakwa, yaitu Al Ayudi Parhan Alias Al dan Ridwan tertangkap tangan oleh petugas Satresnarkoba Palu dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,0839 gram yang setelah diperiksa sisa 0,065 gram, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet bermotifkan batik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong lengkap), 1 (satu) buah sendok pipet plastik, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas pembungkus sabu. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4891/NNF/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) paket klip berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,0839 gram yang setelah diperiksa sisa 0,065 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua terdakwa tersebut divonis pasal 112 ayat (1) dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Jika dilihat berdasarkan barang bukti ketika tertangkap tangan, kedua tersangka tersebut memiliki peluang untuk mendapatkan rehabilitasi karena sudah sesuai dengan klasifikasi yang tertuang dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, atau kedua terdakwa memiliki peluang untuk dijatuhi vonis pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kasus ini merupakan satu kasus dari banyak kasus serupa lainnya yang seharusnya terdakwa seorang penyalah guna narkotika seharusnya mendapatkan rehabilitasi bukan pemidanaan penjara yang berorientasi terhadap pemulihan kondisi orang tersebut sehingga tidak menngulangi perbuatannya tersebut. Dan dengan adanya ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010, hakim harus lebih mendalam dan memerhatikan ketentuan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian

hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Metode penelitian normatif dipilih karena permasalahan yang ada akan ditelaah dengan memperhatikan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menganalisa dan membuat jawaban dari permasalahan yang hendak dibahas.

Pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran dilakukan dengan cara membaca, baik melalui buku atau internet, serta mendengarkan pendapat para ahli dan orang yang terkait atau berkepentingan dengan kasus yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan dibuat untuk mengusahakan tercapainya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Dengan adanya peraturan, maka terdapat pembatasan kebebasan individu terhadap hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Sebagai negara hukum, maka seluruh aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Proses penegakan hukum menjadi penting sehingga hukum dipatuhi bagi setiap individu. Negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai cara penegakan hukum penyalahgunaan narkotika.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan drug adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Secara etimologis, istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Narkotika menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 1 ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Ini artinya jika seseorang menggunakan narkotika tidak dalam pengendalian dan pengawasan akan menimbulkan masalah kesehatan bagi individu itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuat untuk mengawasi dan membatasi ketersediaan narkotika yang merupakan obat atau bahan bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun memiliki dampak negatif jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan.

Pengaturan ketersediaan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat didefinisikan sebagai pemakaian narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang

digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Sedangkan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.

Apabila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang ditentukan akan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Ketergantungan inilah yang akan menimbulkan gangguan fisik dan psikologis karena telah terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Secara umum, dampak negatif narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial penyalah guna/pecandu narkoba tersebut, berikut penjelasan dampak negatif narkoba antara lain.

#### 1. Dampak fisik:

- a. Gangguan pada sistem syaraf (neurologis), seperti: kejang-kejang, gangguan kesadaran, halusinasi, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penahanan (abses), alergi, eksim.
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f. Gangguan pada kesehatan reproduksi yaitu gangguan pada endokrin seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan pada fungsi seksual yang juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).

#### 2. Dampak Psikis:

Lamban ketika bekerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, suka mengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, keinginan untuk bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

#### 3. Dampak Sosial:

Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu yang mengakibatkan masa depan suram.

Merujuk dari Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat beberapa pengklasifikasian pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan perannya, antara lain:

- a. Penyalah guna, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

- b. Korban penyalahgunaan, yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.
- c. Pecandu narkoba, yaitu orang yang menggunakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Pengedar narkoba, yaitu orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, melakukan pengangkutan dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum serta yang termasuk dalam peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Secara yuridis, pengertian korban yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Namun jika dilihat dalam perspektif viktimologi mengenai tipologi korban, Ezzat Abdul Fateh mengatakan korban “false victim” adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Mengenai tipologi korban dari perspektif viktimologi, dapat dikatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan *self victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun ada juga yang mengelompokkan dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini tidak memiliki sasaran korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai penggunaan mekanisme *double track system* dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana narkoba, *double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana yakni jenis sanksi pidana (kebijakan penal) dan sanksi tindakan (kebijakan non penal). Sanksi pidana berfokus pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang dan berorientasi melalui pengenaan penderitaan agar pelaku tindak pidana menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan memiliki orientasi melalui upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar pelaku tindak pidana berubah. Sanksi tindakan ini berupa pemberian rehabilitasi yang ditujukan kepada penyalah guna narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba.

Di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sanksi pidana yang sering digunakan untuk memidanakan pengedar ialah Pasal 112 dan Pasal 114 sedangkan sanksi tindakan digunakan untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba, korban penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba ialah Pasal 127 ayat (1).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penegakan hukum kasus tindak pidana narkoba seringkali diterapkan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 kepada pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Terhadap kedua pelaku, yaitu Al Ayudi Parhan dan Ridwan, merupakan penyalah guna narkoba yang seharusnya mempunyai kesempatan untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena sudah sesuai dengan klasifikasi tindak pidana

narkotika di SEMA No. 04 Tahun 2010, yaitu berdasarkan jumlah berat barang bukti narkotika ketika tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau BNN, surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sumarlin. *Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*, Tahun 2012, hal. 6.
- Eddy O. S. Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 43.
- Eko Nurharyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, (Semarang: Kencana, 2002), hal. 84.
- Hariyanto, M, (2012). [Ilmu Sosial dan Hegemoni Barat: Tantangan Bagi Ilmuan Sosial Muslim](http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/ilmu-sosial-dan-hegemoni-barat-tantangan-bagi-ilmuan-sosial-muslim/). Diunduh di <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/ilmu-sosial-dan-hegemoni-barat-tantangan-bagi-ilmuan-sosial-muslim/> tanggal 09 Juli 2017
- Humas BNN, “Bahaya dan Negatif Narkoba Bagi Kehidupan”, <https://bandungbaratkab.bnn.go.id/bahaya-dan-dampak-negatif-narkoba-bagi-kehidupan/> (diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 21.37 WIB).
- Humas BNN, *Data dan Statistik Kasus Narkotika*, <https://puslidatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> (diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 16.29 WIB).
- Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial, Angka 2.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 1 Ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 54.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 103 Ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 127 Ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Pasal 127 Ayat (3).
- Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*. (Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1995), hal. 11.
- Levy, M. (2000). Environmental scarcity and violent conflict: a debate. Diunduh di <http://wwics.si.edu/organiza/afil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/debate.htm> tanggal 4 Juli.
- O. C. Kaligis & Associates, *Narkoba & Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana*

*Melalui Perundang-Undangan dan Peradilan*, (Jakarta: Kaligis Associates, 2006), hal. 260.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990) hal. 9





DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pidana oleh *Judex Juris* Terhadap Putusan Tingkat Pertama

Alfredo Juniotama Arifin<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [alfredo.205200049@stu.untar.ac.id](mailto:alfredo.205200049@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [alfredo.205200049@stu.untar.ac.id](mailto:alfredo.205200049@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to examine the Supreme Court decision number 2113 K/Pid.Sus/2023 related to the money laundering case of Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative for the defendant Henry Surya. In the Supreme Court decision, the judex juris overturned the decision of the district court that released the defendant from all charges. West Jakarta District Court Decision Number 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Br stated that the charges were proven, but the alleged actions could not be categorized as a criminal offense. The Panel of Judges erred in handing down a decision, after which the Public Prosecutor filed a cassation appeal on the grounds that the Judex Facti did not apply the law correctly and properly. This research uses a normative legal research method with a case approach as the main approach to explore and analyze relevant legal aspects. This approach allows researchers to understand and assess legal norms related to the case under study. Based on the results of the research, it shows that the basis for filing a cassation by the Public Prosecutor related to the money laundering crime case is that the judex facti did not apply the law correctly in accordance with the provisions of Article 253 of the Criminal Procedure Code. This case involves the overturning of the sentence by the judex juris because the judex facti is considered to have erred in the implementation of the law by ignoring the legal facts revealed in the trial process due to the lack of conformity between the facts and the evidence.*

**Keyword:** *Judex Juris, Change of Judgment, Judgment of acquittal, Judgment of conviction.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 terkait kasus tindak pidana pencucian uang Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta atas terdakwa Henry Surya. Dalam putusan Mahkamah Agung, *judex juris* mengubah putusan pengadilan negeri yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Br menyatakan bahwa dakwaan terbukti, namun perbuatan yang disangkakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Majelis Hakim salah dalam menjatuhkan putusan yang kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan dasar alasan bahwa *Judex Facti*

tidak menjalankan penerapan hukum dengan benar dan sebagaimana mestinya. Penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus sebagai pendekatan utama untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menilai norma-norma hukum yang terkait dengan kasus yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terkait kasus tindak pidana pencucian uang adalah *judex facti* yang tidak menerapkan hukum secara tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP. Kasus ini melibatkan pembatalan hukuman oleh *judex juris* karena *judex facti* dinilai telah keliru dalam pelaksanaan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan karena kurangnya kesesuaian antara penerapan hukum dan norma-norma hukum.

**Kata Kunci:** *Judex Juris*, Perubahan Putusan Putusan Lepas, Putusan Pemidanaan.

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki sejumlah peran dan fungsi yang sangat penting.<sup>1</sup> Mahkamah Agung berperan menjalankan fungsi yudisial yang berperan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara hukum yang kompleks dan signifikan, menentukan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan di bawah ketentuan undang-undang<sup>2</sup> dan sebagai penilai dan penasihat hukum kepada Presiden, khususnya dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.<sup>3</sup> Di samping itu Mahkamah Agung juga mengemban fungsi non-yudisial, yang melibatkan aspek pengawasan terhadap lembaga-lembaga peradilan di tingkat lebih rendah, pembinaan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan tugas administratif yang menyangkut manajemen dan pengaturan internal lembaga.

Sebagai penasihat pemerintah, Mahkamah Agung memberikan pandangan hukum kepada pemerintah dan nasihat terkait kebijakan hukum kepada pihak eksekutif dan legislatif. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan regulasi hukum dan mengatur tata kelola peradilan. Mahkamah Agung tidak hanya sebagai pemutus sengketa hukum, tetapi juga sebagai pilar sentral dalam sistem peradilan yang memiliki dampak signifikan dalam membentuk, mengembangkan sistem peradilan negara serta memiliki kontribusi vital dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di negara.

Dalam ranah pengadilan, terdapat dua istilah penting yang sering digunakan yakni, *judex facti* dan *judex juris*. *Judex facti* merujuk pada hakim sebagai penilai fakta dalam suatu persidangan, bertanggung jawab untuk menentukan kebenaran atau keputusan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan. Sementara itu *judex juris* merujuk pada hakim yang memiliki peran lebih dominan dalam mengaplikasikan hukum, dimana tugasnya adalah menginterpretasikan dan menerapkan norma-norma hukum yang berlaku. Sebagai *judex juris*, dalam menjalankan fungsinya di bidang yudisial, khususnya dalam mengadili pada peradilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

---

<sup>1</sup>Abdullah, MA *Judex Juris ataukah Judex Facti, Pengkajian Asas, Teori Norma dan Praktik, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI*, (Jakarta, 2010), hal 64.

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985)*, Pasal 31 huruf a.

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985)* Pasal 35.

Pada tahun 2021, Indonesia disorot oleh sebuah kasus pencucian uang yang mencapai dampak yang sangat signifikan, yang dikenal sebagai kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Dalam kasus ini, terdakwa yang juga merupakan pendiri koperasi tersebut terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Dampak dari tindak pidana pencucian uang ini melibatkan sekitar 23.000 nasabah yang menjadi korban dengan kerugian yang mencapai angka luar biasa, yaitu sekitar 106 triliun rupiah. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta adalah koperasi yang resmi terdaftar di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM. Modus operandi dalam kasus ini melibatkan pengumpulan dana secara ilegal dalam bentuk simpanan berjangka yang dimulai sejak November 2012 hingga Februari 2020, yang secara dramatis menggambarkan besarnya permasalahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan untuk melepaskan Terdakwa dari semua tuduhan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Br. Putusan ini dilandaskan pada pendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masalah perdata dan bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, karena ada dasar perjanjian yang menjadi landasan hubungan antara Terdakwa dan para nasabah. Akibatnya, Penuntut Umum memutuskan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut.

Dalam memori kasasinya, Penuntut Umum menjelaskan uraian berbagai alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa *Judex Facti* (hakim yang memutuskan perkara di tingkat pengadilan) tidak menerapkan hukum dengan benar. Secara khusus, *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, meskipun bukti-bukti yang diajukan menunjukkan bahwa tindakan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Namun, *Judex Facti* berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagai respons terhadap hal ini, Majelis Hakim dalam proses kasasi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan hasilnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Br. dibatalkan. Mengingat kompleksitas kasus tersebut, penelitian lebih lanjut pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 2113 K/Pid.Sus/2023 dilakukan untuk mengevaluasi kepatutan dari pengajuan upaya kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam kasus pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 253 KUHP.

## METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup> Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap literatur atau sumber-sumber kepustakaan. Dengan menggali informasi dari berbagai dokumen hukum, buku-buku dan tulisan-tulisan hukum terkait, penelitian ini bertujuan untuk merinci dan mengevaluasi kerangka konseptual serta aspek-aspek hukum yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan konteks peraturan hukum yang berlaku, memberi landasan teoretis yang kuat, serta mendukung analisis yang mendalam terkait isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan studi pustaka melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi topik penelitian, pemilihan kriteria inklusi dan eksklusi yang sesuai, pencarian sumber-sumber pustaka yang relevan serta analisis dan sintesis terhadap literatur yang telah dikumpulkan.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal 13-14.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus tindak pidana pencucian uang atas nama koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta dilakukan oleh pendiri koperasi tersebut sendiri atas nama Henry Surya yang telah menjadi terdakwa atas dua dakwaan penuntut umum. Henry Surya merupakan seorang warga negara Indonesia berumur 46 tahun, lahir pada tanggal 14 November 1975, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Apartemen Rafles Lantai 35, Jalan Dr. Satrio Nomor 5, Ciputra World I, Kuningan, Kota Jakarta Selatan atau berdasarkan kartu identitas beralamat di Jalan Opal II Blok K.1/1 RT. 007 RW.001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, beragama Kristen dan wiraswasta.

Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta mulai terungkap sejak tahun 2018. Pada periode tersebut, Kementerian Koperasi menjatuhkan sanksi administrative kepada Indosurya atas dugaan tindakan penyimpangan. Sanksi tersebut diberlakukan karena Indosurya tidak memenuhi kewajiban melaporkan laporan keuangan untuk tahun buku 2019 dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada triwulan I 2020, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Penetapan sanksi tersebut menjadi langkah awal dalam mengungkapkan kronologi permasalahan yang melibatkan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.

Kemudian pada bulan Februari tahun 2020, ketika sejumlah nasabah koperasi menerima pemberitahuan bahwa uang deposito atau simpanan mereka yang tidak dapat ditarik dalam waktu dekat. Mereka diberitahu bahwa pencairan dana hanya akan dimungkinkan setelah melewati periode 4 tahun, tergantung pada besaran nominal aset yang dikelola (*Asset Under Management/AUM*). Kemudian pada tanggal 7 Maret, para nasabah mengaku menerima pemberitahuan melalui *whatapps* bahwa nasabah bisa menarik tabungan mereka dengan batas pengambilan Rp 1 juta pernasabah.

Pada tanggal 12 Maret 2020, nasabah diundang untuk bertemu dengan perwakilan dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Dalam pertemuan tersebut, nasabah diminta untuk memilih opsi pembayaran yang diinginkan. Sebagai hasilnya, permasalahan yang dihadapi oleh Indosurya mereda untuk sementara. Namun, pada bulan Juni 2021, isu seputar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta kembali muncul dan bahkan Dewan Perwakilan Indonesia Republik Indonesia (DPR RI) memanggil Kementerian Koperasi terkait kasus ini. Dari situ terungkap bahwa KSP Indosurya mengalami gagal bayar yang berujung pada kasus wanprestasi akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian. Sidang pidana perdana untuk kasus KSP Indosurya diadakan pada bulan September 2022. Kasus ini dikategorikan sebagai penghimpunan dana secara ilegal terbesar di Indonesia, dengan dugaan total dana yang berhadil dikumpulkan mencapai Rp 106 triliun dari 23.000 nasabah yang menjadi korban.

Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dihadapkan dengan tuduhan melakukan manipulasi data terkait produk investasi yang mengarah pada citra produk tersebut seolah-olah merupakan deposito yang ditawarkan kepada pesertanya atau calon nasabahnya dengan niat menarik minat mereka. Meskipun struktur sebenarnya dari koperasi tersebut adalah sebagai koperasi, upaya manipulasi ini dilakukan dengan sengaja. Tindakan ini menciptakan kesan palsu di antara nasabah, memberikan pemahaman yang keliru mengenai jenis produk dan risiko yang sebenarnya terkait dengan situasi keuangan mereka. Praktik manipulatif ini merugikan nasabah karena mengelabui mereka dan menyajikan gambaran yang tidak akurat terkait dengan karakteristik sebenarnya dari produk investasi yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.

Pada tanggal 24 Januari 2023, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis putusan lepas terhadap pemilik dan pendiri KSP Indosurya, Henry Surya, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai terdakwa. Pernyataan putusan lepas tersebut diberikan setelah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan terhadapnya, namun tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana melainkan merupakan perkara perdata (*Onslag Van Rechtvervolging*). Penuntut Umum dalam kasus ini mengambil langkah untuk mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung, dengan inti pengajuan kasasi mengenai kesalahan yang dilakukan oleh *judex facti* dalam penerapan hukum yang sesuai. Pengajuan kasasi ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki dan mengoreksi penilaian hukum yang dianggap kurang tepat dalam perkara tersebut, membawa kasus ini ke tingkat pemikiran dan evaluasi yang lebih tinggi dalam hierarki peradilan.

Putusan hakim adalah pernyataan yang diberikan oleh seorang hakim yang berkedudukan atau sedang menjabat sebagai pejabat negara. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan yang jelas untuk memberikan keputusan terhadap suatu perkara yang sedang berlangsung di persidangan. Keputusan tersebut dapat digunakan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang menjadi objek persidangan, melibatkan kedua belah pihak yang terlibat. Secara substansial, putusan hakim diartikan sebagai suatu bentuk tertulis berupa pernyataan yang diucapkan dan diumumkan dalam persidangan oleh hakim. Putusan hakim mencerminkan hasil akhir dari proses peradilan yang mencakup penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan penerapan hukum yang relevan. Pemberian putusan ini memegang peran penting dalam menegakkan keadilan serta menyelesaikan konflik hukum yang diajukan di bawah yurisdiksi pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat variasi jenis putusan yang dapat diberikan oleh pengadilan. Pasal ini memberikan landasan hukum untuk menyusun dan menentukan keputusan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus yang dihadapi oleh lembaga peradilan. Keberagaman jenis putusan tersebut mencakup berbagai kemungkinan, baik itu pembebasan, pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pembedaan. Pasal 191 KUHAP memberikan pedoman yang jelas mengenai cara menyusun putusan, menjelaskan bahwa putusan tersebut harus ditetapkan secara tertulis, lengkap dengan pertimbangan hukum yang mendukungnya. Dengan demikian, pasal ini menggariskan prinsip-prinsip dasar dan prosedur yang harus diikuti oleh hakim dalam memberikan putusan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi dalam pelaksanaan proses peradilan. Adapun ketiga jenis putusan tersebut yakni:

#### 1. Putusan Bebas (*Vrijspreek*)

Putusan bebas dapat terjadi ketika terdakwa secara sah dinyatakan tidak bersalah dan mampu meyakinkan pengadilan bahwa ia tidak terlibat dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Beberapa kondisi dapat menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas, seperti ketika proses pemeriksaan mengungkapkan kekurangan dalam bukti yang diajukan di persidangan, di mana bukti tersebut dinilai tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dapat memutuskan putusan bebas tanpa keyakinan yang meyakinkan berdasarkan asas pembuktian yang diatur oleh undang-undang, yang artinya terdapat ketidakmampuan dalam membuktikan kesalahan terdakwa secara negatif. Putusan bebas menjadi hasil dari evaluasi teliti terhadap seluruh fakta dan bukti yang disajikan dalam persidangan, memastikan bahwa keadilan dan prinsip hukum terpenuhi dengan tepat.

Putusan bebas dapat dikeluarkan atas beberapa alasan, termasuk ketika pembuktian yang diajukan dalam persidangan tidak mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHAP. Pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa putusan bebas harus didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, melibatkan pertimbangan terkait kesalahan dalam penentuan dakwaan terhadap seseorang yang secara meyakinkan tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak kejahatan yang didakwakan. Ketidakmemenuhkan batas minimum pembuktian menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan bebas, di mana bukti yang disajikan tidak memadai untuk meyakinkan bahwa terdakwa bersalah. Selain itu, ketika terdakwa terbukti melakukan

---

<sup>5</sup> Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020), hal. 70-71.

kesalahan namun tanpa keyakinan hakim, hal ini dianggap sebagai faktor yang melemahkan kebenaran yang telah diungkapkan, menciptakan situasi di mana keputusan pengadilan menjadi tidak kuat dan rentan terhadap ketidakpastian hukum.<sup>6</sup>

## 2. Putusan Lepas (*Onslag van Rechtsvervolging*)

Putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan ketika perbuatan yang didakwakan terbukti, namun dalam konteks tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Keputusan ini dikenal sebagai lepas dari segala tuntutan hukum atau disingkat sebagai *Onslag van Rechtavervolging*. Jika menurut penilaian hakim, peristiwa-peristiwa yang diungkapkan dalam surat dakwaan terbukti benar, namun tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum, maka hakim akan memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum yang diajukan. Proses ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menghasilkan keputusan yang tepat, memastikan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak merujuk pada pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>7</sup>

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun secara langsung memiliki kemiripan dengan putusan bebas karena keduanya tidak memberikan hukuman pidana kepada terdakwa atau pembebasan, namun dari segi yuridis terdapat perbedaan yang signifikan. Putusan ini memberikan kemungkinan bagi pihak terdakwa untuk mengajukan kasus tersebut dalam ranah peradilan perdata. Meskipun terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana, keputusan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mengejar tanggung jawab perdata terkait dengan peristiwa yang terungkap dalam persidangan. Walaupun terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi masih ada pintu terbuka untuk menyelesaikan sengketa atau tanggung jawab hukum melalui jalur perdata. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dan nuansa dalam sistem peradilan yang memungkinkan penyelesaian aspek hukum yang berbeda, sesuai dengan keadaan fakta dan hukum yang muncul dalam suatu kasus.

Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diartikan sebagai pembebasan yang memiliki dua makna, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pembebasan tersebut mencakup pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Pembebasan ini, menurut konsep Sutan Malikus Adil, dapat dikategorikan sebagai pembebasan yang tidak sebenarnya atau disebut sebagai *onzuivere rechtsspraak*. Pembebasan tidak sebenarnya mencakup berbagai bentuk pelepasan dari tuntutan hukum, yang mungkin termasuk pelepasan dari tuntutan pidana atau perdata. Konsep ini memperluas pemahaman mengenai pembebasan dalam konteks keputusan hukum, menciptakan perbedaan antara pembebasan yang sebenarnya dan pembebasan yang bersifat lebih terbatas dalam lingkungannya.<sup>8</sup>

## 3. Putusan Pidanaan (*Veroordeling Tot Enigerlei Sanctie*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika kesalahan terdakwa terbukti cukup seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut sah terbukti, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman atau pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan putusan pidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh pengadilan. Apabila pengadilan menyimpulkan dan menilai bahwa terdakwa secara meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang diakui dalam dakwaan, maka pengadilan akan mengambil langkah untuk menjatuhkan hukuman pidana

<sup>6</sup>) Anak Agung Gede Wiweka Narendra et al., "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)," Edisi No. 2 Tahun 2020 hal. 244 - 245.

<sup>7</sup>) Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 270.

<sup>8</sup>) Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1982) hal 45.

terhadap terdakwa. Jika menurut penilaian dan pendapat pengadilan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian dan prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, maka kesalahan terdakwa dianggap sudah cukup terbukti dengan minimal dua alat bukti sah yang memberikan keyakinan kepada hakim. Dengan demikian, terdakwa dianggap sebagai pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

Putusan yang melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum, yang dalam istilah hukumnya disebut "*Onslag van Rechtsvervolging*", merujuk pada situasi di mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dijelaskan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum, namun tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya tidak merupakan pelanggaran hukum pidana, melainkan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang masuk dalam bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.<sup>10</sup> Terdakwa dibebaskan dari hukuman pidana meskipun terdapat bukti yang kuat menunjukkan keterlibatan mereka dalam perbuatan yang dianggap ilegal dalam tuntutan hukum pidana.

Penyelenggaraan mengenai pelepasan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dalam keputusan Majelis Hakim yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, terbukti bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan secara sah baik dari persepektif pembuktian yang diatur oleh undang-undang maupun berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi meskipun perbuatan tersebut terbukti, namun tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat meyakini bahwa Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan dasar pertimbangan *Judex Facti* tersebut, Penuntut Umum kemudian memutuskan untuk menginisiasi upaya hukum kasasi dengan dasar argumen bahwa *Judex Facti* tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana mestinya dan menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam penerapan norma hukum. Pengajuan kasasi dilakukan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi yang bertanggung jawab untuk membina keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara konsisten.

Pada peninjauan kasus di tingkat kasasi, *Judex Juris* menelaah tahapan-tahapan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan yang bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa uang tersebut berasal dari sumber yang sah dan bukan dari aktivitas kriminal. Tahapan proses tindak pidana pencucian uang tergolong menjadi tiga tahap yaitu:

#### 1. Tahap Penempatan Dana (*Placement*)

Tahap penempatan dana ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Proses memasukan uang dari aktivitas kejahatan ke dalam sistem keuangan dengan cara mencegahnya menjadi kecil yang tidak mencolok. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan rekening bank untuk menyimpan uang tunai dalam jumlah kecil atau dengan membeli instrument keuangan

<sup>9)</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984) hal. 260.

<sup>10)</sup> Albert Aries, “Perbedaan Putusan Bebas dengan Putusan lepas”, Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas-lt5122909d10411/> 15 November 2022.

seperti cek atau wesel yang kemudian dapat diuangkan dan didepositokan di rekening bank di lokasi yang berbeda.<sup>11</sup>

## 2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Tujuan dari tahap pelapisan ini untuk menghilangkan jejak dan ciri-ciri asli atau asal-usul uang hasil kejahatan tersebut. Dalam tahap pelapisan ini uang hasil kejahatan benar-benar dicuci atau diputihkan melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit dan kompleks, seperti akuisisi saham di pasar saham, proses transfer atau memindahkan dana ke negara lain dalam bentuk valuta asing yang melibatkan pertukaran mata uang nasional dengan mata uang yang digunakan di negara tujuan, meminjamkan uang di bank lain dengan menggunakan deposito yang ada di bank, membeli properti tertentu, membeli valuta asing, transaksi *derivative*.<sup>12</sup>

## 3. Tahap Integrasi (*Integration*)

Tahapan terakhir dalam tindak pidana pencucian uang adalah tahap integrasi (*integration*). Dalam tahap Integrasi, uang yang telah melalui tahap penempatan dana dan pelapisan dimasukkan kembali ke dalam sistem keuangan sebagai harta kekayaan yang tampak sah dan legal. Integrasi adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci dan dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis.<sup>13</sup>

Berdasarkan serangkaian tahapan-tahapan dalam tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa dalam kasus koperasi Indosurya yang telah diuraikan sebelumnya, terdakwa dianggap telah terbukti bersalah oleh *Judex Juris*. Terdakwa terlibat dalam serangkaian kegiatan yang mencurigakan di antaranya adalah melakukan pemidahan dan mengintegrasikan dana yang telah diterima dari koperasi ke berbagai rekening perusahaan afiliasi dan rekening pribadi. Tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh Terdakwa mencakup pembelian berbagai aset seperti kapal, mobil mewah, tanah, bangunan berupa ruko, villa, apartemen, rumah dan kantor. Tidak hanya itu, Terdakwa juga melakukan pemindahan dana ke rekening mata uang asing dalam bentuk dolar. Seluruh rangkaian perbuatan tersebut mencerminkan upaya yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul hasil kejahatannya dengan tujuan membuat uang hasil kejahatan tersebut tampak sah dan resmi. Oleh karena itu putusan *Judex Juris* yang menyatakan terdakwa bersalah memperkuat pendapat bahwa tindakan pencucian uang yang dilakukan memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi keuangan.

Setelah dilakukan peninjauan kasus oleh *Judex Juris* di tingkat Kasasi, Hakim Agung menyimpulkan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi telah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sebagai hasil dari keputusan tersebut, Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan secara bersamaan langsung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br. sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung. Akibat pengabulan kasasi oleh *Judex Juris*, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp 15.000.000.000,00. Dalam ketentuan tersebut, jika pidana denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Keputusan ini mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut, seiring dengan pertimbangan hukum yang lebih cermat yang dihasilkan oleh proses kasasi.

Melalui analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, terkait dengan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan argument bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan

<sup>11</sup> I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia", Edisi No. 1 Tahun 2015, hal. 5.

<sup>12</sup> Herlina Hanum Harahap, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Edisi No. 2 Tahun 2020, hal. 4.

<sup>13</sup> Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta:Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 49.



hukum secara wajar dan sepatutnya dalam konteks kasus tindak pidana pencucian uang dan dapat disimpulkan bahwa pengajuan upaya kasasi tersebut telah mematuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam konteks ini, *Judex Facti* dianggap telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hubungan timbal balik antara perkara pidana dan perkara perdata dalam kasus ini juga menjadi alasan utama. Langkah hukum kasasi yang diambil oleh Penuntut Umum memiliki dasar yang kuat untuk memastikan bahwa penerapan hukum yang lebih akurat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dapat diwujudkan dalam penanganan kasus pencucian uang ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alasan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tidak diterapkannya hukum sebagai mestinya oleh *Judex Facti* dalam perkara tindak pidana pencucian uang Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Dalam hal ini, *Judex Facti* dinilai telah melakukan kesalahan dalam menjalankan proses hukum atau tidak mengaplikasikan hukum dengan benar dengan pernyataan bahwa kasus pencucian uang ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, melainkan lebih bersifat sebagai perbuatan perdata, berdasarkan perjanjian yang mengikat antara Terdakwa dan nasabah koperasi sebagai korban, tanpa mempertimbangkan informasi hukum serta fakta-fakta hukum selama jalannya persidangan. Kesalahan dalam penerapan atau penolakan penerapan hukum dalam hal ini menjadi perhatian utama, dimana *Judex Facti* dianggap telah membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan sifat tindak pidana yang dituduhkan. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi oleh Penuntut Umum, secara bersamaan *Judex Juris* atau Hakim yang mengadili di tingkat kasasi langsung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Br. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, Hakim Agung menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp 15.000.000.000,00. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Putusan Mahkamah Agung ini mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap Terdakwa, seiring dengan pertimbangan hukum yang lebih cermat yang dihasilkan melalui proses kasasi.

## REFERENSI

- Abdullah, MA *Judex Juris ataukah Judex Facti, Pengkajian Asas, Teori Norma dan Praktik, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI*, (Jakarta, 2010).
- Hamzah. Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984) hal. 260.
- Husein. Yunus, dan Roberts K., *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta:Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2018),
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020)
- Prakoso. Djoko, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Prodjohamidjojo. Martiman, *Komentar Atas KUHAP*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1982) hal 45.
- Soekanto. Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Harahap. Herlina Hanum, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Edisi No. 2 Tahun 2020.
- Narendra. Anak Agung Gede Wiweka et al., “Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging),” Edisi No. 2 Tahun 2020.

Perbawa. I Ketut Sukawati Lanang Putra, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia”, Edisi No. 1 Tahun 2015.

Albert Aries, “Perbedaan Putusan Bebas dengan Putusan lepas”, Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas-lt5122909d10411/> 15 November 2022.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985)*



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 21 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Terhadap Alasan Memperingan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/PID.SUS/2019

Chrisjane Tasya Renwarin<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [tasyarenwarin03@gmail.com](mailto:tasyarenwarin03@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [tasyarenwarin03@gmail.com](mailto:tasyarenwarin03@gmail.com)

**Abstract:** Enforcement of criminal law at the examination stage in court hearings plays a crucial role in SPP. The court decision is the end of this stage. The heart of a court decision is the judge's legal considerations and ruling. The judge's legal considerations explain why his decision was such. One thing that is often included in the judge's legal considerations is the reason for mitigation which is the cause of the judge's decision regarding the sentence being reduced. In practice, the judge's legal considerations and rulings are not always in line with the Supreme Court's cassation decision Number 3287 K/Pid.Sus/2019. The type of research in this writing uses normative legal research, a type of secondary data with a library research method which is then analyzed using qualitative methods and drawing conclusions deductively. The reasons for mitigation in the court's decision are manifested in the judge's legal considerations. For reasons of mitigation, the judge handed down a lighter sentence to the defendant. The verdict, which carries a lighter sentence, is given by the panel of judges by including the reasons for mitigation in the legal considerations so that the Ratio Decidendi is created, and the decision can be justified. Article 95 of the Juvenile Criminal Justice System Law states that judges who make mistakes in deciding cases can receive punishment in the form of administrative sanctions in accordance with statutory provisions. In practice, in the Supreme Court's cassation decision Number 3287 K/Pid.Sus/2019, the panel of judges gave a lighter sentence decision than the public prosecutor demanded but did not explain the reasons for mitigation in their legal considerations, on the contrary what was explained was the reasons for aggravation, even though this is required in Law on Judicial Power to judges. Thus, the decision is contrary to the law, materially flawed and cannot be held accountable by the panel of judges because it does not present the Ratio Decidendi which is the mandate of Article 8 paragraph (2) of the Judicial Power Law that in considering the severity and severity of the crime, the judge must be obliged to clearly see the nature of the crime. good and bad of a defendant.

**Keyword:** Reasons for Mitigating, Judge's Legal Considerations, Ratio Decidendi

**Abstrak:** Penegakan hukum pidana pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan memainkan peran yang krusial dalam SPP. Putusan pengadilan menjadi akhir dari tahapan tersebut. Jantung dari putusan pengadilan adalah pertimbangan hukum hakim dan amar putusan. Pertimbangan

hukum hakim menjelaskan kenapa amar putusannya demikian. Salah satu yang sering masuk dalam pertimbangan hukum hakim adalah alasan peringanan yang menjadi penyebab amar putusan terkait hukuman diringankan oleh hakim. Praktiknya pertimbangan hukum hakim dan amar putusan tidak selalu sejalan sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019. Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif, jenis data sekunder dengan metodenya studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif serta pengambilan kesimpulan secara deduktif. Alasan peringan dalam putusan pengadilan terejawantah dalam pertimbangan hukum hakim. Dengan alasan peringanan, hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada terdakwa. Amar putusan yang lebih ringan hukumannya, diberikan oleh majelis hakim dengan menyertakan alasan peringanan pada pertimbangan hukum agar terciptanya *Ratio Decidendi*, dan putusannya bisa dipertanggungjawabkan. Pasal 95 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hakim salah dalam memutus perkara hakim bisa mendapatkan hukuman berupa sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Praktiknya, dalam putusan kasasi MA Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019, majelis hakim memberikan amar putusan hukuman lebih ringan dari tuntutan penuntut umum tetapi tidak menjabarkan alasan peringanan dalam pertimbangan hukumnya, justru sebaliknya yang dijabarkan adalah alasan pemberatan, padahal hal tersebut diwajibkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman kepada hakim. Dengan demikian putusan tersebut bertentangan dengan hukum, cacat materil serta tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim karena tidak menghadirkan *Ratio Decidendi* yang merupakan amanat dari Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan berat dan ringannya pidana, hakim harus wajib melihat secara jelas sifat baik dan buruk dari seorang terdakwa.

**Kata Kunci:** Alasan Memperingan, Pertimbangan Hukum Hakim, *Ratio Decidendi*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan dengan sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Barda Nawawi Arief mengidentikan SPP dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yaitu suatu sistem untuk penegakan hukum pidana yang terwujud dalam empat sub sistem yaitu: (1) penyidikan; (2) penuntutan; (3) mengadili/mejatuhkan putusan; dan (4) pelaksanaan putusan (Arief, 19 :2007). Tahapan mengadili adalah tahap yang hemat penulis sebagai jantung dari penegakan hukum pidana. Ujung palu majelis hakim yang akan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan layak atau tidaknya terdakwa dipidana.

Perumusan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim harus dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya (Wijayanti & Firmansyah, 33 :2013). Pertimbangan hukum dalam putusan merupakan bentuk pertanggungjawaban majelis hakim atas amar putusan yang dibuatnya. Dengan demikian, maka dalam merumuskan amar putusan, majelis hakim harus dengan masak-masak merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diejawantahkan pada tubuh putusan.

Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh negara untuk menegakan hukum yang dalam hal ini adalah menegakan hukum pidana. Sebagai negara yang berdaulat dengan landasan hukum, hakim wajib menjunjung prinsip-prinsip negara hukum dalam memeriksa, mengadili dan memuutus perkara yang ditanganinya. Sebagai kesimpulan akhir dari proses pemeriksaan perkara, putusan yang diucapkan oleh majelis hakim bermuara pada penyelesaian perkara (Efendi, 80 :2018).

Sistematika putusan setidaknya memuat: (1) identitas terdakwa; (2) dakwaan; (3) tuntutan; (4) pertimbangan hukum hakim; dan (5) amar putusan (Wijayanti & Dini, 178 :2014). Pertimbangan hukum hakim dan amar putusan memainkan peran penting sebagai jantung dari

putusan hakim oleh karena pertimbangan hukum hakim menjadi alasan, sebab dan landasan dari amar putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Upaya menentukan amar putusan yang bersifat adil, menuntut pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang cukup, tepat dan logis, karena pengadilan merupakan laboratorium nalar (*the laboratory of logic*) dan memiliki pemangku kepentingan (*stake holder*) sesuai dengan perkaranya. Keterkaitan lain sebelum sampai ke vonis, hakim harus membaca terlebih dahulu bagian-bagian yang telah Hakim sendiri sebutkan, sebelum sampai ke amar putusan. Hal-hal yang telah ada dalam pertimbangan hukum oleh hakim itu yang menjadi acuan untuk dapat ditetapkan penjatuhan amar putusannya. Pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan.

Praktik penjatuhan putusan oleh majelis hakim tidak selalu berjalan sebagaimana koridor-koridor hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Majelis hakim dalam merumuskan putusan tidak selalu sinkron antara pertimbangan hukumnya dengan amar putusannya. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor: 3287 K/Pid.Sus/2019. Penuntut Umum menghadirkan terdakwa ke hadapan persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasusnya yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa putusan *judex factie* menjatuhkan pidana kepada terdakwa fransen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan terdakwa. Namun, di dalam putusannya Hakim tidak sebutkan hal-hal apa yang menjadi peringatannya, hanya disebutkan hal pemberatannya saja. Maka, pertimbangan Majelis Hakim dengan penjatuhan hukuman pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan itu tidak tepat, tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, terlebih adanya barang bukti dalam perkara ini dan dengan hukuman yang relatif lebih rendah ini juga tentunya tidak akan menimbulkan efek jera bagi terpidana dan tentunya tidak memberikan efek pencegahan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian kasus diatas, judul penelitian ini adalah “Analisis terhadap Alasan Memperingan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019”.

## **METODE**

Karya ilmiah ini dalam penulisannya digunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian hukum dengan tujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum (Fajar, 34 :2010). Fokus dalam penulisan karya ilmiah ini ialah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dan keadilan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya atas pernyataan dan akibat hukum pertimbangan Hakim dan penjatuhan hukuman oleh Hakim yang berguna dalam menjawab masalah atau isu hukum di dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soekanto, 12 :2019). Data sekunder diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik studi kepustakaan atau *library research*. Data sekunder tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan

menggunakan metode analisis deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus (Soekanto dan Mamudji, 67 :2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alasan Memperingan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019

Mengawali pembahasan, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai alasan memperingan dalam suatu perkara pidana. Proses penegakan hukum terhadap perkara pidana dijalani melalui suatu sistem yang dikenal dengan SPP. Masing-masing sub-sistem penyusun SPP adalah penyidikan; penuntutan; pemeriksaan di sidang pengadilan; dan pelaksanaan putusan pengadilan. Alasan memperingan dalam perkara pidana domainnya adalah sub-sistem ‘pemeriksaan di sidang pengadilan’. Puncak dari pemeriksaan di sidang pengadilan adalah penjatuhan putusan oleh majelis hakim setelah melalui proses persidangan yang panjang. Putusan majelis hakim menjadi tempat dikandungnya ‘alasan memperingan’ atau yang acap kali digunakan dalam berbagai putusan dengan alasan memperingan pidana.

Putusan majelis hakim tersusun dari bagian-bagian yang menjadikannya terintegrasi dan saling terkoneksi antar bagian-bagian tersebut. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut: (Wijayanti & Dini, 178 :2014).

a. Identitas Terdakwa.

Identitas terdakwa berisikan nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan

b. Dakwaan

Surat dakwaan adalah pernyataan resmi dari penuntut umum bahwa seseorang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.

c. Tuntutan

Surat Tuntutan adalah pernyataan oleh Penuntut Umum setelah pembuktian selesai dilakukan yang isinya perihal keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam surat dakwaan serta tuntutan sanksi pidana yang dimintakan kepada majelis hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

d. Pertimbangan

Pertimbangan hukum majelis hakim berisikan adanya analisis, argumentasi, kesimpulan hukum oleh hakim yang diperkenankan memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Bagian ini sejatinya adalah jiwa dan intisari dari putusan.

e. Amar Putusan

*Dictum* atau amar putusan selalu mempunyai awalan kata “MENGADILI”. Setelah itu dilanjutkan dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Pada bagian pertimbangan, majelis hakim akan merumuskan hal-hal apa saja yang menjadi alasan agar terdakwa bisa diberikan keringanan pidana. Sebagaimana amanat Pasal 197 KUHAP, hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, wajib menjabarkan “keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Senada dengan KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 ayat (2) juga menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu berat ringannya hukuman bagi terdakwa (Wilson & Tawang, 3 :2020). Dengan demikian alasan memperingan dalam perkara pidana merupakan penilaian majelis hakim terhadap terdakwa, apakah terdapat hal-hal yang meringankan ada pada dirinya, baik faktor kooperatif maupun kadar *mens rea* pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud. Keyakinan hakim memainkan peran penting dalam menilai unsur subyektif pembedaan yakni pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa.

Alasan peringan selalu berkaitan dengan pribadi dari terdakwa yang lazim dalam pertimbangan majelis hakim, misalnya terdakwa berkelakuan sopan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi,

terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Tentu saja bahwa pertimbangan akan hal-hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menelisik sifat baik dan jahat yang ada pada diri terdakwa. Semua hal-hal tersebut dimaknai hakim sebagai sifat-sifat yang baik. Senada dengan Pasal tersebut, Hessick berpendapat bahwa ketidakseimbangan dalam pemidanaan muncul ketika memberatkan terdakwa atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*) (Hessick, 1125 :2008).

Selain alasan peringanan, terdapat juga alasan pemberatan dalam pertimbangan majelis hakim, sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Sifat jahat dan baik pelaku tidak luput dari pengamatan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai. Alasan pemberatan secara umum dibedakan menjadi dua, yakni alasan pemberatan karena undang-undang (*Legal Aggravating Circumstances*) dan alasan pemberatan karena kewenangan pengadilan (*Judicial Aggravating Circumstances*) (Hanata, 92 :2018). Alasan pemberatan yang lazim ditemukan dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim adalah perbuatan terdakwa sadis dan keji, bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama dan lain sebagainya. Sebagaimana pendapat Hessick bahwa *prior bad acts* sebagai pemberat pidana dan *prior good acts* sebagai peringanan, maka majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai alasan peringanan dan pemberatan harus dijabarkan sesuai dengan pengamatannya selama persidangan.

Guna merumuskan pertimbangan hukum, hakim harus menafsirkan hukum dengan menggunakan *Legal Reasoning* atau Penalaran Hukum. Penalaran hukum merupakan suatu kegiatan untuk berpola pikir yang problematis. Selain argumentasi tersebut, terdapat juga argumentasi aksiomatis (sistematis). Setidaknya terdapat enam (6) langkah dalam proses penalaran hukum menurut Sidharta, sebagai berikut: (Shidarta, 123 :2013).

#### **1. Merumuskan struktur kasus atau struktur fakta.**

Langkah awal yang harus majelis hakim lakukan ialah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara agar menceritakan duduk perkara versi masing-masing beserta dengan bukti-bukti yang mendukung cerita mereka tersebut. Setelah mendengar cerita dari pandangan masing-masing pihak, hakim kemudian mengeliminasi keterangan-keterangan yang tidak relevan guna mendapatkan keyakinan akan kasus posisi yang sesungguhnya yang kemudian disebut sebagai struktur kasus atau struktur fakta.

#### **2. Menghubungkan fakta-fakta yang telah dirumuskan dengan sumber hukum guna penetaan perbuatan hukum dalam peristiwa yuridis (*legal term*).**

Setelah mendapatkan suatu struktur kasus atau struktur fakta, hakim kemudian menghubungkannya dengan istilah dalam hukum (*legal term*). Misal, struktur kasus atau struktur fakta menunjukkan si A menghilangkan nyawa si B, maka istilah hukumnya adalah "pembunuhan". Misal lagi, struktur fakta menunjukkan bahwa si A tidak menjalankan kewajibannya yang ditetapkan oleh perjanjian dengan si B, maka istilah hukumnya adalah "Wanprestasi". Jadi hakim melakukan kualifikasi struktur fakta tersebut memenuhi istilah hukum yang mana dari bahan-bahan hukum yang tersedia.

#### **3. Kemudian sumber hukum dan aturan hukum tersebut diambil yang memiliki relevansi untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policy underlying those rules*), sehingga menghasilkan struktur yang koheren.**

Langkah berikut yang harus dilakukan hakim adalah menentukan sumber hukum yang memuat tentang istilah hukum tersebut untuk digali lebih jauh kebijakan yang terkandung di dalamnya. Maksudnya adalah kontekstual istilah hukum tersebut seperti apa. Pada tahapan ini, hakim akan merumuskan struktur aturan.

#### **4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.**

Langkah berikutnya adalah hakim menghubungkan struktur kasus dengan struktur aturan. Misalkan:

Struktur aturan:	Menghilangkan nyawa orang lain adalah pembunuhan
Struktur kasus:	X menghilangkan nyawa Y
Konklusi:	X melakukan pembunuhan

**5. Mencari opsi-opsi atau alternatif-alternatif penyelesaian yang memungkinkan.**

Khusus pada *hard case* yang pemecahannya sulit, maka hakim mungkin memiliki beberapa jawaban atas masalah yang ia tangani. Tiap-tiap alternatif dibangun oleh hakim dengan nalar yang *independent*. Pada tahap ini, muncul yang namanya *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* muncul ketika majelis hakim tidak senada tentang alternatif mana yang harus ditetapkan.

**6. Menetapkan pilihan atas berbagai alternatif-alternatif yang kemudian diformulasikan menjadi putusan akhir.**

Setelah mendapatkan beberapa alternatif jawaban atas masalah yang ditangani, maka majelis hakim harus menentukan alternatif mana yang harus dipakai dan sudah sesuai dengan kasus supaya diformulasikan sebagai sebuah putusan.

Dengan demikian, dalam merumuskan suatu putusan, hakim atau majelis hakim melakukan kegiatan *legal reasoning* atau penalaran hukum.

Manifestasi kegiatan berpikir problematis tersistematis majelis hakim terdapat dalam bagian pertimbangan hukum hakim dan amar putusan. Bagian putusan pertimbangan hukum hakim dan amar putusan sebagaimana disampaikan penulis bahwa keduanya adalah jantung dari putusan. Amar putusan yang disampaikan oleh majelis hakim haruslah dijelaskan sebabnya di dalam pertimbangan hukum hakim, selayaknya hubungan sebab akibat, penyebab amar putusan majelis hakim demikian harus dijelaskan secara jelas dan terang di dalam pertimbangan hukum hakim, sehingga masyarakat khususnya korban memahami dengan baik kenapa amar putusan menyatakan demikian. Termasuk ringan beratnya hukuman majelis hakim harus dijelaskan dalam pertimbangannya, alasan pemberatan maka hukumannya bisa lebih berat, begitu juga sebaliknya, alasan peringan membuat hukuman bisa lebih ringan.

Bahwa praktiknya tidak selalu demikian, pertimbangan hukum hakim sering kali tidak bisa menjelaskan alasan amar putusannya demikian, bahkan lebih parahnya lagi pertimbangan hukum hakim bertolak belakang dengan amar putusan. Praktik demikian dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019., menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT. Mdn. Putusan Pengadilan Tinggi Medan sendiri menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

Pengadilan Negeri Medan sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kota Medan pada tahun 2019 melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus Posisi sebagai berikut:

**1. Kasus Posisi**

Personil Subdit II/*Cyber Crime* melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan informasi yang diperoleh dari saksi yang sama-sama bekerja dengan terdakwa menjadi staf karyawan PT Musim Mas, adanya kecurigaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian online, dengan dasar adanya transaksi keuangan dari rekening BCA milik tersangka yang melakukan transfer kepada mulyono, wanda dan rohina sebagai agen judi *galaxy 88* berjumlah ratusan juta rupiah. Telah diamankan handphone milik pelaku dan terdapat *history* judi *online* yang dilakukan oleh tersangka yang terlebih dahulu masuk ke situs yang didalamnya ada agen judi serta *website*. Nomor rekening milik tersangka juga sudah dicek dan terbukti benar adanya transaksi judi *online*.



## 2. Identitas Terdakwa

Nama : Fransen  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Veteran Pasa 9, No. 5, Kec. Medan Marelan, Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

## 3. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Fransen dengan tindak pidana perjudian *online* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

## 4. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa Fransen secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Fransen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

## 5. Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam pertimbangannya, hakim merumuskan hal-hal yang memberatkan, yaitu:

- a. **Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas judi maupun perjudian online;**
- b. **Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan tidak diuraikan oleh hakim.**

## 6. Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa fransen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa fransen, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit *handphone merk* sony, dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. 1 (satu) *exemplar print out* rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama fransen;
  - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama fransen, terlampir dalam berkas perkara Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor Putusan 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn menguatkan putusan pengadilan negeri medan. Kemudian Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 3287 K/Pid.Sus/2019 menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum.

Putusan pengadilan Tingkat pertama benar-benar menunjukkan betapa majelis hakim tidak bisa mempertanggungjawabkan putusan yang dibuatnya. Sebuah putusan harus bisa memunculkan dasar alasan penjatuhan amarnya atau yang disebut dengan *Ratio Decidendi*. *Ratio Decidendi* Pertama kali dikemukakan oleh Goodhart yang mengajarkan bahwa *ratio decidendi* yang ideal terdiri dari dua bagian pokok yakni "*prescriptive ratio*" dan "*descriptive ratio*". *Prescriptive ratio* adalah pernyataan tentang hukumnya (*the statement of law*), sementara *descriptive ratio* adalah penilaian atas semua fakta-fakta yang muncul dalam persidangan (*the material facts*) (Diantha, 32 :2017).

Ketika akan menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selain itu, teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (*edukasi*), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya (Wijaya, 117-118 :2010).

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tidak menjelaskan terkait alasan peringanan sebagaimana amar putusannya tentang penjatuhan hukumannya lebih ringan dari yang diajukan oleh tuntutan penuntut umum. Justru sebaliknya, majelis hakim mempertimbangkan alasan pemberatan. Jika majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa harus dihukum lebih ringan dari pada tuntutan penuntut umum, maka seharusnya majelis hakim menjelaskan dalam pertimbangannya tentang hal-hal yang meringankan. Justru yang dijelaskan dalam pertimbangan majelis hakim adalah sebaliknya. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan terdapat alasan-alasan yang memberatkan telah penulis kutip dari putusan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan:*

- c. Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas permainan judi maupun perjudian online*
- d. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan*

Bagaimana bisa pertimbangan majelis hakim tidak sejalan dengan amar putusannya? Bagaimana bisa akibat dari hukuman pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum adalah hal-hal yang memberatkan? Sungguh penulis tidak melihat adanya argumentasi *silogisme* yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyusun putusan tersebut. Jika dibuat dalam bentuk argumentasi *silogisme*, argumentasi hakim tersebut demikian:

Premis A	Semua orang yang memenuhi unsur pemberat pidana, dipidana lebih berat dari tuntutan pidana
Premis B	Fransen memenuhi unsur pemberat pidana
Kesimpulan	Fransen dipidana lebih ringan dari tuntutan pidana

Bagaimana bisa argumentasi yang dipakai oleh hakim dalam menyusun putusan sangat tidak logis?

Jika mengikuti pertimbangan majelis hakim tentang adanya hal-hal yang memberatkan maka seharusnya argumentasinya seperti ini:

Premis A	Semua orang yang memenuhi unsur pemberat pidana, dipidana lebih berat dari tuntutan pidana
Premis B	Fransen memenuhi unsur pemberat pidana
Kesimpulan	Fransen dipidana lebih berat dari tuntutan pidana

Amar putusan majelis hakim yang menghukum terdakwa lebih ringan dari tuntutan terdakwa padahal dalam pertimbangan hukum majelis hakim tidak menjabarkan alasan

peringanan menjadi bukti bahwa putusan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat.

Bahwa memang majelis hakim dalam menjatuhkan memang sifatnya bebas, namun kebebasan hakim dibatasi dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, dan juga peraturan perundang-undangan sehingga keadilannya berasal dari masyarakat Indonesia (Oetari & Mahmud, 100 :2021). Majelis hakim secara terang-terangan menentang peraturan perundang-undangan yakni UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan kewajibannya untuk merumuskan alasan peringan dan pemberat pidana dalam memutus perkara. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan sampai pada Mahkamah Agung adalah putusan yang bertentangan dengan hukum, cacat materiil serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, putusan tersebut juga menciderai rasa keadilan dalam masyarakat. Wajar saja jika masyarakat Indonesia menyebut hukum di negeri ini sudah rusak.

## KESIMPULAN

Bertolak dari uraian yang sudah dijabarkan di atas, maka untuk kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019., tidak memuat alasan atau dasar dari amar putusannya. Sebab hakim yang telah diperkenankan untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini tidak mampu menjelaskan dengan rinci dalam pertimbangan hukumnya tentang alasan dan sebab amar putusannya dirumuskan demikian. Terjadi ketidakselarasan antara pertimbangan hukum hakim dengan amar putusannya, padahal pertimbangan hukum hakim yang seharusnya menjadi dasar alasan amar putusan tersebut demikian (*Ratio Decidendi*). Majelis hakim memutus hukuman lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dengan tidak menyertakan alasan peringan, justru sebaliknya yang dimunculkan majelis hakim adalah alasan pemberatan. Padahal penelusuran terhadap alasan peringan dan pemberatan adalah kewajiban dari hakim yang diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, putusan tersebut adalah putusan yang bertentangan dengan hukum secara cacat secara materiil serta tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

## REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: BP Undip.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenada Media Grup.
- Fajar, Mukti. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke3*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hessick, Carissa Byrne. (2008). *Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?. Boston University Law Review* 88 (1109).
- Hanata, Dwi. (2018). *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Putusan Pidana: Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing*. Jurnal Hukum dan Peradilan 7 (1).
- Oetari, Adinda Anisa Putri & Ade Mahmud. (2021). *Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan*

- dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. Jorunal Riset Ilmu Hukum 1 (2).*
- Wijaya, Endra. (2010). *Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi di Indonesia. Jurnal Yustisia III (2).*
- Wijayanta, & Hery Firmansyah. (2013). *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan. Yogyakarta: Medpress Digital.*
- Wijayanti, Tata & Sandra Dini. (2014). *Disparitas Putusan Perkara. Jurnal Yudisial 1 (2).*
- Wilson, Jeski & Dian Adriawan DG Tawang. (2020). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara. Jurnal Hukum Adigama 3 (1).*
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 5 December 2023, Revised: 10 December 2023, Publish: 14 December 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan

Daniel Hasudungan Nainggolan<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [daniel.205200156@stu.untar.ac.id](mailto:daniel.205200156@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [daniel.205200156@stu.untar.ac.id](mailto:daniel.205200156@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code marks a new era for criminal law in Indonesia. The New Criminal Code introduces fundamental changes in the penal system, observable through the formulation of criminal law norms in Book One General Provisions and Book Two Criminal Acts. One notable development is regarding the transitional provisions in Article 3 paragraphs (1)-(7) of the New Criminal Code. This article examines the evolution of transitional provisions from Article 1 paragraph (2) in the Old Criminal Code to Article 3 in the New Criminal Code. The research method employed in addressing this issue is doctrinal research, focusing on the Old and New Criminal Codes as primary legal sources and relying on literature reviews. The research findings indicate, firstly, that the transitional provisions in the Old Criminal Code are formulated in Article 1 paragraph (2). In this provision, the criteria used in the event of legal changes are those most favorable to the defendant. The formulation of these transitional provisions has weaknesses, including ambiguity in the meaning of legislative changes and determining what is most advantageous, among other things. Secondly, the transitional provisions in the New Criminal Code are formulated in Article 3, attempting to refine the provisions in the Old Criminal Code.*

**Keyword:** *transitional regulations, old criminal code, new criminal code*

**Abstrak:** Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menandai perubahan wajah baru hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP Baru tersebut terdapat perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan yang dapat diamati melalui rumusan norma hukum pidana dalam Buku Kesatu Aturan Umum dan Buku Kedua Tindak Pidana. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perihal aturan peralihan dalam Pasal 3 ayat (1)-(7) KUHP Baru tersebut. Tulisan ini mengkaji perkembangan aturan peralihan dalam Pasal 1 ayat (2) dalam KUHP Lama menuju Pasal 3 KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah tersebut adalah penelitian doktrinal yang

berfokus mengkaji KUHP Lama dan KUHP Baru sebagai bahan hukum primer dan mengandalkan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, aturan peralihan dalam KUHP Lama dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2). Dalam ketentuan tersebut kriteria yang digunakan dalam hal terjadi perubahan undang-undang adalah yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam perumusan aturan peralihan tersebut memiliki kelemahan, diantaranya ketidakjelasan makna perubahan peraturan perundangan-undangan dan cara menentukan yang paling menguntungkan, dan lain sebagainya. Kedua, aturan peralihan dalam KUHP Baru dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP berupaya menyempurnakan ketentuan aturan peralihan dalam KUHP Lama.

**Kata Kunci:** aturan peralihan, kuhp lama, kuhp baru

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan fenomena globalisasi menandakan perlunya suatu pembaharuan terhadap hukum agar dapat sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan masyarakat. Akibat dari perubahan zaman ini menghasilkan beragam tindak pidana yang berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga menjadi krusial untuk memiliki perangkat hukum yang progresif dan responsif terhadap perkembangan tersebut, karena hukum bukanlah suatu hal yang bersifat statis, melainkan bersifat dinamis yang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang terus berlangsung.<sup>1</sup> Oleh karena itu, ada urgensi dan kebutuhan mendesak untuk dilakukan pembaharuan pada hukum pidana, karena hukum pidana memiliki implikasi yang kompleks bagi masyarakat. Di satu sisi, hukum pidana berperan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Namun, di sisi lain, hukum pidana dapat menimbulkan dilema karena dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh hukum itu sendiri.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih digunakan hingga saat ini berasal dari *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS-NI)*. Berdasarkan sudut pandang sejarah, Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi undang-undang hukum pidana yang pernah berlaku pada masa kolonial. Keputusan ini secara resmi dikonfirmasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang menetapkan (*WvS*) sebagai KUHP yang menjadi landasan hukum pidana secara keseluruhan yang telah mengalami beberapa kali perubahan.<sup>3</sup> Namun, KUHP yang berlaku saat ini diakui memiliki akar dari masa kolonial dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai, karakter, dan identitas bangsa Indonesia.

Menjadi harapan besar dan impian lama bagi bangsa Indonesia untuk memiliki suatu produk hukum yang mencerminkan pandangan, nilai-nilai, gagasan dan ideologi bangsa Indonesia. Hal ini telah terbukti sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, dimana upaya terus dilakukan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang menjadi prioritas dalam proses pembangunan hukum di Indonesia<sup>4</sup>, yang pada akhirnya harapan dan impian bangsa Indonesia dapat terwujud melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

<sup>1</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, *Laporan Penelitian: Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum*, (Bali: FH Udayana, 2018), hal. 1.

<sup>2</sup> Taufik Siregar, "Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 9 No. 2 Tahun 2017), hal. 188.

<sup>3</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana; Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum Cetak ke-1*, (Malang; Setara Press, 2014), h. 42.

<sup>4</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op. Cit.*, hal. 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Misi besar yang dibawa oleh KUHP Baru tersebut adalah “untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda”.

Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan KUHP Baru adalah mengadakan reformulasi ketentuan aturan peralihan dalam KUHP. ketentuan aturan peralihan ini mengatur perihal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan adanya dualism sumber hukum yang digunakan untuk penjatuhan pidana yaitu ketentuan baru dan lama. Dalam KUHP peninggalan Kolonial aturan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP sedangkan dalam KUHP Baru ketentuan tersebut diatur pada Pasal 3 ayat (1)-(7). Tulisan ini berupaya mengkaji perkembangan aturan peralihan dalam KUHP Lama ke KUHP Baru sebagai wujud pembaharuan.

## **METODE**

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, karena mengkaji dan menganalisis terkait perkembangan formulasi aturan peralihan yang diatur dalam KUHP, sehingga bertumpu pada hukum yang berlaku. Penelitian hukum doktrinal melibatkan analisis mendalam terhadap hukum yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip doktrin. Dalam penulisan artikel ini, menggunakan pendekatan undang-undang dengan merujuk pada sumber bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), serta bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal yang relevan dengan aturan peralihan dalam KUHP.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengatur Aturan Peralihan Pada KUHP Lama**

Mencermati ketentuan Aturan Peralihan dalam KUHP lama, terlihat tidak ada pemisahan antara asas legalitas (*legality principle*) dan aturan peralihan. Keduanya dirumuskan dalam pasal yang sama, asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) dan aturan peralihan dalam ayat (2). Perumusan yang demikian menimbulkan kesan—bahwa asas legalitas dan ketentuan peralihan sebagai satu kesatuan, bahkan bagian dari asas legalitas. Sebagaimana telah dikemukakan, asas legalitas tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang jika kata-kata aslinya dalam bahasa Belanda diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, maka akan memiliki arti: "tidak ada suatu perbuatan (Feit) yang dapat dikenakan pidana kecuali didasarkan pada kekuatan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya."<sup>5</sup>

Di dalam setiap asas, termasuk asas legalitas terkandung sebuah “tuntutan etis” berkenaan pentingnya sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Asas legalitas menekankan ‘seseorang tidak dapat dihukum kecuali perbuatan tersebut telah secara jelas diatur dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan’. Asas ini menjamin kejelasan dan kepastian hukum, melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa (termasuk kewenangan Hakim). Selain itu, asas legalitas juga bertujuan untuk mencegah adanya penerapan hukum secara surut (retroaktif), di mana perbuatan yang telah dilakukan sebelum undang-undang diterapkan tidak dapat dihukum karena melanggar peraturan yang kemudian dibuat.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 KUHP juga memuat ketentuan peralihan atau sering dikenal

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hal. 39.

<sup>6</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 5.

juga sebagai hukum transitoir, yang diuraikan ayat (2) yang menegaskan: "Jika ada perubahan dalam undang-undang setelah suatu tindak pidana dilakukan, maka berlaku hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa, baik itu berupa hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan maupun hukum baru yang lebih menguntungkan bagi terdakwa."<sup>7</sup> Ketentuan ini mengatur bahwa berlakunya hukum pidana "pada waktu ada perubahan atau dalam masa transisi".<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan suatu penyimpangan terhadap prinsip larangan hukum pidana berlaku surut, selama terkait dengan situasi di mana hukum yang baru memberikan keuntungan lebih bagi terdakwa daripada hukum yang sebelumnya berlaku. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana belum mendapatkan putusan dari Hakim yang sudah final.<sup>9</sup> Penyimpangan dapat diartikan sebagai situasi di mana keadilan diabaikan guna mencapai kepastian hukum, atau keadilan dikorbankan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>10</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), adanya kemungkinan berlakunya "ketentuan pidana" yang baru sehingga berlaku surut terhadap suatu perbuatan. Hal ini dikarenakan batasan yang digunakan adalah "ketentuan yang paling menguntungkan" bagi terdakwa.

Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi konsepsi intelektual (*intellectual conception*) perumusan Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang dirumuskan dalam satu pasal. Andi Hamzah berpendapat prinsip non-retroaktif dalam asas legalitas bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Namun, asas ini dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah seseorang dikenakan hukuman berdasarkan peraturan baru yang lebih berat sebagai akibat dari perubahan dalam peraturan tersebut.<sup>11</sup> Pendapat yang berbeda disampaikan Moeljatno, yang menyatakan tujuan pencantuman asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah untuk menjamin kepastian hukum, yang merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Dengan demikian, hendaknya tidak mengurangi atau membatasi berlakunya demi keuntungan atau kerugian terdakwa. Namun, ia berpendapat juga bahwa asas tersebut justru dibatasi oleh keberlakuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang kurang memiliki dasar teori yang baik.<sup>12</sup> Oleh karenanya, apabila Pasal 1 ini dipelajari lebih mendalam, terdapat inkonsistensi asas atau kontradiksi ide antara ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) KUHP, terdapat ketentuan yang mengamankan asas legalitas, sedangkan pada ayat (2) terdapat pengecualian atau pembatasan atas asas tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ketidakadilan yang terjadi sebagai akibat dari disparitas pidana. Situasi di mana tindak pidana yang sama dilakukan oleh beberapa orang pada waktu dan tempat yang sama terdapat kemungkinan penerapan peraturan yang berbeda tanpa dasar yang rasional. Misalnya, beberapa orang melakukan tindak pidana yang sama pada waktu yang bersamaan, namun salah satu dari mereka diadili berdasarkan peraturan yang berlaku saat tindak pidana terjadi, sedangkan yang lain belum diadili karena belum tertangkap. Jika pada saat tertangkap terjadi perubahan undang-undang yang menguntungkan terdakwa, maka yang tertangkap terakhir akan diadili berdasarkan peraturan yang lebih menguntungkan, sementara yang lainnya tidak. Situasi ini semakin janggal ketika orang pertama yang diadili pertama kali dengan sadar menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Ketidakadilan dari disparitas pidana ini dapat menyebabkan dampak yang lebih luas, yaitu mendorong sikap anti-rehabilitasi dan mengurangi rasa hormat terhadap hukum, yang sebenarnya merupakan tujuan dari sistem

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke-3, (Bandung: PT. Eresco, 1981), hal. 37.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan III*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 6.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoso, *Op. Cit.*, hal. 38.

<sup>10</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: FH UGM, 1980), hal. 24.



pemidanaan.<sup>13</sup>

Terlepas dari kedua pandangan diatas, dapat dikemukakan sesungguhnya keberadaan kedua ayat dalam Pasal 1 tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. Ayat (1) pada Pasal 1 KUHP berupaya mewujudkan perlindungan individu dengan menekankan pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Disisi yang lain, ayat (2) pada Pasal 1 KUHP berusaha mengatasi masalah perlindungan hukum bagi terdakwa dalam hal terjadi perubahan undang-undang.

Mencermati kebijakan formulasi Pasal 1 ayat (2) KUHP terlihat tidak ada penjelasan yang memadai frasa "perubahan perundang-undangan" yang dimaksud. Kondisi normatif yang demikian menyebabkan perbedaan pandangan terhadap makna dari "perubahan perundang-undangan" tersebut. Definisi yuridis tentang "perubahan perundang-undangan" tidak tersedia dalam KUHP. Berkenaan dengan makna perubahan perundang-undangan terdapat berbagai doktrin atau ajaran yakni ajaran formil, ajaran materiil terbatas, dan ajaran materiil tidak terbatas.<sup>14</sup> **Pertama, teori formil.** Menurut Simons dan van Hamel, istilah "perubahan di dalam perundang-undangan" dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP harus diartikan sebagai "perubahan dalam perundang-undangan pidana". Alasannya adalah karena terdapat hubungan timbal balik antara ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 1 ayat (2) dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Selain itu, dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata "berdasarkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang", sehingga istilah "perubahan di dalam perundang-undangan" dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP seharusnya diartikan sebagai perubahan yang hanya terkait dengan perundang-undangan pidana saja.<sup>15</sup>

Tetapi pendekatan atau ajaran formil ini memiliki berbagai kelemahan. Terdapat berbagai keberatan diajukan terhadap pendekatan atau ajaran formil ini, termasuk di antaranya: dengan menggunakan metode ini, norma (hukum) pidana dibagi menjadi dua secara semena-mena tanpa dasar yang jelas. Padahal, upaya untuk menyisipkan atau memisahkan aturan materi hukum dari ketentuan pidana hanyalah merupakan masalah teknis semata. Bahkan dalam surat dakwaan, jaksa akan mencakup lebih dari sekadar elemen-elemen pokok dari ketentuan pidana. Ajaran formal ini menjadi tidak tepat karena mempersempit makna dari "perubahan perundang-undangan" hanya sebatas perubahan dalam ketentuan-ketentuan pidana saja. Padahal, sebenarnya setiap perubahan dalam Undang-undang Perdata, Undang-undang Tata Usaha Negara, atau perundang-undangan lainnya yang menyebabkan perubahan dalam pengertian-pengertian dalam Undang-undang Pidana juga termasuk dalam kategori perubahan di dalam perundang-undangan.

**Kedua, teori materiil terbatas.** Jonkers menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap ajaran materiil terbatas, yang menyatakan bahwa "perubahan perundang-undangan" berarti perubahan dalam perundang-undangan pidana, tetapi tidak harus terbatas pada perubahan teks undang-undang pidana saja. Hal ini juga bisa mencakup perundang-undangan perdata yang terkait dengan undang-undang pidana. Jonkers berpendapat bahwa sudah cukup jika penilaian pembuat undang-undang tentang 'delik' (*strafbaar feit*) mengalami perubahan. Dengan demikian, perubahan dalam pandangan pembuat undang-undang tentang unsur-unsur tindak pidana juga dapat dianggap sebagai "perubahan perundang-undangan" dalam ajaran materiil terbatas.<sup>16</sup>

**Ketiga, teori materiil yang tidak terbatas.** Hoge Raad telah menerima teori ini dalam putusannya yang tanggal 5 Desember 1921, NJ 1922 hal. 239, di mana menurut teori

---

<sup>13</sup> RB Budi Prastowo, "Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangannya Pidana", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 No. 2 Tahun 2006, hal. 174.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: FH UNDIP, 1987/1988), hal. 22.

<sup>15</sup> Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 159.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 59.

materiil yang tidak terbatas, setiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang (*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*) maupun karena perubahan waktu (*verandering door tijdsomstandigheid*), dapat diakui sebagai perubahan dalam undang-undang sesuai dengan arti Pasal 1 ayat (2) KUHP. Hal ini berbeda dengan teori materiil terbatas yang diusulkan oleh Van Geuns, yang hanya mengakui perubahan dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang sebagai perubahan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Teori materiil yang tidak terbatas ini merupakan teori tentang waktu keberlakuan delik yang paling luas, dan menurut pandangan Utrecht, teori ini sesuai dengan semangat hukum pidana modern dan sistem peradilan pidana modern yang telah menerima ekspansi seperti penggunaan analogi, dan konsep lainnya.<sup>17</sup> Terkait dengan keberadaan ketiga ajaran tersebut, aparat penegak hukum harus menentukan pilihannya akan meyakini ajaran perubahan perundang-undangan yang mana. Tentunya harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan ketidakpastian makna “perubahan perundang-undangan”, perumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP juga memuat kompleksitas dalam menentukan peraturan mana “yang lebih menguntungkan”. Dalam prakteknya, menentukan kapan suatu peraturan dapat dianggap menguntungkan bagi terdakwa atau menentukan peraturan mana yang memberikan keuntungan lebih besar bagi terdakwa sering kali merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Oleh sebab itu, dalam menentukan hal tersebut dalam kasus yang konkret, harus dilakukan berdasarkan situasi yang sebenarnya (*in concreto*) dan tidak dapat hanya berpatokan pada pertimbangan secara umum (*in abstracto*).<sup>18</sup>

Pengertian "paling menguntungkan" harus diartikan secara sangat luas, tidak hanya terkait dengan tingkat berat atau ringannya sanksi pidana semata, melainkan mencakup segala hal dari peraturan tersebut yang memiliki pengaruh terhadap penilaian atas suatu tindak pidana. Dengan kata lain, aspek-aspek penting dalam peraturan hukum tersebut yang berdampak pada penilaian suatu tindak pidana harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Jika terjadi perubahan terhadap suatu tindak pidana, misalnya mengurangi ancaman pidana penjara tetapi menambahkan hukuman tambahan yang bersifat imperatif, atau memperberat ancaman pidana penjara tetapi penuntutannya menjadi bergantung pada adanya pengaduan, maka perlu dipertimbangkan manakah yang lebih menguntungkan.

Untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan, hal ini harus dilihat dari keadaan konkret apakah ada pengaduan atau tidak. Jika terdapat pengaduan, maka peraturan lama harus tetap diterapkan karena ancaman pidananya lebih ringan. Namun, jika tidak ada pengaduan, berlaku peraturan baru sehingga terdakwa tidak dapat dituntut. Dalam situasi ini, penentuan pilihan tergantung pada faktor apakah ada pengaduan atau tidak, dan berdasarkan itu, sistem hukum akan menerapkan peraturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.

Problem berikutnya atas rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah “substansi yang hanya berlaku terbatas pada terdakwa”. Dalam hukum acara pidana, ada perbedaan signifikan antara status terdakwa dan terpidana. Seseorang dianggap sebagai terdakwa jika kasusnya sedang dalam proses persidangan di pengadilan atau jika putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hal ini juga berlaku dalam upaya banding atau kasasi yang masih berstatus sebagai terdakwa. Pemahaman ini berbeda dengan status terpidana. Seseorang dianggap sebagai terpidana jika pengadilan telah memutuskan bersalah dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam penerapannya terdapat pembatasan yang dapat menjadi kelemahan sehingga mengurangi kepastian hukum.<sup>19</sup> Penggunaan frasa “terdakwa” seolah-olah ketentuan aturan peralihan tersebut hanya berlaku bagi pelaku yang telah menyandang status terdakwa.

<sup>17</sup> Marco Hardianto, *Op. Cit.*, hal.77.

<sup>18</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hal.23

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 81-82.

## **Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Aturan Peralihan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

KUHP Baru disusun dengan pandangan yang sepenuhnya berbeda dari KUHP (WvS-NI). KUHP dibentuk pada masa legisme yang berpengaruh, sehingga asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah produk dari aliran legisme tersebut. Dalam paradigma legisme, kepastian hukum dianggap sebagai hal yang mutlak dan harus dilindungi secara ketat, sehingga hukum dianggap identik dengan undang-undang. Namun, karena terjadinya perubahan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, perubahan paradigma itulah yang menjadi dasar dari penyusunan KUHP Baru. Asas legalitas tetap menjadi elemen yang sentral dalam KUHP Baru, namun tidak lagi dirumuskan secara formal, melainkan dalam bentuk asas legalitas materiil. Oleh karena itu, KUHP Baru secara eksplisit mengakui bahwa ada hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk memidana perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan.<sup>20</sup>

Mengubah perumusan asas legalitas formal menjadi materiil pasti akan mengurangi tingkat kepastian hukum yang diinginkan oleh hukum pidana. Keadilan dan kepastian hukum memiliki tingkat nilai yang sama pentingnya dalam konteks hukum pidana, oleh karena itu, kepastian hukum tidak boleh dikurangi lebih lanjut selain dari perubahan perumusan asas legalitas yang telah disebutkan di atas.<sup>21</sup> Selanjutnya dalam pembahasan mengenai rumusan aturan peralihan dalam KUHP Baru, terdapat perkembangan dan upaya penyempurnaan yang dilakukan yaitu memisahkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP (WvS) dengan diatur dalam pasal tersendiri yang tertuang dalam Pasal 3 KUHP.<sup>22</sup>

Aturan peralihan dalam KUHP Baru menunjukkan perbedaan dengan aturan peralihan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berlaku saat ini. Seperti yang terjadi pada asas legalitas dengan perluasannya dalam KUHP baru, demikian juga terjadi pada aturan peralihan. Rincian tentang ketentuan peralihan dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 3 KUHP Nasional yang baru, sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan

<sup>20</sup> RB Budi Prastowo, *Op. Cit.*, hal. 176

<sup>21</sup> RB Budi Prastowo, *Op. Cit.*, hal. 177

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta:Kencana, 2008), hal. 337.

- pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
  - (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.<sup>23</sup>

Pola perumusan aturan peralihan dalam KUHP Baru, berdasarkan ide dasar keseimbangan yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan,<sup>26</sup> masih terbuka kemungkinan untuk berlakunya surutnya undang-undang. Pengaturan terkait aturan peralihan dalam Pasal 3 KUHP Nasional yang baru telah diperluas, menunjukkan adanya perkembangan dan upaya penyempurnaan dalam KUHP Baru. Inti dari KUHP Baru adalah mendukung pemikiran tentang asas retroaktivitas dan penerapan aturan yang lebih menguntungkan ketika menghadapi perubahan undang-undang. Asas ini tidak hanya berlaku untuk tersangka atau terdakwa sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap, tetapi juga berlaku untuk terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap, menunjukkan adanya perkembangan yang dilakukan dari KUHP sebelumnya terkait kelemahan substansi yang hanya terbatas pada Terdakwa.

Secara esensial, KUHP Baru menerapkan tiga kriteria “yang paling menguntungkan” dalam penerapan aturan peralihan tersebut. **Pertama**, jika ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah seseorang menjadi tersangka atau terdakwa, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang baru jika menguntungkan. Namun, jika peraturan perundang-undangan lama lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, maka yang diberlakukan adalah undang-undang lama tersebut. **Kedua**, jika setelah pengadilan memberlakukan putusan pemidanaan kepada seseorang dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, ternyata perbuatan yang terjadi tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka putusan tersebut dibatalkan. Dengan demikian, terpidana dibebaskan dari pelaksanaan hukuman tersebut. **Ketiga**, jika ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan yang baru ternyata lebih ringan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka ancaman sanksi yang telah dijatuhkan kepada terpidana akan disesuaikan dengan ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Mencermati ketentuan Pasal 3 KUHP Baru terlihat adanya perubahan pola perumusan aturan peralihan. Secara ilmiah, terdapat beberapa alternatif kebijakan perumusan aturan peralihan mencakup:

1. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama;
2. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru;
3. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau meringankan;
4. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dapat diterapkan apabila menguntungkan;
5. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan

---

<sup>23</sup> Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, (LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842), Pasal 3

peraturan perundang-undangan yang lama dapat diterapkan apabila menguntungkan.<sup>24</sup>

Alternatif tersebut menghasilkan tiga model formulasi kebijakan. Pertama, yaitu suatu model yang berorientasi pada nilai kepastian hukum dengan mengandalkan aturan peralihan alternatif 1 dan 2. Kedua, yaitu model yang berorientasi pada nilai keadilan melalui penggunaan aturan peralihan alternatif 3. Ketiga, terdapat orientasi nilai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan melalui formulasi aturan peralihan alternatif 4 dan 5. Setelah mengkaji model-model formulasi kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini sesuai dengan formulasi alternatif 3. Model formulasi kebijakan ketiga dengan memperhatikan rasio ide keseimbangan menjadi pilihan alternatif untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) KUHP (WvS)<sup>25</sup> yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP Baru.

Dalam Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru telah ditentukan sumber hukum pidana yang diberlakukan dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Pada saat terjadi perubahan perundang-undangan maka terdapat 2 (dua) alternatif yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum. Alternatif Pertama yang harus dipilih adalah menggunakan ketentuan pidana yang baru. Alternatif yang kedua adalah memilih ketentuan pidana yang lama, dalam hal berdasarkan hasil penilaian aparat penegak hukum didapat simpulan ketentuan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku. Pilihan alternatif yang pertama mengandung gagasan perlindungan terhadap kepastian hukum, bahwa yang berlaku adalah yang baru. Pada alternatif yang kedua, mengandung ide perlindungan dan keadilan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (2) KUHP Baru memuat perihal ketentuan yang penting dalam hal perubahan kebijakan hukum pidana yang pada undang-undang lama menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, namun dalam undang-undang yang baru perbuatan tersebut “tidak lagi merupakan tindak pidana”. Kondisi ini tentunya dapat saja terjadi. Sehingga apa yang dimuat atau diatur dalam ayat ini sangatlah penting. Konsekuensi yang ditetapkan dalam ayat tersebut terhadap kondisi ini adalah “proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum”. Pada ayat ini juga dapat diketahui, penghentian proses hukum akibat perubahan kebijakan perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi perbuatan biasa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaandi pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3) KUHP Baru. Selanjutnya, Pasal 3 ayat(4) KUHP Baru mengatur perihal perubahan kebijakan hukum pidana pasca pelaku tindak pidana telah diadili dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal setelah putusan berkekuatan hukum tetap terjadi perubahan undang-undang, dimana dalam undang-undang baru dinyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, maka konsekuensinya adalah putusan pemidanaan dihapuskan. Terhadap kondisi yang demikian, menurut Pasal 3 ayat (5) maka instansi atau pejabat yang berwenang melaksanakan pembebasan.

Terhadap pembebasan akibat perbuatan yang telah diadili dengan hukum yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti rugi. Hal berikutnya yang ada dalam Pasal 3 ayat (7) KUHP Baru adalah ketentuan yang dapat digunakan pada saat pelaku telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun terjadi perubahan kebijakan dimana pidana terhadap perbuatan tersebut lebih ringan menurut undang-undang yang baru. Akibat hukum yang

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 190.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana Cetakan III, Op. Cit.*, hal. 41-42

diatur dalam ayat ini adalah terhadap putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Penjelasan ayat ini mengemukakan yang dimaksud dengan "d disesuaikan dengan batas pidana" adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

## KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyusunan aturan peralihan dalam KUHP lama masih memiliki kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya pemisahan antara asas legalitas dan aturan peralihan yang menunjukkan ketidakkonsistenan asas. Kelemahan lainnya adalah ketidakpastian terkait makna "perubahan undang-undang" karena kurangnya penjelasan yang memadai mengenai makna tersebut, termasuk sejauh mana pembatasan dalam penerapannya, serta kompleksitas untuk menentukan yang paling menguntungkan karena tidak diatur secara eksplisit di dalamnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa formulasi aturan peralihan dalam KUHP lama masih belum dapat memenuhi standar untuk digolongkan sebagai produk hukum yang baik, karena belum mencakup seluruh aspek-aspek esensial yang diperlukan.

Perkembangan aturan peralihan dari KUHP lama ke KUHP Baru menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi hukum pidana dalam menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dengan hadirnya KUHP Baru, aturan peralihan mengalami pengembangan yang memperhatikan dan menyesuaikan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam KUHP sebelumnya, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Dalam KUHP Baru, prinsip retroaktivitas dan penerapan aturan yang lebih menguntungkan diimplementasikan sebagai cara menghadapi perubahan undang-undang. Prinsip ini berlaku tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap, tetapi juga untuk terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Perluasan aturan peralihan dalam KUHP Baru mencerminkan upaya untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam KUHP lama. Dengan demikian, pembentukan KUHP Baru sebagai hasil dari perkembangan dari KUHP lama diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih modern, relevan, dan efektif dalam menjawab tuntutan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat kontemporer. Perkembangan aturan peralihan dalam KUHP Baru merupakan langkah maju dalam memperkuat sistem hukum pidana dan memberikan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman.

## REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_ (2011) *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister)
- \_\_\_\_\_ (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan III*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Mahrus, (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari. (2018). *Laporan Penelitian: Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum*. Bali: FH Udayana.
- Lamintang, P.A.F.. (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Moeljatno. (1980). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: FH UGM.
- Prodjodikoso, Wirjono. (1981) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke-3. Bandung:PT. Eresco.
- Prastowo, RB Budi. (2006). Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 24 No. 2. hal. 174.
- Sudarto. (1987/1988). *Hukum Pidana 1*. Semarang: FH UNDIP.
- Siregar, Taufik. (2017). Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 9 No. 2. hal. 188.
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus. (2014). *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*. Malang:Setara Press



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 12 Desember 2023, Revised: 26 Desember 2023, Publish: 27 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Upaya Meningkatkan Efektivitas Bhabinkamtibmas Dalam Menangani Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Barat

Austin Junior<sup>1</sup> Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [austin.205200070@stu.untar.ac.id](mailto:austin.205200070@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [austin.205200070@stu.untar.ac.id](mailto:austin.205200070@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Improving the effectiveness of Bhabinkamtibmas in handling motorcycle theft in the jurisdiction of West Jakarta Police Resort requires a holistic approach and synergy among the police, the community, and other relevant stakeholders. By implementing the above strategies, it is hoped that a safer environment can be created, free from motorcycle theft crimes. The research methodology employed in this study is descriptive analysis, which depicts the symptoms and facts observed by the author in the field related to the existing issues. The research findings indicate that efforts to enhance the effectiveness of Bhabinkamtibmas in addressing motorcycle theft in the jurisdiction of West Jakarta Police Resort involve several strategic steps. These include enhancing the skills of Bhabinkamtibmas, strengthening collaboration with local communities, utilizing information technology, conducting regular patrols, providing education to the community, empowering the human resources of Bhabinkamtibmas, and evaluating performance. With this holistic approach, it is expected to create a safer environment and reduce cases of motorcycle theft in the area.*

**Keyword:** *Criminal Acts, Effectiveness, Motorcycle Theft, Bhabinkamtibmas*

**Abstrak:** Meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Jakarta Barat memerlukan pendekatan holistik dan sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengimplementasikan strategi di atas, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari tindak pidana curanmor. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan gejala-gejala dan fakta-fakta yang ditemukan penulis di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Hasil Penelitian Menunjukkan Upaya meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polres Jakarta Barat melibatkan beberapa langkah strategis. Diantaranya, peningkatan keterampilan Bhabinkamtibmas, penguatan kerjasama



dengan komunitas lokal, pemanfaatan teknologi informasi, patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia Bhabinkamtibmas, serta evaluasi dan pemantauan kinerja. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi kasus pencurian sepeda motor di wilayah tersebut.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Efektivitas, Curanmor, Bhabinkamtibmas**

## **PENDAHULUAN**

Lingkungan strategis bergerak dengan cepat baik dalam skala global, regional maupun nasional. Saat ini, dunia menghadapi era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian. Situasi ini berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi dan eksplorasi yang mumpuni dari seluruh aparat penegak hukum termasuk Polri.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang (Soejarwanto, S., Suprihanto, J., & Subkhan, M. 2019). Dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengacu pada mandat di atas, Polri melaksanakan kegiatan kepolisian yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Indonesia yang maju. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengacu pada mandat tersebut, Polri melakukan kegiatan pre-emptif, preventif dan represif Polri, salah satunya adalah mengatasi curanmor. Bhabinkamtibmas merupakan leading sector Polri dalam upaya pre-emptif dan preventif melalui berbagai kegiatan pemolisiannya. Salah satu peran Bhabinkamtibmas adalah diharapkan mampu mengatasi berbagai potensi gangguan curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat. Bhabinkamtibmas secara umum telah menjalankan peran dan fungsinya dalam mengatasi curanmor. Namun demikian, terdapat berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya seperti kondisi sumber daya manusia yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Upaya penanggulangan curanmor Babinkamtibnas belum didukung oleh anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian, metode pemolisian masyarakat juga belum sepenuhnya maksimal.

Kondisi keamanan dalam negeri akan terkendala apabila terdapat berbagai gangguan seperti terjadinya tindak kriminal/kejahatan, curanmor dan bencana alam yang masih sering terjadi, sehingga menurunkan produktifitas masyarakat karena merasa tidak aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Siregar, A. A. K. 2021). Curanmor yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Karena curanmor selalu terjadi sebagai akibat dari interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan aksi dan reaksi dari para pelakunya yang biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan, perubahan nilai yang cepat dalam masyarakat dan

emosi sesaat dari setiap individu dalam masyarakat. Salah satu potensi gangguan keamanan dalam negeri yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat adalah curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat.

Berdasarkan data kejahatan yang dirilis Polres Metro Jakarta Barat, yang paling dominan adalah curanmor. Dengan adanya fluktuasi jumlah tersebut, maka Polres Metro Jakarta Barat harus proaktif dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Metro Jakarta Barat mengedepankan upaya represif dan preventif melalui Efektivitas Bhabinkamtibmas dengan strategi pemolisian masyarakat. Namun demikian, harapan akan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang kondusif atau disebut juga situasi Kamtibmas di Polres Metro Jakarta Barat masih dihadapkan pada berbagai kendala, terutama anggota Bhabinkamtibmas (disebut juga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di lapangan yang belum dapat berperan secara efektif dalam mengatasi curanmor. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya kemampuan anggota Bhabinkamtibmas, dukungan anggaran dan sarana prasarana pendukung dalam menjalankan tugas di lapangan dirasa belum memadai serta metode yang diterapkan dalam menjalankan tugas belum efektif. Selain itu, mereka juga dihadapkan pada masyarakat yang kurang mengerti dan memahami perpolisian masyarakat, mudah terprovokasi, temperamental dan cenderung menyelesaikan masalah dengan cara adat mereka sendiri. Hal ini menjadi salah satu penyebab peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi curanmor belum efektif.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan gejala-gejala dan fakta-fakta yang ditemukan penulis di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada (Rukajat, A., 2018)., kemudian fakta-fakta tersebut dibahas dan dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan dalam memecahkan masalah. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, dan studi dokumen. Triangulasi digunakan untuk memverifikasi keakuratan dan keabsahan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Polri yang bertugas di tingkat desa hingga kecamatan yang bertugas untuk menjalankan fungsi Preventif dengan bermitra dengan masyarakat (Melisa, M., & Anggraini, N. 2021). Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 yaitu melaksanakan sambang atau kunjungan ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan anggota masyarakat tentang Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) serta memberikan penjelasan dan pemecahannya dan memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan, melakukan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), melakukan penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas, melakukan penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka mendorong pelaksanaan siskamling dalam menjaga lingkungan dan kegiatan masyarakat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa dan pihak terkait

lainnya serta melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam bidang Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang didasarkan pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri secara sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama oleh Polri dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mencari solusi dan mampu memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya (Alim, F. Y. 2020)

Definisi lain tentang Polmas dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Skep/558/XI/2009 tentang Naskah Sementara Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pelaporan, yaitu segala kegiatan atau upaya untuk membentuk jiwa Polri pada diri setiap warga masyarakat. Secara lebih spesifik Perpolisian Masyarakat atau Polmas menurut Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep 737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, istilah Polmas bukanlah singkatan dari Perpolisian Masyarakat tetapi merupakan istilah yang diharapkan dapat menggantikan berbagai istilah sebagai terjemahan dari istilah pemolisian masyarakat.

Curanmor atau Tindak pidana curanmor merupakan singkatan yang merujuk pada tindak pidana pencurian sepeda motor. Dalam hukum Indonesia, istilah ini digunakan untuk merujuk pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Tindak pidana curanmor melibatkan tindakan mengambil atau mencuri sepeda motor milik orang lain tanpa izin. Ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian atau pembobolan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Hukuman untuk tindak pidana ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti nilai barang yang dicuri, kekerasan yang terlibat, atau apakah pelaku sudah memiliki catatan kriminal sebelumnya. adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas sehingga mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Akbar, S. R. (2017).

Sedangkan efektif yang berarti efektifisasi atau upaya untuk menjadi efektif. Sedangkan kata "efektif" merupakan kata sifat yang berarti paling tinggi, terbaik, sempurna atau paling menguntungkan. Jadi, efektifisasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan ke tingkat yang paling tinggi atau menguntungkan (Wahyudianto, H. 2021). Efektifisasi dalam konteks penulisan ini dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan peran Bhabinkamtibmas dalam mengatasi curanmor menjadi lebih baik.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah demi kepentingan pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peranan Bhabinkamtibnas meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Berdasarkan Teori Manajemen oleh George R. Terry mengatakan bahwa manajemen memiliki unsur man, money, material, dan method. Man mengacu pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Material terdiri dari bahan setengah jadi (bahan mentah) dan bahan jadi. Metode adalah prosedur kerja yang memudahkan pekerjaan manajer. Teori manajemen ini terdiri dari fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (Firmansyah, M. A., & Mahardhika, B. W. 2018).

Rumusan dalam Renstra SDM Polri 2005 - 2025, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri yang diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dalam masyarakat yang demokratis tetap berpedoman pada visi dan misi Polri yang merupakan penjabaran dari kebijakan Kapolri di bidang SDM Polri. Dengan adanya visi dan misi SDM Polri tersebut diharapkan SDM Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas khususnya dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, sehingga dengan SDM Polri yang berkualitas dapat mewujudkan Harkamtibmas pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat.

Saat ini, Polres Metro Jakarta Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam upaya penanggulangan curanmor. Salah satu tolok ukurnya adalah masih tingginya angka curanmor. Dalam menanggulangi tingginya angka curanmor, Polres Metro Jakarta Barat mengedepankan upaya pemolisian masyarakat sebagai langkah preemtif. Dalam upaya penanggulangan ini, Bhabinkamtibmas menjadi leading sector bagi Polres Metro Jakarta Barat. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat menjelaskan bahwa fungsi Bhabinkamtibmas adalah melaksanakan sambang ke masyarakat untuk:

1. Mendengarkan keluhan dari anggota masyarakat mengenai masalah keamanan dan ketertiban serta memberikan penjelasan dan solusi;
2. Menjaga hubungan persahabatan/persaudaraan;
3. Pembinaan dan penyuluhan di bidang hukum dan keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Menyebarkan informasi mengenai kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas);
5. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam menjaga lingkungan dan kegiatan masyarakat;
6. Memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan;
7. Memobilisasi kegiatan komunitas yang positif;
8. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa dan pihak terkait lainnya; dan
9. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam kerukunan dan keadilan serta penyelesaian masalah kejahatan dan sosial.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang Bhabinkamtibmas dituntut untuk memiliki kompetensi dan keterampilan sebagai berikut:

1. Deteksi dini
2. Komunikasi sosial
3. Negosiasi dan mediasi
4. Kepemimpinan
5. Pemecahan masalah sosial

Sementara itu, kondisi sumber daya manusia Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Barat masih jauh dari kata ideal, sehingga Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Metro Jakarta Barat belum semuanya memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang intelijen dan Teknologi Informasi (TI) dan dampaknya dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum dapat terwujud.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya warga masyarakat ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya, maka seorang Bhabinkamtibmas perlu dan berkewajiban untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: (Anriz, R. 2017).

Dari sisi aspek perencanaan bagi setiap anggota Bhabinkamtibmas, sebelum melaksanakan kegiatan pemolisian masyarakat dalam mengatasi curanmor, perlu disiapkan data-data mengenai hal-hal berikut:

1. Data penduduk di area target;
2. Data karakteristik kerentanan daerah (selanjutnya disebut Kakerda);
3. Data tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda;
4. Data kejadian curanmor di wilayah binaan Bhabinkamtibmas (lokasi kejadian atau TKP, waktu kejadian, modus operandi, dan lain-lain); dan
5. Data residivis yang terkait dengan tindak pidana curanmor.
6. Pelaporan berdasarkan hasil, perlunya penyusunan laporan yang sistematis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan.

Persiapan/Perencanaan Tugas Bhabinkamtibmas. Pimpinan dan personel belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan proses perencanaan untuk menyusun tujuan umum berdasarkan tujuan institusi, rencana kerja divisi, dan rencana kinerja pimpinan dan personel, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.

Beberapa masalah yang dihadapi adalah kurangnya penguasaan Bhabinkamtibmas terhadap narapidana. Padahal, mereka sudah memiliki data kerawanan wilayah binaan, data tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga memiliki data curanmor minimal lima tahun terakhir. Namun, mereka tidak memiliki data daftar residivis yang terlibat dalam curanmor di wilayahnya.

Pelaksanaan program kerja saat mengadakan bimbingan/penyuluhan hukum, terkadang tidak dapat terlaksana secara efektif dikarenakan pengorganisasian seluruh aspek sumber daya yang belum maksimal. Oleh karena itu Beberapa yang menjadi alasan tidak efektifnya organisasi karena beberapa elemen antara lain:

1. Minimnya jumlah Bhabinkamtibmas pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat. Jumlah Bhabinkamtibmas yang tidak sebanding dengan luas wilayah, sehingga tidak dapat meng-cover semua permasalahan yang ada di desa.
2. Kualitas Bhabinkamtibmas dalam menangani curanmor sangat minim. Rendahnya pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Manajemen Operasional Tujuh Langkah (selanjutnya disebut MOTUL) yang terdiri dari: perencanaan kegiatan, APP/pembekalan, persiapan, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pengendalian, peninjauan kembali, dan pelaporan. Sehingga model manajemen tersebut perlu diterapkan oleh Kapolsek untuk mencapai keberhasilan.
3. Masih kurangnya anggaran DIPA dan penyediaan BBM, sehingga berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas anggota Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 seperti yang tertulis pada Pasal 8, harus melakukan langkah-langkah seperti menyiapkan bahan, mengkoordinasikan kegiatannya dengan pejabat dan instansi terkait, mempersiapkan diri dengan menguasai permasalahan yang akan disampaikan kepada publik, membentuk tim untuk menyelenggarakan kegiatan; dan menyiapkan alat peraga, alat bantu pengajaran (alins), dan menyiapkan atau membantu instruksi (alongins). Semua aspek tersebut telah terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 21/2007. Meski begitu, masih ada beberapa kendala dalam beberapa pelaksanaan di lapangan (Utomo, G. P. (2017).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam menangani curanmor antara lain:

1. Selama ini belum ada jadwal yang jelas untuk mengunjungi wilayah rawan curanmor dan terpampang di Markas Polsek untuk kegiatan harian, mingguan atau bulanan. Dengan demikian, besar kemungkinan permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak diketahui dan tidak dapat diselesaikan serta informasi tidak diperoleh dari masyarakat.
2. Kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas hanya sebatas bentuk administratif berupa laporan tertulis, aplikasinya tidak ada.

3. Luasnya wilayah penugasan membuat Bhabinkamtibmas sulit untuk menjangkau semua wilayah.
4. Kurangnya kesejahteraan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan motivasi.
5. Masyarakat terhadap keberadaan Bhabinkamtibmas masih belum positif.

Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menghakimi, tetapi lebih menekankan pada hasil yang bermanfaat untuk jangka panjang, sehingga perkembangannya harus dipantau dengan cepat. Pengawasan yang dilakukan pada dasarnya sudah sesuai dengan sistem dan prosedur seperti pemantauan, pencatatan, penilaian dan pelaporan. Bahkan, saat ini pelaporan Bhabinkamtibmas sudah dilakukan secara online melalui Sistem Binmas Online. Selain itu, setiap Polsek juga memunculkan pelaporan rutin melalui WhatsApp (Ni Ketut Sari Adnyani, 2021).

Dalam melaksanakan upaya pemolisian masyarakat untuk mengatasi curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat, Bhabinkamtibmas melakukan sejumlah terobosan kreatif seperti:

1. Melakukan sosialisasi dan kampanye perpolisian masyarakat dengan sistem "door to door" disertai dengan penempelan stiker kunjungan yang berisi nomor telepon di setiap rumah yang dikunjungi.
2. Mengorganisir petugas swadaya mandiri untuk setiap desa dalam bentuk poskamling, ronda, dan lain sebagainya di wilayah desa dampingan.
3. Menggerakkan tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama Babinsa dalam meredam potensi curanmor yang muncul dengan membangun komunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp.

Dalam melaksanakan upaya pemolisian masyarakat untuk mengatasi curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat, Bhabinkamtibmas dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan seperti:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana, berupa kurangnya motor dinas, Handy Talky (HT), dan Megafon cukup menjadi kendala dalam menjalankan tugas.
2. Masih kurangnya anggaran DIPA dan penyediaan BBM, sehingga berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas anggota Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya.
3. Luasnya wilayah penugasan membuat Bhabinkamtibmas sulit untuk menjangkau semua wilayah.
4. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas mendapatkan tunjangan khusus per bulan, akibat minimnya tunjangan khusus tersebut, kinerja Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya menjadi tidak maksimal.
5. Anggota Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan tugas rangkap, hal ini sering diperintahkan untuk melaksanakan tugas lain seperti patroli Sabhara, jaga Mako, dan lain-lain, sehingga tugas pokoknya sebagai Bhabinkamtibmas menjadi tidak maksimal.
6. Pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Polmas masih kurang, hal ini disebabkan karena tidak semua dari mereka memiliki pendidikan kejuruan di bidang Bimmas dan pelatihan Polmas yang jarang diadakan untuk Bhabinkamtibmas sehingga dalam penugasan tidak dapat menjelaskan maksud dan tujuan pemolisian masyarakat (Sony Setiawan, 2020)

Ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan dua pilar utama dalam menjaga stabilitas sebuah wilayah. Bhabinkamtibmas, sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa atau kelurahan, memainkan peran penting dalam merespon dan menangani curanmor yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta Barat. Peningkatan efektivitas peran Bhabinkamtibmas memerlukan upaya strategis yang komprehensif, melibatkan kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Pertama-tama, pelatihan dan peningkatan kapasitas menjadi kunci dalam memperkuat peran Bhabinkamtibmas. Pelatihan tersebut harus mencakup aspek-aspek seperti mediasi, manajemen konflik, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Dengan pemahaman yang

lebih mendalam tentang dinamika sosial dan potensi konflik di lingkungan mereka, Bhabinkamtibmas dapat lebih efektif dalam mencegah eskalasi konflik dan meresponsnya dengan bijak.

Selanjutnya, perlu ditingkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan elemen-elemen masyarakat. Kerjasama yang baik dapat meningkatkan respons cepat terhadap situasi curanmor. Program-program dialog dan interaksi antara Bhabinkamtibmas dan warga dapat membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan antara kepolisian dan masyarakat. Penguatan relasi ini dapat membantu dalam pencegahan konflik serta memberikan wawasan yang lebih baik bagi Bhabinkamtibmas tentang kebutuhan dan dinamika komunitas.

Adopsi teknologi informasi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas. Pemanfaatan aplikasi atau platform online untuk memantau potensi konflik, menerima laporan masyarakat, dan menyebarkan informasi dapat meningkatkan respons kepolisian. Pemanfaatan teknologi ini dapat mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan keterlibatan yang lebih efisien dari Bhabinkamtibmas dalam menangani situasi konflik.

Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program-program kepolisian. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti pertemuan kelurahan, kampanye keamanan, dan program literasi hukum dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

Secara keseluruhan, meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani curanmor di Jakarta Barat membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pelatihan, kolaborasi, teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran Bhabinkamtibmas dapat semakin signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman, dan mendukung pembangunan wilayah Jakarta Barat yang berkelanjutan.

Data curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih relatif tinggi. Curanmor didominasi oleh kelompok kriminal terorganisir. Kelompok ini mungkin memiliki modus operandi yang terkoordinasi, menggunakan teknik yang canggih, dan memiliki jaringan yang luas untuk menjual kendaraan yang dicuri. Beberapa titik di Jakarta Barat didominasi oleh individu atau sindikat tertentu yang secara khusus fokus pada pencurian sepeda motor. Mereka dapat memiliki informasi terkait target, termasuk lokasi parkir yang rentan dan model sepeda motor yang diminati. Curanmor juga dapat terkait dengan kejahatan jalanan di mana individu atau kelompok mengeksploitasi situasi tertentu, seperti kemacetan lalu lintas atau kondisi jalan yang kurang terang, untuk melakukan pencurian.

Namun, peran Bhabinkamtibmas dalam mengatasi curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat masih belum sepenuhnya efektif. Beberapa permasalahan yang muncul disebabkan oleh luasnya wilayah dan minimnya kualitas sumber daya manusia. Dalam melaksanakan upaya pemolisian masyarakat untuk mengatasi curanmor pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat, Bhabinkamtibmas melakukan beberapa terobosan seperti: Melaksanakan pemolisian masyarakat dengan sistem door to door dengan menempelkan stiker kunjungan yang dilengkapi dengan nomor telepon di setiap rumah yang telah dikunjungi; Mengorganisir petugas swakarsa mandiri setiap desa dalam bentuk poskamling, ronda, dan lain sebagainya di wilayah desa binaannya; Menggerakkan tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama Babinsa dalam meredam setiap potensi curanmor.

Sementara itu, kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam pemolisian masyarakat untuk mengatasi curanmor antara lain: Keterbatasan sarana dan prasarana; Kurangnya anggaran DIPA dan penyediaan bahan bakar; Luasnya wilayah penugasan; Kurangnya tunjangan kesejahteraan bagi Bhabinkamtibmas; Anggota Bhabinkamtibmas di jajaran Polres

Metro Jakarta Barat melaksanakan tugas rangkap; Pengetahuan Bhabinkamtibmas mengenai perpolisian masyarakat masih kurang karena minimnya pelatihan.

Peningkatan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani curanmor di Jakarta Barat memerlukan pendekatan komprehensif. Pelatihan intensif yang mencakup mediasi, manajemen konflik, dan keterampilan komunikasi akan memperkuat kemampuan Bhabinkamtibmas dalam merespon dan mencegah eskalasi konflik. Kolaborasi yang lebih erat antara Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat perlu ditingkatkan untuk memastikan respons cepat dan program-program dialog yang efektif. Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pemantauan konflik dan pelaporan masyarakat dapat mempercepat respons kepolisian. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan partisipatif dapat membangun lingkungan yang lebih aman. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan peran Bhabinkamtibmas dapat semakin signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Jakarta Barat serta mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Kapolres harus memperhatikan keahliannya dalam perekrutan dan penempatan anggota khususnya mengenai Bhabinkamtibmas, agar dalam menjalankan tugasnya menangani curanmor dapat efektif dan terciptanya kerukunan dan keamanan di wilayah Polres Metro Jakarta Barat. Kapolres agar menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jakarta Barat secara berkesinambungan dalam mendapatkan tempat/lokasi untuk mengadakan seminar sebagai sarana sosialisasi Polmas kepada masyarakat. masyarakat, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka membangun kemitraan dengan masyarakat.

Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) memiliki peran krusial dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pencurian sepeda motor atau yang dikenal sebagai curanmor. Polres Jakarta Barat sebagai lembaga penegak hukum perlu terus menerapkan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor di wilayah hukumnya antara lain :

#### 1. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Bhabinkamtibmas

Sebagai langkah awal, diperlukan pelatihan dan peningkatan keterampilan Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang modus operandi para pelaku, analisis situasi keamanan di wilayah masing-masing, serta kemampuan teknis dalam melakukan penyelidikan.

#### 2. Penguatan Kerjasama dengan Komunitas Lokal

Bhabinkamtibmas perlu membangun dan memperkuat jaringan kerjasama dengan komunitas lokal, seperti kelompok pemuda, warga, atau kepengurusan RT/RW. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat, informasi terkait aktivitas mencurigakan dapat lebih cepat terdeteksi dan direspons.

#### 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat akses informasi dan memperkuat sistem pemantauan. Bhabinkamtibmas dapat memanfaatkan kamera CCTV, sistem pelacakan kendaraan, dan media sosial untuk mengumpulkan data yang dapat membantu dalam penanganan tindak pidana curanmor.

#### 4. Pelaksanaan Patroli Rutin dan Taktis

Bhabinkamtibmas perlu melakukan patroli rutin dan taktis di wilayahnya. Patroli tersebut tidak hanya bersifat deteksi dini tetapi juga sebagai bentuk pencegahan dengan meningkatkan kehadiran polisi di wilayah tersebut.

#### 5. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko pencurian sepeda motor perlu ditingkatkan. Bhabinkamtibmas dapat menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala tentang



taktik keamanan yang dapat diterapkan oleh masyarakat untuk melindungi harta benda mereka.

#### 6. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Bhabinkamtibmas

Sumber daya manusia Bhabinkamtibmas perlu diberdayakan melalui peningkatan motivasi, reward system, dan pelibatan aktif dalam merumuskan strategi penanggulangan tindak pidana curanmor. Dengan demikian, mereka akan lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.

#### 7. Evaluasi dan Pemantauan Kinerja

Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor. Pemantauan kinerja ini dapat dilakukan melalui sistem pelaporan, analisis data kejadian, dan evaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan.

Meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Jakarta Barat memerlukan pendekatan holistik dan sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengimplementasikan strategi di atas, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari tindak pidana curanmor.

### **KESIMPULAN**

Upaya meningkatkan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polres Jakarta Barat melibatkan beberapa langkah strategis. Diantaranya, peningkatan keterampilan Bhabinkamtibmas, penguatan kerjasama dengan komunitas lokal, pemanfaatan teknologi informasi, patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia Bhabinkamtibmas, serta evaluasi dan pemantauan kinerja. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi kasus pencurian sepeda motor di wilayah tersebut.

### **REFERENSI**

Akbar, S. R. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren dalam Mencegah Konflik Perebutan Lahan Urut Sewu antara Masyarakat dengan TNI AD. *Jurnal Penelitian Kemajuan Ilmu Kepolisian*, 1(2), 471-520.

Alim, F. Y. (2020). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (POLMAS) di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 32-51.

Anriz, R. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Cilacap. *Jurnal Penelitian Kemajuan Ilmu Kepolisian*, 1(3), 983-1030.

Firmansyah, M. A., & Mahardhika, B. W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Deepublish.

Melisa, M., & Angraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(1).

Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021)

Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: pendekatan penelitian kuantitatif. Deepublish. Siregar, A. A. K. (2021). Peranan Bhabinkamtibmas dalam pembinaan keamanan di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola. IAIN Padangsidimpuan.

Soejarwanto, S., Suprihanto, J., & Subkhan, M. (2019). Upaya Meningkatkan Kinerja Anggota Babinkamtibmas Dalam Pelayanan Masyarakat Di Polres Wonosobo. *STIE Widya Wiwaha*.

Sony Setiawan, "Implementasi POLMAS Dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Jakarta Barat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 7, no. 1 (2020)

Utomo, G. P. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kudus. *Police Studies Review*, 1(1), 91- 144.

Wahyudianto, H. (2021). Analisis Inovasi Perdesaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2), 77-91.



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 2 Desember 2023, Revised: 8 Desember 2023, Publish: 9 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muhammad Axel Putra<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [muhammad.205200061@stu.untar.ac.id](mailto:muhammad.205200061@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [Ade@fh.untar.ac.id](mailto:Ade@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [muhammad.205200061@stu.untar.ac.id](mailto:muhammad.205200061@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *The crime of corruption is said to be an extraordinary crime because of its impact on the financial as well as the economy of the state and others, corruption offenses are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (Corruption Law). However, due to the development of legal products, several references to articles previously regulated in the Anti-Corruption Law were amended to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Third Part of the Criminal Code (Criminal Code Law). The problem raised in this article is how the changes and weaknesses of special minimum punishment for corruption offenses in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. In addition, the research method used is normative research which in this study uses secondary data, the results of the study show that the imposition of special minimum punishment is considered not in line to the consideration in the Criminal Code Law which states that it must adjust to one of the circumstances, the development of life in society. However, in fact, in the new article reference, the imposition of special minimum punishment is getting lighter, the impact cannot provide a deterrent effect to the perpetrator.*

**Keyword:** *Corruption Offenses, Special Minimum Punishment, Criminal Code Law.*

**Abstrak:** Tindak pidana korupsi dikatakan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya merugikan finansial juga perekonomian negara dan orang lain, delik korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun, karena perkembangan produk hukum menjadikan beberapa acuan pasal yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagian Ketiga (UU KUHP). Perubahannya salah satunya terkait mengganti *strafmaat* pidana minimal khusus, permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana perubahan dan kelemahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, hasil kajian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana minimal khusus dinilai tidak selaras dengan konsideran dalam UU KUHP yang menyatakan bahwa harus menyesuaikan pada salah satunya keadaan, perkembangan kehidupan di masyarakat. Akan tetapi faktanya dalam acuan pasal yang baru penjatuhan pidana minimal khusus menjadi semakin ringan, dampaknya tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Pidana Minimal Khusus, UU KUHP.

---

## PENDAHULUAN

Kedudukan konstitusi di Negara Indonesia menempati posisi tertinggi jika disandingkan dengan kekuasaan, maka dari itu konstitusi lah yang membawahi kekuasaan dan bukan berlaku sebaliknya. Dengan kata lain, pelaksanaan kekuasaan negara harus berdasarkan batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi (Yuliandri, 2018). Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)” (Azhari, 2011).

Hukum yang sejatinya dicita-citakan dapat menjadi kerangka yang menyangga dan sarana untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang dapat memberikan rasa kepastian juga keadilan, namun dengan masih maraknya terjadi kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi hukum dirasa masih tumpul dalam mewujudkan 2 (dua) hal tadi (Widyawati, 2018). Menurut kamus hukum, korupsi merupakan sebuah delik pidana yang berupa penyelewengan kekuasaan atau wewenang yang arahnya untuk memberikan keuntungan pada diri pribadi guna memperkaya diri atau pihak lain yang dampaknya merugikan finansial juga perekonomian negara dan orang lain (Zulkifli dan Jeremy, 2012). Maka dari itu, Klasifikasi terhadap korupsi ini bukan lagi termasuk sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Mas, 2014).

Kebijakan dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa termaktub di dalam UU Tipikor, dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan pengaturan yang tegas. Selain itu juga telah dibentuk badan khusus dalam pemberantasnya yakni Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dikenal KPK, KPK ini sifatnya independen dan berada di bawah intervensi kekuasaan manapun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya, lembaga ini dibentuk semata-mata sebagai upaya preventif terhadap korupsi (*Ibid*, 2014). Maraknya kasus korupsi seperti yang penulis sebutkan di atas dibuktikan dengan grafik yang memaparkan data kuantitas yang menunjukkan jumlah kasus dan jumlah tersangka yang dibuat oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW), setidaknya dari 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2022 jumlah kasus dan jumlah tersangka tindak pidana korupsi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 terhitung ada 271 (dua ratus tujuh puluh satu) jumlah kasus dan 580 (lima ratus delapan puluh), selanjutnya di tahun 2020 tercatat kenaikan sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) jumlah kasus serta 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jumlah tersangka.

Alih-alih menurun yang didapati adalah terus terjadinya kenaikan secara konsisten dan masif dikarenakan pada tahun 2021 ICW mencatat ada sebanyak 533 (lima ratus tiga puluh tiga) jumlah kasus dan 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) jumlah tersangka, yang terakhir adalah pada tahun 2022 juga tercatat ada 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) jumlah kasus dan 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) (Anandya dan Easter, 2022). Kenaikan

yang signifikan terjadi pada tahun 2022, maka dari itu penulis juga akan paparkan kecenderungan para pelaku tindak korupsi dalam menjalankan aksi jahatnya dengan melihat pengkategorian kasus berdasarkan jenis modusnya dan kerugian negara yang ditimbulkan olehnya dalam tabel hasil pantauan ICW berikut.

**Tabel 1. Klasifikasi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dibuat ICW Didasarkan Pada Modus Tahun 2022**

Modus	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Penyalahgunaan Anggaran	303	17.857.397.845.012	49.274.300.000	724.280.000.000
Kegiatan/Proyek Fiktif	91	543.896.258.643	-	-
Mark Up	59	879.376.625.833	-	224.700.000.000
Laporan Fiktif	51	108.212.755.788	-	-
Pungutan Liar	24	1.758.710.325	17.544.207.750	7.000.000.000
Perdagangan Pengaruh	19	18.424.335.029.448	508.784.000.000	-
Penyunatan/Pemotongan	18	22.270.600.000	2.582.500.000	7.000.000.000
Penerbitan Izin Ilegal	12	4.910.300.000.000	127.097.912.284	-
Memperdaya Saksi	2	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>579</b>	<b>42.747.547.825.049</b>	<b>705.282.920.034</b>	<b>955.980.000.000</b>

Berdasarkan data kuantitas yang dibuat oleh ICW di atas, ditemukan bahwa penyalahgunaan anggaran lah yang bertengger di puncak dengan jumlah 303 (tiga ratus tiga) dan menjadi modus operandi paling banyak dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Seperti yang juga bisa dilihat dari data kuantitas di atas bahwa dampak dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan berbagai modus tersebut selaras dengan kerugian negara yang timbul karenanya, pada tahun 2022 kerugian yang negara dapatkan sebesar hampir 43 triliun rupiah (*Ibid.*, 2022). Hal tersebut tentunya selaras dengan apa yang disampaikan Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya, disebutkan bahwa definisi *corruptie* atau korupsi adalah perbuatan curang juga tindak pidana yang menyebabkan kerugian finansial atau keuangan negara (Syahrono, Maharso, dan Sujarwadi, 2018).

Dengan berkembangnya aspek-aspek dalam kehidupan yang meliputi arus globalisasi dan teknologi yang karenanya berdampak pada berkembangnya pula hukum pidana. Hukum pidana berkembang selaras dengan berkembangnya masyarakat dan zaman, perkembangan ini dipantau dari semakin beragamnya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dan tentunya dari hal tersebut hukum yang mengaturnya sudah seharusnya bersifat cepat tanggap dan dinamis (Hariyanto, 2018). Perkembangan produk hukum pidana ini tercerminkan dari terjadinya perubahan beberapa acuan pasal-pasal tertentu terkait tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor, lantas diubah acuannya ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagian Ketiga (UU KUHP). Penulis coba paparkan beberapa pasal-pasal yang berubah acuannya yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor lantas berganti acuannya menjadi UU KUHP, pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Perubahan Acuan Pasal Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam UU KUHP**

Yang Sekarang Berlaku	Yang Akan Berlaku
Pasal 2 ayat (1) (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)	Pasal 603 (UU No. 1 Tahun 2023)
Pasal 3 (UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999)	Pasal 604 (UU No. 1 Tahun 2023)
Pasal 5 (UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999)	Pasal 605 (UU No. 1 Tahun 2023)
Pasal 11 (UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999)	Pasal 606 ayat (2) (UU No. 1 Tahun 2023)

1999)	
Pasal 13 (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)	Pasal 606 ayat (1) (UU No. 1 Tahun 2023)

### Rumusan Permasalahan

Beranjak dari pendahuluan yang penulis paparkan di atas, maka dalam artikel ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah menjadi perhatian penulis untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana perubahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kelemahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

### Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini antara lain:

1. Untuk dapat menguraikan dan menganalisis perubahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk dapat menguraikan dan menganalisis kelemahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### METODE

Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang diartikan menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dibuat dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder yang dijadikan dasar guna meneliti terhadap regulasi-regulasi yang terkait permasalahan penelitian (Soekanto dan Mamudji, 2001). Dalam artikel ini yang menjadi objek penelitian adalah perubahan pengaturan terkait tindak pidana korupsi dalam UU KUHP, dalam artikel ini penulis menggunakan data sekunder yang mencakup di dalamnya bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Marzuki, 2005). Dalam artikel ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk bahan hukum sekunder penulis menggunakan hasil penelitian dan/atau hasil karya tulis praktisi hukum (buku dan jurnal), dan yang terakhir bahan hukum tersier yang penulis gunakan contohnya seperti sumber-sumber penunjang seperti grafik data dari sumber-sumber yang kredibel.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perubahan Pengaturan Pidana Minimal Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi dalam UU KUHP

Dalam artikel ini terdapat 2 (dua) objek penelitian dari 5 (lima) pasal yang mengalami perubahan acuan, dalam 2 (dua) pasal ini terdapat perubahan pengaturan *strafmaat* pidana minimal khusus. Sebelum beranjak kepada 2 (dua) pasal tersebut penulis akan sedikit menjelaskan apa itu pidana minimal khusus, dalam Buku Kesatu UU KUHP Angka 9 (Indonesia) dijelaskan bahwa sejatinya pidana minimal khusus adalah sebuah pengecualian. Pidana minimal khusus ini hanya diperuntukan bagi tindak pidana tertentu yang dilihat sangat merugikan, menyengsarakan rakyat, dan tindak pidana yang diperberat oleh dampaknya.

Pidana minimal khusus dalam penggunaannya sering dijumpai atau ditandai dengan kalimat “pidana penjara paling singkat” atau bisa juga “pidana denda paling sedikit”, kalimat

tersebut yang menandakan keberadaan pidana minimal khusus. Masuk ke dalam 2 (dua) pasal yang menjadi objek penelitian, berikut akan penulis tampilkan pasal terkait:

**Tabel 3. Pasal yang Menjadi Objek Penelitian**

Yang Sekarang Berlaku	Yang Akan Berlaku
<p>Pasal 2 ayat (1) (UU 31/1999 jo. 20/2001)            “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”</p>	<p>Pasal 603 UU KUHP            “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI atau Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”</p>
<p>Pasal 3 (UU 20/2001 jo. 31/1999)            “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”</p>	<p>Pasal 604 UU KUHP            Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI atau Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”</p>

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terkait dengan tindak pidana korupsi yang diatur pasal tersebut dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lantas dalam acuan peraturan yang baru yakni dalam Pasal 603 UU KUHP *strafmaat* pidana minimal khusus yang dikenakan pada tindak pidana korupsi terkait terjadi pemangkasan menjadi pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun, tidak hanya pidana penjara yang mengalami pengurangan hal ini terjadi juga terhadap penjatuhan pidana denda menjadi paling sedikit kategori II atau sebesar Rp 10.000.000,00.

Jumlah besaran denda yang dibagi menjadi beberapa kategori ini dapat dilihat nominalnya pada pengaturan dalam Pasal 79 BAB III Bagian Kesatu UU KUHP, selanjutnya perubahan pengaturan *strafmaat* pidana minimal khusus juga terjadi pada aturan yang sebelumnya mengacu pada Pasal 3 UU Tipikor dengan penjatuhan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 lantas pada acuan peraturan yang baru yakni Pasal 604 UU KUHP penjatuhan pidana denda minimalnya dikurangi menjadi kategori II atau hanya sebesar Rp 10.000.000,00

### **Kelemahan Perubahan Pengaturan Pidana Minimal Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi dalam UU KUHP**

Penulis melihat kelemahan dalam perumusan pasal terkait tindak pidana korupsi dalam UU KUHP, kekurangan yang peneliti dapati adalah terkait ketidakselarasan antara perubahan *strafmaat* pidana minimal khusus pada pasal terkait tindak pidana korupsi dalam UU KUHP dengan konsideran dan tujuan dibuatnya UU KUHP itu sendiri. Dalam bagian konsideran UU KUHP huruf b (Indonesia) dijelaskan bahwa adanya hukum pidana nasional (UU KUHP) ini harus menyesuaikan pada salah satunya keadaan, perkembangan kehidupan di masyarakat,

lantas mengapa dalam perumusan acuan pasal yang baru penjatuhan pidana minimalnya menjadi semakin ringan.

Ditambah lagi pada bagian penjelasan UU KUHP (Indonesia) dijelaskan bahwa secara umum formulasi UU KUHP ini dimaksudkan untuk merealisasikan beberapa misi, salah satunya adalah untuk menyelaraskan dan beradaptasi terhadap setiap perkembangan hukum yang terjadi. Untuk memperkuat argumen ini dengan data yang telah penulis paparkan pada bagian pendahuluan terkait masih maraknya tindak korupsi dalam 4 (empat) tahun terakhir, fakta-fakta ini menunjukkan ketidak selarasan antara konsideran dan tujuan umum dibuatnya UU KUHP dengan keadaan masyarakat dan perkembangan hukum pidana yang terjadi di Indonesia sekarang ini.

Sejatinya eksistensi pidana minimal khusus ini menurut Barda Nawawi Arief adalah suatu pengecualian, untuk tindak pidana khusus yang dinilai memberikan dampak kerugian yang besar dan merugikan masyarakat. Tujuan pengaturan sanksi pidana minimal khusus pada tindak pidana khusus ini pada dasarnya digunakan sebagai wadah agar dampak prevensi umum ini lebih efektif, maksudnya adalah membuat para pelaku jera melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Dan dalam artikel ini penulis juga akan memeparkan terkait perbandingan pengaturan pidana minimal khusus di negara Malaysia dan Timor Leste yang secara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di tahun 2022 lebih tinggi daripada Indonesia.

### 1. Perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi di Malaysia

Korupsi di Malaysia termasuk sebagai salah satu ancaman kejahatan di negara tersebut, hal ini dinyatakan dengan adanya badan transparansi internasional yang menyatakan bahwa Malaysia negara terkorup ke-39 di dunia dan mendapat nilai 6,80 dan nilai terbaik adalah 0 (Ginting dan Ikbar, 2023). Dengan mengetahui hal tersebut, pemerintah Malaysia membentuk Undang-Undang Anti Korupsi, peraturan yang pertama kali disahkan adalah Undang-Undang tahun 1961 yang bernama *Prevention of Corruption Act* atau Akta Pencegahan Rasuah Nomor 57. Kemudian keluar lagi Emergency (Essential Power Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) yang pembentukannya didasari oleh *Anti-Corruption Agency Act* Tahun 1982.

Seiring berkembangnya waktu pengaturannya terus diperbaharui dan pada tahun 2009 Malaysia membuat Hukum Anti-Korupsi yang lebih signifikan yaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Nomor 694 Tahun 2009 (Akta SPRM), akta ini berguna sebagai dasar pendirian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). SPRM ini kemudian menjadi sebuah Lembaga pencegahan korupsi di bawah Akta SPRM (Hasanah, 2020). Dalam ketentuan ini jenis tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23, yaitu dengan sebaran sebagai berikut:

**Tabel 4. Jenis Tindak Pidana Rasuah Berdasarkan Akta SPRM**

Pasal 16	Delik suap aktif dan pasif – umum
Pasal 17	Tindak pidana korupsi terkait ejen bisnis atau perniagaan, yaitu seorang agen bisnis yang memberi atau menerima suapan sebelum atau setelah melaksanakan tugas bisnisnya.
Pasal 18	Tindak pidana korupsi terkait dengan ejen sendiri yang memberi suapan, yaitu seorang melakukan atau memberikan kepada seorang agen, maupun agen itu sendiri yang melakukan umpan dengan maksud memberdayakan principalnya.
Pasal 20	Tindak pidana korupsi terkait dengan mendapatkan penarikan balik tender secara rasuah (korup).
Pasal 21	Penyogokan pegawai badan publik.
Pasal 22	Penyogokan pegawai publik asing.
Pasal 23	Kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan (Memperdagangkan pengaruh)



Berdasarkan Akta SPRM, sanksi tindak pidana pada pasal-pasal di atas diatur dalam Pasal 24, yang menyatakan bahwa:

“(1) *Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 apabila disabitkan boleh—*

- a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan*
- b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.”*

“(2) *Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 18 apabila disabitkan boleh—*

- a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan*
- b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu atau silap itu jika butir matan yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.”*

Terkait pengaturan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Malaysia dapat diklasifikasikan untuk Pasal 16, 17, 20, 21, 22, dan 23 akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda minimal 5 (lima) kali lipat dari nilai suap (jika berbentuk uang) atau 10.000 (sepuluh ribu) ringgit (kurang lebih Rp 32 (tiga puluh dua) juta rupiah) melihat mana yang lebih besar. Sedangkan untuk Pasal 18 penjatuhan sanksinya sama, namun pengkalian 5 (lima) kali lipatnya terhadap butir matan palsu bernilai atau berupa uang. Dapat disimpulkan pengaturan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Malaysia mengatur untuk minimal dendanya yakni sebesar 10.000 (sepuluh ribu), dan untuk pidana penjara hanya diatur maksimum 20 (dua puluh) tahun.

## 2. Perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi di Timor Leste

Di Timor Leste terdapat instansi yang tugas pokok fungsinya kurang lebih sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, instansi tersebut bernama *Comissão Anti-Corrupção* (CAC). CAC lahir berdasarkan [LAW No. 8/2009 LAW ON THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION](#) atau UU Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya penulis sebut dengan UU 8/2009. Tugas CAC ini antara lain melakukan pemberantasan dan penindakan terkait tindak pidana korupsi, di Timor Leste sendiri tindak pidana korupsi ini telah membawa dampak negatif karena mengacaukan fondasi masyarakat. CAC berpendapat bahwa korupsi dinilai menghancurkan masa depan rakyat baik kaum muda maupun orang tua, selain itu juga korupsi dianggap sebagai penghambat supremasi hukum dan ancaman bagi demokrasi (Timor-Leste Customs Authority, 2022).

Disini penulis memilih Timor Leste sebagai salah satu perbandingan karena walaupun CAC ini banyak belajar ke instansi-instansi terkait penindakan tindak pidana korupsi namun fakta membuktikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 berada di bawah Timor Leste, Indonesia mendapat nilai IPK 34 dan Timor Leste mendapat nilai IPK 42. Fakta ini menjadi sejarah buruk sepanjang reformasi bisa dikatakan juga menjadi sejarah, maka dari itu Indonesia juga harus mau belajar dari negara tetangganya ini terkait penindakan tindak pidana korupsi (CNN, 2023). Korupsi di Timor Leste diatur dalam *Codigo Penal* atau Kode Pidana yang disahkan berdasarkan keputusan UU 19/2009 tanggal 18 April, di dalamnya mengatur terkait korupsi pasif dan aktif (Timor Leste). Perbandingan yang akan penulis sampaikan tentunya terkait pengaturan pidana minimal khususnya, berikut pengaturannya:

**Tabel 5. Jenis Tindak dan Sanksi Pidana Korupsi Berdasarkan *Codigo Penal***

Tindak Pidana	Sanksi Pidana
Pasal 292 Korupsi pasif untuk suatu perbuatan melawan	Diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) sampai 15 (limabelas) tahun.

<p>hukum</p> <p>Seorang pejabat yang, sendiri atau melalui perantara, dengan persetujuan atau pengesahannya, meminta atau menerima, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pihak ketiga, tanpa keuntungan, atau janji keuntungan seperti itu, untuk tindakan atau kelalaian apa pun yang bertentangan dengan tugas jabatan, meskipun jabatan, bahkan jika sebelum permintaan.</p> <p>Jika pelaku, sebelum melakukan pelanggaran, secara sukarela menolak tawaran atau janji yang mereka terima, atau mengembalikan keuntungan atau, dalam hal barang yang setara, nilainya atau, dalam hal barang yang setara, nilainya, ia tidak akan dihukum.</p> <p>Hukuman akan diringankan secara khusus jika pelaku membantu pengumpulan bukti yang menentukan untuk identifikasi atau menemukan atau menangkap orang lain yang bertanggung jawab.</p>	
<p>Pasal 293</p> <p>Korupsi pasif untuk suatu perbuatan yang sah</p> <p>Seorang pejabat yang, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain, dengan persetujuan atau pengesahannya, meminta atau menerima, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pihak ketiga, tanpa keuntungan, atau janji keuntungan seperti itu, untuk tindakan atau kelalaian apa pun yang tidak bertentangan dengan kewajiban jabatan, meskipun jabatan, bahkan jika sebelum permintaan atau penerimaan itu atau penerimaan, akan dihukum dengan hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda.</p> <p>Hukuman yang sama berlaku bagi seorang pejabat yang, dengan orang lain, dengan persetujuan atau ratifikasi mereka, meminta atau menerima, untuk dirinya sendiri atau untuk pihak ketiga, tanpa atau keuntungan non-moneter dari seseorang yang memiliki seseorang yang telah, sedang atau akan memiliki klaim apa pun sehubungan dengan pelaksanaan fungsi publik.</p>	<p>Dihukum dengan hukuman penjara hingga 3 (tiga) tahun atau denda.</p>
<p>Pasal 294</p> <p>Korupsi Aktif</p> <p>Barangsiapa, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain dengan persetujuan atau pengesahannya, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada atau pihak ketiga dengan sepengetahuannya memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau keuntungan berupa uang atau bukan uang yang pejabat, untuk tujuan yang ditentukan dalam Pasal 292.</p> <p>Jika tujuan dari perilaku yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya adalah yang yang dimaksud dalam Pasal 293, maka yang bersalah diancam dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau pidana denda.</p>	<p>Diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun.</p>

Terkait pengaturan dendanya adalah denda ditetapkan dalam satuan hari, antara minimal; 50 (lima puluh) hari dan maksimal 100 (seratus) hari. Setiap hari dari denda sesuai dengan jumlah antara 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 15 juta (lima belas) juta

rupiah sampai dengan 10.000 dolar AS atau sekitar Rp 155 juta (seratus limapuluh lima) juta rupiah. Jadi minimal denda yang jika 1.000 dolar AS dikalikan 50 (lima puluh) hari dalam rupiah, besaran minimal dendanya adalah Rp 775 juta (tujuh ratus tujuh puluh lima) juta rupiah.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas penulis berkesimpulan yaitu dalam aturan peralihan pada beberapa acuan pasal baru terkait tindak pidana korupsi dalam UU KUHP di dalamnya terdapat pengurangan *strafmaat* pidana minimal khusus, pengurangan ini dilihat dari perbandingan antara beberapa acuan pasal baru tersebut dengan pasal pendahulunya dalam UU Tipikor. Dan jumlah pengurangannya pun tergolong masif dan menambah jarak antara pidana minimal khusus dan maksimal khusus, faktanya dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya dengan penjatuhan sanksi pidana minimal khusus yang ada sebelumnya dengan data yang penulis paparkan tren korupsi dari 4 (empat) terakhir terus meroket. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan pengurangan *strafmaat* pidana minimal khusus tersebut menjadi hal yang bijak untuk dilakukan, karena hemat berpikir penulis lebih banyak cara untuk mempersempit ruang gerak penjahat kerah putih ini. Karena dengan berkurangnya *strafmaat* pidana minimal khusus rentang antara pidana minimal khusus dan maksimal khususnya akan semakin jauh, dan bukan hal yang tidak mungkin jika koruptor-koruptor itu mendapatkan ganjaran yang tidak sebanding dengan perbuatan keji yang dilakukannya. Korupsi ini bukan kejahatan biasa, maka dari itu penanganannya juga tidak boleh dengan cara biasa.

Kesimpulan terakhir adalah terkait kelemahan formulasi beberapa acuan pasal baru terkait tindak pidana korupsi dalam UU KUHP, seperti yang sudah penulis sampaikan di pembahasan bahwa terdapat ketidakselarasan antara bagian konsideran dan tujuan UU KUHP ini dibuat. Poin penting dari kedua bagian itu adalah menciptakan KUHP nasional yang menyesuaikan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat. Selain ketidak selarasan tadi, pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga rasanya perlu belajar ke negara-negara tetangga yang IPKnya lebih tinggi daripada Indonesia, hal ini agar Indonesia benar-benar bisa menekan angka korupsi di tahun 2023 dengan harapan bahwa penurunan tren korupsi di Indonesia dapat diwujudkan.

## REFERENSI

- Adi, Rianto. 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Granit, Jakarta.
- Amari, Mohammad. *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Solusi Publishing, 2013).
- Anandya, Diky dan Easter Lalola. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022).
- Arief, Barda, Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Azhari, Aidul, Fitriadi. "The Essential of the 1945 Constitution and the Agreement of the Amendment of the 1945 Constitution: A Comparison of the Constitutional Amendment". *Jurnal Hukum*. Vol. 18 No. 3 Tahun 2011.
- Anonim. "Indeks Korupsi Indonesia di Bawah Timor Leste". Diakses pada 8 Desember 2023 dari <https://www.cnnindonesia.com/>.
- Anonim. "Timor-Leste Customs Authority". Diakses pada 8 Desember 2023 dari <https://customs.gov.tl/>.
- Ginting, Yuni, Priskila dan Ikbar, Abbiyu, Faruq. "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya". *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol. 02 No. 06 Tahun 2023.

- Hariyanto, Diah, Ratna, Sari. *Laporan Penelitian: Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum*. (Bali: FH Udayana, 2018).
- Hasanah, Ami, Nur. 'Analisis Masalah Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia'. Skripsi pada Universitas Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020.
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Rajawali Pers: Jakarta, 2001).
- Syahrono, Maharso, Sujarwadi Tomy. *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Yuliandri. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI: Materi 39, 2018).
- Zulkifli dan P., Jimmy. *Kamus Hukum: Dictionary Of Law*. (Surabaya : Grahamedia Press. 2012).
- Widayati. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis". *Publikasi Ilmiah*. Tahun 2018.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)*.
- Timor Leste. *Kode Pidana yang disahkan berdasarkan keputusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 18 April*.



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 21 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Legalitas Skb Tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU ITE Ditinjau dari UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Marcella Julita<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [marcellajulita@gmail.com](mailto:marcellajulita@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [marcellajulita@gmail.com](mailto:marcellajulita@gmail.com)

**Abstract:** *The SKB ITE was established as a guideline for the implementation of specific articles within the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) that were deemed inherently confusing in their execution. However, the legality of the SKB ITE remains a current issue, particularly concerning its issuance procedures and status. This research employs a normative legal research approach. The findings indicate that SKB ITE serves as an implementation guideline for the UU ITE that lacks a legal basis and violates the Law on Legislation Formation, as its establishment does not conform to the prescribed mechanisms, thus SKB ITE must be declared null and void. Nonetheless, a subsequent issue arises regarding the divergent interests between legislators, regulatory observers, and all of whom are demanding amendments to the UU ITE. Considering the invalidity of the SKB ITE, the most appropriate course of action would be to revise the UU ITE by incorporating the substantive aspects outlined in the SKB ITE and aligning it with the provisions of cybercrime in the New Indonesian Criminal Code. Through these changes, the need for a implementation guideline for the UU ITE can be addressed, thereby enhancing the effectiveness of its implementation and reducing societal controversies surrounding it.*

**Keyword:** *Legality, SKB ITE, ITE Law, Null and Void*

**Abstrak:** SKB ITE dibentuk sebagai pedoman pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang dipandang membingungkan dalam pelaksanaannya secara inheren. Namun demikian, legalitas SKB ITE masih menjadi permasalahan hingga saat ini terutama terkait dengan prosedur penerbitan dan kedudukannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa SKB ITE merupakan suatu pedoman implementasi

dari UU ITE yang tidak berdasar dan melanggar UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebab pembentukannya tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sehingga SKB ITE harus dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian, isu yang timbul kemudian adalah adanya kepentingan antara para pembentuk undang-undang dengan para pemerhati peraturan maupun pihak yang melakukan advokasi yang menuntut adanya perubahan UU ITE. Berkaitan dengan tidak absahnya SKB ITE, cara terbaik yang dapat dilakukan adalah merevisi UU ITE dengan penambahan aspek materiil yang ada pada SKB ITE serta penyesuaian dengan ketentuan pidana tindak pidana siber dalam KUHP Baru tersebut kepada UU ITE yang baru. Dengan adanya perubahan ini maka kebutuhan dari perspektif perlunya pedoman implementasi UU ITE dapat terpenuhi serta diharapkan mampu meningkatkan efektifitas praktek UU ITE sekaligus mengurangi kontroversi yang ada pada masyarakat.

**Kata Kunci:** Legalitas, UU ITE, SKB ITE, Batal Demi Hukum

---

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang pesat dan dibarengi dengan kemajuan teknologi yang ada. Dengan adanya hukum menjadikan adanya pembatasan di dalam masyarakat ketika melakukan suatu perbuatan pada orang lain.<sup>1</sup> Keberadaan suatu peraturan dan ketentuan pelaksanaan dari peraturan terkait menghadirkan adanya hukum yang pasti dan tidak rancu. Teknologi informasi dan komunikasi yang kian berkembang sudah memunculkan sektor hukum baru, yakni hukum siber (*cyber law*). Berbagai hal dilakukan guna memberikan acuan yang pasti dan jelas, salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (“UU ITE”) disusun untuk mengatur persoalan yang terjadi akibat dari dampak buruknya perkembangan teknologi, terutama terkait dengan penggunaan internet.

UU ITE menimbulkan pro dan kontra terhadap beberapa pasalnya karena dianggap pasal karet atau multitafsir yang dapat disalahartikan bahkan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk keuntungan mereka sendiri. Berbagai kasus akibat keberadaan pasal tersebut adalah adanya kasus Prita Mulyasari, Florence Sihombing, Muhammad Arsyad, Ervani Handayani, Fadli Rahim, dan Baiq Nuril Maknum.<sup>2</sup>

Dalam rangka mengatasi masalah dalam penegakan hukum siber, dibentuklah SKB Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2021, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (“SKB ITE”). Pembentukan SKB ITE ini bertujuan menjadi jalan keluar yang solutif dalam menegakkan dan memperjelas pasal-pasal karet dalam UU ITE meskipun hanya untuk waktu tertentu saja.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

<sup>2</sup> Conney Stephanie dan Yudha Pratomo, “6 Korban yang dijerat pasal karet UU ITE”, Kompas.com, diakses pada 16 Februari 2023.

<sup>3</sup> Trisno Muldani, “Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 2, Mei 2022.

Dalam sudut ilmiah, SKB dikategorisasikan sebagai keputusan (*beschikking*). Meskipun substansi yang ada di dalam SKB ITE memiliki sifat yang condong pada suatu aturan (*regeling*). Suatu keputusan pada dasarnya bersifat individual, konkret, dan hanya sekali (*einmahlig*), sedangkan ketentuan perundangan memiliki sifat umum, abstrak, dan keberlakuannya kontinuitas (*dauerhaftig*).<sup>4</sup> Substansi dalam SKB ITE dikategorisasikan dalam sifat yang abstrak dan keberlakuannya tidak sekali selesai. Dengan demikian, SKB ITE merupakan suatu aturan dan bukanlah keputusan.

SKB ITE berisikan penambahan penjelasan ketentuan pidana beberapa pasal UU ITE yang tertulis secara jelas dalam bagian menimbang. Disebutkan bahwa pasal-pasal yang mengandung pengaturan mengenai perbuatan dengan ancaman pidana dalam UU ITE belum sempurna dan bersifat lebih dari satu penafsiran serta menimbulkan pelbagai kontroversi sehingga diperlukan suatu pedoman pelaksanaan bagi APH guna menjalankan tugas penegakkannya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”), khususnya pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa:<sup>5</sup>

“Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa perumusan ketentuan yang mengandung ancaman sanksi pidana berisikan norma larangan ataupun perintah.<sup>6</sup> Pemberlakuan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana ialah ketika atau sesudah ketentuan bersangkutan ditetapkan oleh pihak yang mengemban kewenangan terkait. Formulasi sebuah penjatuhan pidana dalam peraturan perundang-undangan jelas tidak dapat lepas dari asas legalitas. Didalam hukum pidana dikenal asas legalitas atau bahasa latinnya, “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*”, yakni asas yang menjadi penentu jika belum ada ketentuan pidana terlebih dahulu maka tidak ada perbuatan yang dilarang apalagi diberikan ancaman pidana.<sup>7</sup> Asas ini termaktub juga dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>8</sup> Pasal ini memberikan definisi bahwa rumusan sanksi pidana yang termuat dalam peraturan dapat diterapkan pada suatu perbuatan pidana dilakukan setelah adanya ancaman pidana dalam aturan tersebut saja. Hal ini sama artinya dengan ketentuan pidana hanya dapat diberlakukan untuk masa ke depan.<sup>9</sup> Formulasi ketentuan pidana berfungsi memberikan perlindungan melalui hukum pidana materiil yang sifatnya substansial dan menjadi perbandingan pelaksanaan asas legalitas serta berfungsi sebagai petunjuk bukti dalam hukum pidana formil.<sup>10</sup>

Formulasi ketentuan pidana diharuskan mengatur dengan tegas mengenai pelanggaran atas suatu larangan maupun perintah. Sebab jika dalam memformulasikan ketentuan pidana terkait tidak mengandung ketepatan dan kejelasan, potensi yang timbul ialah implementasinya tidak

---

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 78.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6801)*.

<sup>6</sup> Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, Edisi 3 No. 3, Tahun 2012, hlm. 113.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 23.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.

<sup>9</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 49.

<sup>10</sup> Septa Candra, *Loc. Cit.*, hlm. 3.

akan berdasar pada adanya rasa adil dan mempertimbangkan manfaat yang mana merupakan tujuan hukum. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan penjelasan ketentuan pidana pada produk hukum diluar perundang-undangan. Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, isu masalah yang diangkat ialah berkaitan dengan keabsahan penjelasan ketentuan pidana dalam SKB ITE sebagai pedoman beberapa pasal dalam UU ITE.

## METODE

Penelitian didefinisikan sebagai pondasi utama dalam kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.<sup>11</sup> Tipe penelitian ini mempergunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian ilmiah dengan tujuan memperoleh kebenaran akan suatu hal dengan mendasarkan pada suatu norma.<sup>12</sup> Penelitian hukum juga merupakan suatu proses guna menentukan aturan hukum, prinsip, ataupun doktrin dalam hukum untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan yang ada.<sup>13</sup> Dalam penelitian yang sifatnya normatif, pada umumnya menggunakan pelbagai sumber data sekunder, yakni buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan argumentasi dari para sarjana hukum yang terpercaya. Sebagai penelitian hukum, maka teknik dalam menghimpun data melalui teknik studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri pelbagai bahan hukum yang dilakukan dengan pembacaan, penglihatan, pendengaran, maupun menelusuri melalui media internet.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembentukan suatu kebijakan, perlu diperhatikan aspek ilmu perundang-undangan yang relevan, yakni adanya ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan harus dibentuk sesuai dengan kaidah formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, apabila peraturan tersebut mengatur mengenai adanya suatu rumusan ketentuan pidana, haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut.<sup>15</sup>

1. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*) merujuk pada individu atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana dan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan).
3. Unsur Delik meliputi unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan sehingga dapat dikategorisasikan sebagai tindak pidana. Unsur delik ini berbeda tergantung pada jenis tindak pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
4. Ancaman pidana (*strafmaat*) mengacu pada konsekuensi hukum yang diterapkan bagi subjek tindak pidana. Ancaman pidana ini dapat berupa pidana penjara, pidana denda, ataupun pidana kurungan.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm 1.

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25.

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

<sup>15</sup> Septa Candra, *Loc. Cit.*, hlm. 113.

<sup>16</sup> F. I. Kansil, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP", *Lex Crimen* Vol. 3 No. 3, Tahun 2014, hlm. 28.



Perumusan ketentuan pidana dalam suatu peraturan telah harus memedomani Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada poin C.3. Ketentuan Pidana, yang menyatakan sebagai berikut.

- “112. *Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.*
113. *Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).*
115. *Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.*
118. *Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut...*
122. *Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.”*

Berkaitan dengan mekanisme pembentukannya sebagai peraturan yang memuat mengenai penjelasan ketentuan pidana UU ITE, SKB ITE dibentuk tidak sesuai dengan kaidah formil peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dari SKB ITE yang melanggar Pasal 15 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa:

“Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. *Undang-Undang;*
- b. *Peraturan Daerah Provinsi; atau*
- c. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Pelanggaran tersebut merupakan bukti bahwa SKB ITE yang dibentuk tidak sesuai dengan ilmu perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan akan menjadikannya legitim dan pasti serta tidak adanya kerancuan atas format pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan pembentukannya sudah sesuai dengan kaidah formil yang berlaku. Keberadaan SKB ITE ini berpotensi membuat munculnya kerancuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika pada proses tersebut suatu saat akan melibatkan SKB sebagai contoh dari sebuah produk hukum, maka berpotensi membutuhkan proses panjang untuk memasukkan SKB sebagai produk hukum yang legitim melalui Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, SKB ITE dapat dinyatakan batal demi hukum sebab telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan jika dikemukakan oleh para pemerhati dan ahli hukum. Namun, hambatan yang ada adalah kekuasaan politik pada pembuat SKB ITE dan kontestasinya dengan para pihak yang menghendaki SKB ITE tersebut batal demi hukum. Secara ideal (*das sollen*) tentunya SKB ITE tersebut batal demi hukum dikarenakan melanggar peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya tentu ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika menghadapi realita penerapan hukum di Indonesia.

Jika melihat pada perspektif hukum, maka sudah jelas posisinya adalah batal demi hukum. Selain itu, SKB ITE dapat dilakukan peninjauan baik secara *executive review* oleh Eksekutif

maupun *judicial review* oleh Mahkamah Agung. Secara hukum positif sudah jelas, kecuali dilakukan interpretasi bebas berdasarkan kehendak ahli hukum (*freirechtsbewegung*) yang akan menimbulkan penemuan hukum (*rechtfinding*) atas ketentuan hukum formil terhadap SKB ITE maupun ketentuan pidana dan penjelasan ketentuan pidana itu sendiri. Namun, penafsiran tersebut tentunya tidak terlepas dari ranah kekuasaan politis yang berlaku. Jika subjek dari kasus terkait adalah pejabat publik, maka tidak mungkin dia tidak terikat dengan kekuasaan politik sehingga berpotensi menimbulkan tafsir yang bias untuk kepentingan politis baik negara maupun kepentingan politis aktor-aktornya. Harapannya adalah putusan akan tetap memperhatikan kedua aspek penting dari hukum positif yakni aspek keadilan dan kepastian hukum.

Pada ranah penerbitan suatu SKB, seharusnya yang boleh menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah hakim pada ranah penegakan hukum. Tafsir dari pejabat publik atau politisi yang tidak menjabat sebagai legislator dirasa tidaklah adil dalam perspektif kepentingan dikarenakan mereka membawa kepentingan negara atas tafsir tersebut. Bahwasanya, negara atau dalam ranah ini legislatif dapat membentuk peraturan perundang-undangan berikut tafsirnya menggunakan prosedur yang berlaku. Jika hendak menafsirkan suatu produk peraturan perundang-undangan, maka harus mengikuti prosedur yakni melalui pembentukan perubahan peraturan perundang-undangan untuk mengubah UU ITE yang berlaku saat ini dan bukan menerbitkan SKB.

Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa contoh kasus UU ITE sebelum adanya SKB, diantaranya kasus Stella, kasus Prita Mulyasari, dan kasus Muhammad Arsyad. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus UU ITE yang menjadi viral dan berujung diputus bebas bagi orang-orang yang didakwa oleh ketentuan pidana yang ada pada UU ITE. Hal ini menjadi kontroversi di masyarakat dikarenakan secara gamblang ketentuan pidana tersebut akan mudah digunakan oleh para pihak yang anti-kritik dan melaporkan pihak yang mengkritiknya atas dasar ketentuan pidana pada UU ITE. Berbagai organisasi non-pemerintah seperti PAKU ITE, Amnesty International dan organisasi-organisasi lain mendorong adanya perubahan UU ITE maupun mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban dari UU ITE. Dikarenakan banyaknya putusan bebas, berbagai pihak merasa bahwa UU ITE sangatlah rentan disalahgunakan oleh pihak yang anti-kritik. UU ITE digunakan untuk mengintimidasi maupun menekan pihak pengkritik agar rela untuk meminta maaf dan menahan kritiknya sekalipun kritik tersebut berdasarkan fakta yang terjadi dan perspektif pribadi pengkritik atas fakta tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan adanya reformasi terhadap UU ITE.

Bagi para perumus SKB ITE, reformasi dilakukan melalui perumusan pedoman pelaksanaan bagi UU ITE. Hal ini dikarenakan bagi mereka, yang diperlukan untuk direformasi adalah pelaksanaannya dan para aparat penegak hukum memiliki kebingungan untuk melaksanakan UU ITE secara inheren sehingga dibutuhkan adanya reformasi dalam bentuk pedoman pelaksanaan. Namun hal ini justru menimbulkan permasalahan hukum dikarenakan tidak sesuai dengan kaidah hukum formil yang berlaku.

Latar belakang dari SKB ITE adalah adanya pasal-pasal pada UU ITE yang dirasa multitafsir sebagaimana menurut menimbang huruf b dari SKB ITE, yakni:

*“Bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu*

*menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya”.*

Penafsiran atas multitafsir ini tentu dilakukan oleh 3 (tiga) kementerian terkait yang merasa bahwa perlu adanya pedoman untuk aparat penegak hukum dalam lingkup kementerian masing-masing agar dapat menjalankan tugas secara lebih efektif di masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi. Ketiga kementerian terkait menyatakan telah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yakni dengan masyarakat, kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, Kampus, korban, terlapor, pelapor, dan sebagainya (Kominfo, 2023)<sup>17</sup>. Fokus dari tiga kementerian ini adalah untuk menyelesaikan kontroversi di masyarakat atas penerapan UU ITE yang mengandung ketidakjelasan tafsir atas pasal-pasal di dalamnya. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana yang dimana hukum pidana merupakan respons dari kejadian yang ada pada masyarakat. Perspektif latar belakang ini merupakan perspektif hukum responsif, namun tidak mengindahkan prosedur yang ada pada peraturan perundang-undangan sehingga tidak layak secara prosedural dan tidak legitim dan absah.

Adanya konsultasi kementerian terkait kepada masyarakat yang diwakili oleh organisasi-organisasi masyarakat termasuk LSM, akademisi dan berbagai pihak lainnya, membuktikan bahwa SKB ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman pelaksanaan yang suatu saat akan mampu untuk mengurangi kontroversi penegakan UU ITE di masyarakat. Namun keberadaan SKB tersebut justru tidak mengindahkan kaidah hukum formil yang ada di Indonesia dikarenakan adanya ketentuan pidana pada SKB ITE. Seharusnya, pemerintah menggunakan kanal yang sesuai untuk reformasi hukum yakni melalui pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan penegakan UU ITE di masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat ditambah dengan adanya pembentukan pedoman yang dapat menjadi lampiran dari peraturan perundang-undangan tersebut sebagai rekontekstualisasi UU ITE atas kondisi kekinian serta mempermudah penegakan hukum sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah itu diperlukan untuk memahami isi dari SKB:

#### 1. Judul

Judul dari SKB ini adalah “SKB Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 229 tahun 2021, SKB Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 154 tahun 2021, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”.

#### 2. Pembukaan

Pada bagian pembukaan ada beberapa hal yang dikaji sebagai berikut:

##### a. Menimbang

Pada bagian menimbang, bagian yang layak untuk dikaji adalah bagian b dikarenakan bagian a hanya menyatakan bahwa pihak terkait telah melakukan diskusi dengan unsur

---

<sup>17</sup>Kementerian Komunikasi dan Informatika, “SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan pada Masyarakat”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita>, diakses pada 17 Februari 2023.

masyarakat dan bagian c menyatakan bahwa dengan alasan bagian b maka diperlukan adanya pedoman untuk melaksanakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Isi dari bagian b adalah:

*“bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya”*

b. Mengingat

Pada bagian mengingat, hanya ada 3 bagian yakni:

- 1) Pasal-pasal pada UUD NRI 1945 yang menjadi acuan
- 2) UU ITE
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU/XV/2017

3. Batang Tubuh

a. Memutuskan

Pada bagian memutuskan hanyalah menjelaskan bahwa adanya penetapan pedoman implementasi atas Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (2), 27 ayat (3), 27 ayat (4), 28 ayat (1), 28 ayat (2), 29 dan 36 UU ITE pada lampiran SKB ini.

SKB ini berlaku pada Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

b. Lampiran

Pada bagian lampiran dijabarkan mengenai ketentuan pidana yang ada pada SKB tersebut. Bahwasanya pada bagian lampiran ada tabel yang berisi tentang ketentuan pidana yakni Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (2), 27 ayat (3), 27 ayat (4), 28 ayat (1), 28 ayat (2), 29 dan 36 UU ITE dan di kolom sebelahnyanya adalah penjelasan berdasarkan tafsir 3 lembaga negara atas pasal-pasal tersebut.

Kedudukan SKB ITE dengan UU ITE adalah SKB berusaha untuk memberikan interpretasi terhadap beberapa pasal yang ada pada UU ITE. Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (2), 27 ayat (3), 27 ayat (4), 28 ayat (1), 28 ayat (2), 29 dan 36 yang dirasa oleh para pembuat SKB sebagai pasal-pasal yang menuai kontroversi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang munculnya SKB, para pembuatnya merasa bahwa penerapan UU ITE sangatlah rancu dikarenakan tidak adanya pedoman pelaksanaan yang mumpuni serta kurang jelasnya penjelasan pada UU ITE itu sendiri yang merasa sudah jelas pada pasal-pasal tersebut. Para pembuat SKB ingin merekontekstualisasikan UU ITE pada realita yang ada sekarang. Namun, hal ini menjadi permasalahan dikarenakan langkah yang ditempuh tidak sesuai prosedur.

Sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada poin E. Penjelasan, yang menyatakan sebagai berikut.

- “176. *Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.*
177. *Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.*
178. *Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
179. *Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan.”*

Sekalipun penjelasan yang diberikan oleh SKB tersebut tidak ada yang bertentangan secara materiil dengan UU ITE, namun tetap menyalahi kaidah formil yang berlaku. Penjelasan tersebut hanya memberikan penjelasan lebih atas ketentuan pidana yang ada serta tidak memberikan adanya penafsiran lain maupun penjelasan yang bertentangan dari kaidah materiil UU ITE. Namun, SKB ITE tersebut menjadikan dirinya sebagai peraturan lebih lanjut yang mencantumkan sebuah norma baru pada lingkungan 3 kementerian terkait. Hal ini berlawanan dengan lampiran tersebut. Selain itu, penjelasan yang ada pada SKB a quo menambahkan beberapa definisi yang lebih konkrit dibandingkan dengan UU ITE, sehingga membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. SKB a quo juga membuat penjelasan yang tidak disusun bersama-sama dengan penyusunan UU ITE.

Secara hukum, SKB tidak memiliki posisi apapun pada UU ITE dikarenakan SKB seharusnya batal demi hukum. Sekalipun penjelasannya dapat digunakan sebagai acuan tindakan untuk memahami bagaimana ketentuan pidana yang ada pada UU ITE dapat dijalankan, namun secara hukum SKB tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai produk hukum yang menjadi *lex specialis* dari UU ITE. Kesimpulannya, SKB ITE tidak memiliki kedudukan apapun terhadap UU ITE dikarenakan tidak adanya legitimasi secara hukum. SKB ITE bukanlah sesuatu yang menjadi acuan tetap bagi pelaksanaan UU ITE namun tidak lebih dari hanya sekedar pendapat orang belaka dikarenakan tidak adanya legitimasi SKB ITE di hadapan hukum.

Bahwasanya penjelasan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 15 ayat (1) UU Pembentukan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai cukup jelas. Frasa cukup jelas telah menyatakan bahwa tidak ada interpretasi lain dan ketentuan pidana tidak boleh dimuat pada peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lain selain yang telah disebutkan oleh Pasal 15. Sehingga, SKB ITE telah melanggar pasal terkait dan seharusnya batal demi hukum sebab tidak harmonis dengan pasal terkait. SKB ITE juga tidak berada pada hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki dasar hukum apapun mengenai pengaturan bentuk formil serta isi hukum materiil yang terkandung sehingga posisi SKB ITE sangatlah lemah dibandingkan dengan undang-undang yang telah dilegitimasi melalui hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam aspek teori perundang-undangan, ada pembahasan tentang ketentuan pidana yang hanya memasukkan bahwa ketentuan pidana hanya boleh ada pada undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota.<sup>18</sup>

Adanya kemungkinan bahwa hukum formil peraturan perundang-undangan akan diubah juga dapat terjadi di masa depan ketika hal tersebut terjadi. Kemungkinan bahwa SKB tetap sah adalah dikarenakan pejabat yang mengeluarkannya adalah pejabat yang tinggi pada hirarki

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*, (Jakarta: PT. Kanisius, 2020).

politik di Indonesia, yakni sebagai menteri dan pejabat setara menteri. Tentu dengan hirarki yang tinggi, didasari oleh kekuasaan politis yang tinggi dimana kekuasaan ini berpotensi untuk menjadi penghalang penerapan keadilan (*obstruction of justice*).

Sekalipun idealnya sebuah negara harus berlaku sebagai negara hukum sebagaimana Indonesia telah menyebutkan pada UUD NRI 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>19</sup> Namun hukum baik secara pembentukannya maupun penerapannya dijalankan oleh manusia yang pada dasarnya adalah *zoon politicon* (makhluk politis)<sup>20</sup>, terlebih sebagai pejabat publik. Sehingga, negara Indonesia maupun negara lainnya masih memiliki aspek *macht* (kekuasaan) selama masih dijalankan oleh manusia yang menjadi makhluk politis. Pembentukan hukum itu sendiri pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuasaan yang contohnya dapat dilihat dari hukum tertulis pertama yakni Hukum Ur-Nammu yang dikeluarkan oleh Raja Ur-Nammu (2112-2094 SM) dari Kerajaan Ur. Hukum ini mengubah prinsip *lex talionis* (mata dibalas mata) di Ur dengan denda.<sup>21</sup> Adanya tahta sebagai Raja dan negara dalam bentuk Kerajaan menasbihkan keberadaan kekuasaan politis terlebih dahulu sebelum lahirnya hukum positif.

Bahwasanya sebuah hukum dapat menjadi sah dan diakui oleh subyek hukum adalah berdasarkan kekuasaan politis dari pembentuk hukum (*lawmaker*) itu sendiri. Seorang kepala keluarga tentu dapat membuat aturan yang berlaku untuk keluarganya, namun jika ia tidak memegang kekuasaan politis sebagai kepala desa maka ia tidak dapat membuat aturan yang positif dan fiksi bagi masyarakat desanya. Sama halnya dengan penerapan hukum, dibutuhkan adanya kekuasaan politis maupun daya (*force*) baik daya yang sifatnya pasif maupun agresif untuk menerapkan hukum bagi masyarakat. Tanpa adanya daya yang cukup, maka masyarakat tidak memiliki alasan untuk menaati hukum kecuali mereka sepakat atau memiliki nilai-nilai yang koheren dengan hukum tersebut.

Ada kemungkinan SKB ITE akan tetap sah kecuali jika ada pihak baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang berani untuk menyatakan bahwa seharusnya SKB ini batal demi hukum dikarenakan tidak harmonis dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tentunya, pihak terkait harus memiliki kekuasaan yang cukup untuk menentang ketiga pejabat tinggi tersebut baik secara pribadi maupun secara kolektif.

Landasan atas suatu pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis mencakup nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Landasan sosiologis mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis mencakup dasar hukum yang terdapat dalam UUD NRI 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>22</sup> Dari sisi filosofis, pembentukan SKB ITE telah tepat sebab substansinya telah mencerminkan nilai keadilan yang merupakan nilai ideal bangsa Indonesia sehingga ditaati oleh masyarakat khususnya berkaitan dengan perkembangan teknologi yang kian pesat. Demikian halnya dari sisi sosiologis juga tepat karena pembentukan SKB ITE didasarkan pada gejala sosial bermasyarakat dimana terdapat kontroversi atas pasal karet yang ada dalam UU ITE sehingga penerbitan SKB ITE dilakukan guna mengakomodasi

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

<sup>20</sup> Aristoteles, *Politics*. (Ontario: Batoche Books, 1999), hlm. 5.

<sup>21</sup> Basim Fuad Musallam, “*Law and Authority in Ancient Mesopotamia*”, *Proceedings of the American Philosophical Society*, Vol. 107, No. 6, Tahun 1963, hlm. 10.

<sup>22</sup> Chandra, M. J. A., Wahanisa, R., & Kosasih, A., (2022), “*Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, hlm. 6-8.

persoalan yang ada dan segera dibutuhkan suatu produk hukum yang komprehensif dan integral.<sup>23</sup> Namun demikian, apabila ditinjau dari sisi yuridisnya, jelas bahwa pembentukan SKB ITE yang merupakan peraturan di bawah undang-undang memiliki daya keberlakuan yang lemah dan mekanisme pembentukannya juga tidak sesuai dengan UU Pembentukan Perundang-Undangan. Hal ini memberikan implikasi bahwa meskipun prosedur pembentukan SKB ITE tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, SKB ITE tersebut merupakan sebuah solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam kekosongan peraturan mengenai pelaksanaan atas beberapa pasal dalam UU ITE demi kepentingan penegakan dan kepastian hukum.

Penafsiran hukum yang tepat tetapi menggunakan penafsiran literal (*letterlijk*) untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum di Indonesia. Maka, dengan adanya penafsiran literal, SKB seharusnya batal demi hukum dikarenakan tidak ada penjelasan lebih atas Pasal 15 UU Pembentukan Perundang-Undangan. Dengan tidak adanya penjelasan lebih selain “cukup jelas”, maka sudah cukup jelas bahwa tidak boleh ada interpretasi lain selain materi muatan ketentuan pidana yang ada pada ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk dengan menerbitkan SKB ITE.

Selain itu, sejalan dengan adanya perubahan atas KUHP dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”), lembaga legislatif juga harus memerhatikan ketentuan pidana yang berkaitan dengan ITE sebagaimana diatur dalam aturan tersebut, diantaranya Pasal 219, Pasal 228, Pasal 241, Pasal 243, Pasal 247, Pasal 250, Pasal 259, dan Pasal 301 KUHP Baru. Dalam SKB ITE juga terdapat ketentuan pidana yang turut diatur dalam KUHP Baru, yakni Pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan Pasal 243 KUHP Baru mengenai ujaran kebencian terhadap SARA. Selain ketentuan ujaran kebencian terhadap SARA ini, antara SKB ITE dan KUHP Baru tidak memiliki ketentuan pidana lain yang tumpang tindih. Dengan demikian, untuk mengakomodasi ketentuan pidana yang belum diatur beserta pedoman implementasinya, pemerintah perlu melakukan perubahan atas UU ITE dengan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui lembaga legislatif.

## KESIMPULAN

Eksistensi SKB memiliki potensi mendatangkan adanya ketidakpastian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana tidak sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, potensi kedua yang mungkin terjadi adalah dengan penafsiran literal SKB tersebut seharusnya batal demi hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Namun demikian, eksistensi SKB ITE ini secara sosiologis dibutuhkan sebab terdapat urgensi penerbitan pedoman atas implementasi UU ITE, sedangkan sangat tidak dimungkinkan untuk melakukan perubahan UU ITE dalam waktu yang singkat.

Cara terbaik untuk memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan ketentuan yang termuat dalam SKB ITE adalah melakukan perubahan atas UU ITE adalah melalui legislatif dengan menambahkan aspek materiil yang ada pada SKB ITE disertai penambahan mengenai ketentuan pidana dalam KUHP Baru yang belum terakomodasi dalam UU ITE ke dalam UU ITE yang baru. Dengan adanya perubahan ini maka kebutuhan dari perspektif ketiga lembaga negara dapat terpenuhi serta adanya perubahan pada UU ITE akan diharapkan mampu untuk meningkatkan efektifitas praktik UU ITE sekaligus mengurangi kontroversi yang ada pada masyarakat. Selain itu, perubahan dengan cara yang sesuai dengan hukum formil peraturan perundang-undangan akan mengurangi adanya kontroversi di bidang hukum perihal keabsahan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

suatu peraturan perundang-undangan. Dengan ini maka tidak ada kontroversi yang signifikan baik di ranah masyarakat maupun ranah ahli hukum perihal UU ITE.

## REFERENSI

- Aristoteles. 1999. *Politics*. Ontario: Batoche Books.
- Candra, Septa. (2012). *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. *Jurnal Hukum Prioris*, 3 (3).
- Chandra, M. J. A., Wahanisa, R., & Kosasih, A. (2022). *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19 (1), 1-11.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indrati, Maria Farida. 2018. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida. 2020. *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kansil, F. I. (2014). *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP*. *Lex Crimen*, 3 (3).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2023. *SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan pada Masyarakat*. URL: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita>. Diakses pada 17 Februari 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muldani, Trisno. (2022). *Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1 (2).
- Musallam, Basim Fuad. (1963). *Law and Authority in Ancient Mesopotamia*. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 107 (6).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stephanie, Conney dan Yudha Pratomo. 2023. *6 Korban yang dijerat pasal karet UU ITE*. URL: <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/15030007/6-korban-yang-dijerat-pasal-karet-uu-ite?page=all>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023.
- Tonggat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 07/05/2023, Diperbaiki: 27/06/2023, Diterbitkan: 28/06/2023

## IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Angelica Christin Milenia<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup><sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: [angelica.205190219@stu.untar.ac.id](mailto:angelica.205190219@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)*Corresponding Author: Angelica Christin Milenia*

### ABSTRACT

*Sexual violence against children is a crime act that should be taken care of by the state. This crime is increasing day by day and ironically the perpetrators of this violence are the people closest to the victim such as friends, teachers or even family members. This can cause trauma for the child victim. According to Article 76 of Constitution Number 35 of 2014 regarding Child Protection, KPAI is a state institution that has the duty and authority to provide protection for children. This research is based on empirical juridical research with qualitative methods which are analyzed using inductive analysis techniques by examining the contribution of legal assistance provided by KPAI in accordance with Constitution Number 35 of 2014 regarding Amendments to Constitution Number 23 of 2002 regarding Child Protection.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Child Victims, Child Protection, Legal Assistance, KPAI*

### ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan kesusilaan yang patut diperhatikan oleh negara. Kejahatan ini semakin meningkat dari hari ke hari dan ironisnya pelaku kekerasan ini adalah orang-orang terdekat korban seperti teman, guru atau bahkan anggota keluarga. Hal ini menimbulkan trauma bagi anak korban. Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KPAI merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang memberikan perlindungan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif yang dianalisis menggunakan teknik analisis induktif dengan meneliti pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh KPAI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Anak Korban, Perlindungan Anak, Bantuan Hukum, KPAI

## PENDAHULUAN

Anak merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai hak hidup serta mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan<sup>1</sup>. Sebagai generasi penerus bangsa, anak membutuhkan perlindungan dari segala sisi karena anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai ancaman yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2): “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.*”

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi dengan motif memuaskan hasratnya agar terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki korban. Umumnya, korban kekerasan jenis ini adalah anak dibawah umur dan wanita sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Dampak yang dialami korban adalah tekanan psiko-emosional yang tidak dapat disembuhkan dalam jangka waktu singkat. Oleh sebab itu, korban harus diberikan perhatian dan perlindungan hukum dengan memberikan bantuan penyelesaiannya (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan), upaya pendampingan dan bantuan hukum secara khusus.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi karena hasrat seksual pelaku (orang dewasa) tidak dapat tersalurkan kepada orang dewasa lainnya. Anak seharusnya dilindungi dari berbagai kejahatan seperti yang tertulis pada Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyatakan: “*Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.*” Seringkali, pelakunya adalah seseorang yang dikenal korban atau memiliki hubungan dekat dengan korban. Dengan demikian, dampak kekerasan seksual pada anak yakni trauma secara mental dan fisik. Kejadian yang dialaminya akan terus diingat sehingga anak korban merasa cemas dan takut untuk menceritakan kembali kejadian tersebut. Begitu juga, jika anak korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi maka anak korban akan merasa tidak tenang karena adanya ancaman dari pelaku. Akibatnya, pelaku kekerasan tersebut tidak dapat terungkap sesuai harapan dan akan semakin banyak pelakunya.

Anak korban sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi karena pada Pasal 89 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan: “*Anak Korban dan/atau Anak Saksi atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Pada Pasal 29A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban diberikan perlindungan<sup>3</sup>, artinya bahwa anak korban wajib diberikan dan dilindungi agar terhindar dari segala bentuk ancaman dan dengan mudah mengungkapkan kasus kekerasan seksual sehingga pihak korban berani melaporkannya ke pihak aparat penegak hukum.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.1

<sup>2</sup> Angga & Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*. DIVERSI: Jurnal Hukum, Vol. 4 No.2, 2018, hal. 218 – 236

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Wujud nyata perlindungan dari negara terhadap harkat dan martabat anak adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI sebagai lembaga independen memberikan perlindungan terhadap anak dan memiliki tugas yang tertulis pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yakni dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, menerima dan melakukan penelaahan pengaduan masyarakat akibat pelanggaran hak anak dan juga menyampaikan laporan kepada pihak berwajib tentang dugaan pelanggaran. Dengan dibentuknya KPAI agar anak korban mendapatkan hak-haknya yakni mendapatkan perlindungan. KPAI juga wajib memberikan bantuan hukum berupa pendampingan bagi anak korban terlebih kepada anak korban kekerasan seksual dan berpihak pada korban agar berani untuk melaporkan kejahatan tersebut ke pihak berwajib.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Medan Labuhan Sumatera Utara. Pada saat proses pemeriksaan kasus di Polsek Medan Labuhan, anak korban tidak berani memberikan keterangan terkait kejadian yang telah menimpanya karena anak korban mengalami trauma psikis dan terpengaruh secara psikologis. Anak korban tidak didampingi oleh perwakilan dari lembaga hukum yang berwenang pada saat proses pemeriksaan sehingga anak korban tidak mendapatkan perolehan bantuan hukum. Terlihat jelas bahwa anak korban tidak mendapatkan hak perlindungan sesuai dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”* Oleh karena itu, proses pemeriksaan tidak berjalan lancar dikarenakan anak korban pihak korban kurang pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk mendapatkan bantuan hukum dan kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi secara bersama-sama. Anak korban kekerasan seksual juga membutuhkan pendampingan hukum dalam proses sebelum, selama bahkan setelah persidangan sebagaimana tertulis pada Pasal 18 UU tentang Perlindungan Anak yakni: *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”*<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, masih banyak kasus anak korban kekerasan seksual yang belum ditangani secara hukum. Ada juga beberapa anak korban kekerasan seksual yang enggan melaporkan kasusnya dikarenakan malu dan takut. KPAI sebagai tonggak utama dalam memberikan wadah perlindungan bagi masyarakat masih ada yang belum memahami sepenuhnya tentang mekanisme untuk menangani kasus tersebut karena tidak memiliki akses bantuan hukum untuk membantu mengidentifikasi pelaku guna mendapatkan keadilan bagi mereka. Ini merupakan faktor yang menghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme perolehan bantuan hukum yang

---

<sup>4</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada pengamatan langsung oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui metode yang digunakan. Penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap responden selaku Analis Pengawasan dan Hubungan Kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keefektifan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku pada masyarakat khususnya terhadap anak serta juga regulasi nasional hukum yang sedang diteliti.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisa data induktif dengan menguraikan data-data berdasarkan fakta baik diperoleh secara wawancara maupun dokumen-dokumen penunjang lainnya dan kemudian menganalisis hasil data untuk lebih menggambarkan permasalahan penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Mekanisme Perolehan Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa suatu pelanggaran atau kejahatan dengan menganiaya atau memperlakukan buruk kepada anak dalam bentuk fisik, emosional, pelecehan seksual, penelantaran dan eksploitasi untuk keuntungan komersial yang menyebabkan kerugian kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangan anak.<sup>6</sup> Kekerasan seksual ini ditandai dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan bertujuan untuk menyalurkan kepuasannya terhadap anak secara seksual. Akibat dari kejahatan tersebut ialah berdampak negatif dan membuat anak trauma secara mendalam. Oleh karena itu, negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan untuk mencapai kesejahteraan dan hak-hak anak.

Pasal 1 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS mengatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pada undang-undang hukum positif, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa (minderjaring atau person under age), masih belum dewasa atau keadaan di bawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau biasanya disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (minderjaring onverwoodij) Pada

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 110.

<sup>6</sup> Debby Priscika Putri. *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*. Skripsi. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015). hal. 54

hakikatnya, anak adalah seseorang pada tahap masa perkembangan yang berpotensi menjadi dewasa. Anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak seperti ini sangat membutuhkan system dan dukungan yang lebih stabil dan memadai.<sup>7</sup> Adapun tiga aspek utama yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak diantaranya:

1. Aspek kelangsungan hidup (survival)
2. Aspek tumbuh dan berkembang (development)
3. Aspek perlindungan (protection)

Dalam menjalankan perlindungan anak dan menjamin kepastiannya, maka perlu diperkuat hak dan kewajiban hukum untuk mengatur perlindungan anak yang saling melindungi.

Berbicara mengenai kekerasan seksual, dalam melindungi hak-hak dan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, KPAI merupakan lembaga yang berperan sebagai pemantau dan penasihat pemerintah dalam perlindungan anak di Indonesia. KPAI berperan penting dalam advokasi dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Berikut data kasus kekerasan seksual anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

**Data KemenPPPA terkait Kasus Kekerasan Seksual Anak**

Tahun	Jumlah Kasus
2020	6.980 orang
2021	8.730 orang
2022 – Agustus	6.017 orang

Sumber Data: Data Simfoni PPA<sup>8</sup>

Dilihat dari data KemenPPPA, kasus kekerasan seksual masih sering terjadi dan tampaknya akan terus meningkat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak bagaikan fenomena gunung es sebab lebih sedikit suatu hal yang terlihat, dibandingkan dengan hal yang terjadi sebenarnya. Artinya, dalam kekerasan seksual anak sepertinya memang tidak banyak kasusnya yang terangkat di publik dan penegak hukum namun nyatanya sudah lazim terjadi di lingkungan sekitar.

Berikut merupakan tabel terkait data pengaduan yang ditangani kasus kekerasan seksual anak oleh KPAI:

Tahun	Jumlah Kasus
2020	522 orang
2021	859 orang
2022 – Agustus	520 orang

Sumber: Data Kekerasan Seksual Anak yang ditangani KPAI<sup>9</sup>

Data diatas merupakan hasil pengaduan yang ditangani oleh KPAI terhadap anak korban yang mengalami kekerasan seksual secara online maupun secara langsung baik pemerkosaan

<sup>7</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015). hal. 1

<sup>8</sup> Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 19:57

<sup>9</sup> Sumber: Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

maupun pencabulan. Jika dilihat dari hasil data KemenPPPA dengan data yang sudah ditangani oleh KPAI, perlu diketahui bahwa masih belum seluruhnya kasus kekerasan seksual tercatat dan ditangani dengan baik secara hukum.

Dalam Pasal 74 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa KPAI yang merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh negara secara independen dan berperan juga sebagai melindungi hak-hak anak agar tidak terpengaruh dari kepentingan lain yang dapat mengganggu dan melanggar hak-hak anak. KPAI memiliki tugas dan wewenang yang diatur pada Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
4. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak korban khususnya korban kekerasan seksual, maka mekanisme yang diberikan oleh KPAI dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual antara lain<sup>10</sup>:

1. Pelaporan

Anak atau pihak yang mewakili anak korban kekerasan seksual dapat melaporkan kasus tersebut kepada KPAI. Pelaporan dapat dilakukan melalui hotline atau saluran komunikasi lain yang disediakan oleh KPAI.

2. Evaluasi dan penanganan awal

Setelah menerima laporan, KPAI akan mengevaluasi kasus dan melakukan tindakan awal untuk melindungi kepentingan anak, seperti mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian atau lembaga lain yang terkait untuk menyelidiki lebih lanjut.

3. Pendampingan

KPAI dapat memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual selama proses hukum. Hal ini mencakup memberikan informasi tentang hak-hak anak, membantu anak dalam menjalani prosedur hukum, dan memberikan dukungan emosional.

4. Bantuan hukum

KPAI dapat memberikan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual. Bantuan ini meliputi konsultasi hukum, penyediaan pengacara atau advokat yang memiliki keahlian dalam perlindungan anak, serta memfasilitasi akses anak ke proses peradilan. KPAI bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum sesuai *Memorandum of Understanding* (MoU), seperti LBH KAI (Kongres Advokat Indonesia), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan beberapa organisasi bantuan hukum lainnya yang bekerja sama dengan KPAI sesuai MoU.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Fajar Putra Wahyudi, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 14 Juni 2023).

#### 5. Koordinasi dengan pihak terkait

KPAI bekerja sama dengan lembaga berhubungan, seperti kepolisian, lembaga medis, pengadilan, dan lembaga lainnya untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang kuat dan bantuan yang diperlukan. Apabila, korban tersebut berasal dari keluarga kesulitan keuangan atau tidak mampu, maka KPAI akan mencari lembaga bantuan hukum bersifat Pro Bono agar dapat memberikan bantuan hukum kepada korban. Bersama dengan itu, KPAI juga mengkoordinasi pada lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

KPAI juga bekerja sama dengan instansi lain sesuai dengan MoU diantaranya:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);
2. LBH KAI (Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokasi Indonesia);
3. LBH Mawar Saron;
4. LBH Jakarta;
5. LBH PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) DKI Jakarta;
6. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan lain-lain.

KPAI tidak hanya sendiri dalam mengelola dan menyelenggarakan perlindungan anak, tetapi berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum lain untuk memberikan advokasi dan perlindungan anak. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat sesuai pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena di dalam undang-undang tertulis bahwa masyarakat juga memberikan dampingan, penanganan, rehabilitasi dan juga pengawasan berdasarkan pada Undang-Undang.

### **Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Hukum dan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

KPAI bisa saja tidak sejalan dengan berbagai pilihan termasuk kebijakan administratif, legislatif atau yudikatif dalam hal melindungi hak anak. Perlindungan hukum anak di Indonesia masih perlu dikaji secara khusus mengenai anak menjadi korban kejahatan termasuk dalam kategori korban kekerasan seksual. Di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga termasuk dalam hak asasi anak. Hak asasi anak yang dimaksud ialah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Sejak KPAI didirikan melalui UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari tahun 2002 sampai sekarang, KPAI mengalami beberapa masalah dan rintangan yang cukup rumit. KPAI juga mendorong para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, orang tua atau masyarakat untuk sungguh-sungguh memberikan dorongan, masukan dan sosialisasi kepada warga negara Indonesia bahwasanya penting memperhatikan tumbuh-kembang anak yang tetap harus dijaga. Apabila terjadi peristiwa

kekerasan seksual, maka tidak mudah bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, KPAI memiliki peran penting dalam mengatasi perlindungan anak.

KPAI sebagai salah satu lembaga dalam melindungi perlindungan hak anak juga mengalami hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan. Faktor-faktor hambatan yang dialami oleh KPAI memberikan bantuan hukum dan perlindungan antara lain:<sup>11</sup>

1. Kurangnya kesadaran

Masyarakat masih kurang kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak dan korban kekerasan seksual. Maka dari itu, hal ini dapat menghambat proses pelaporan dan intervensi;

2. Stigma dan ketakutan

Korban kekerasan seksual kerap mengalami tekanan psikologis dan stigma sosial yang dapat membatasi kesediaan mereka untuk melapor atau mencari bantuan. Korban tersebut akan merasa malu, takut atas konsekuensi sosial, atau tidak mempercayai sistem hukum untuk melindunginya;

3. Tingkat pelaporan yang rendah

Banyak kasus anak korban kekerasan seksual tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Selain itu, faktor dari tekanan keluarga, ancaman dari pelaku, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum semuanya dapat menyebabkan pelaporan yang kurang;

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

KPAI memiliki keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum yang optimal kepada anak korban kekerasan seksual.

5. Pembatasan Hukum

Kesenjangan atau kelemahan dalam undang-undang, peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan anak kadang kalanya terjadi hambatan.

6. Keterbatasan teknologi dan akses internet

Di era digital, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi secara daring. Namun, keterbatasan akses internet dan canggihnya teknologi di beberapa daerah dapat menjadi penghambat kemampuan KPAI untuk memantau, mendeteksi, dan mengatasi kekerasan seksual yang terjadi melalui media daring atau online.

7. Kurang dukungan keluarga

Beberapa kasus mengenai kekerasan seksual, biasanya keluarga korban mungkin tidak dapat memberikan dukungan untuk korban dan bahkan berdampak pada pengabaian atau penutupan kasus. Hal ini dapat mempersulit kerjanya KPAI untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban anak;

8. Faktor lingkungan geografis

Faktor geografis, seperti daerah terpencil atau terkena dampak konflik dapat mempersulit akses bantuan dan layanan. Tidak hanya itu, lingkungan sosial bergejolak atau kurang keamanan dapat menghambat anak korban;

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Fajar Putra Wahyudi, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 14 Juni 2023).



9. Ketidaktahuan hukum dan hak anak

Umumnya masyarakat masih banyak yang mengabaikan hak-hak anak dan mekanisme hukum untuk melindungi anak korban. Kurangnya pengetahuan hukum mengenai perlindungan anak menghambat kemampuan KPAI untuk memberikan bantuan hukum dan advokasi yang efektif kepada anak korban;

10. Kurangnya data dan informasi yang akurat

Keterbatasan data dan informasi yang akurat tentang kekerasan seksual anak dapat mempengaruhi pemahaman dan tanggapan mengenai isu hukum. Kurangnya data yang memadai dapat mempersulit KPAI untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang efektif.

11. Dikriminalisasi organisasi bantuan hukum.

Hal ini membuat khawatir terhadap pendampingan karena adanya ancaman, kriminalisasi dan lain lain yang pada akhirnya berbalik kepada mereka. Oleh sebab itu, laporkannya balik seperti pencemaran nama baik. Apabila mereka sudah tidak kuat, pada akhirnya mereka mundur karena ada kriminalisasi. Apabila sudah seperti itu, maka KPAI bergerak dengan melakukan penjangkauan misalnya melakukan advokasi di poldanya atau polres supaya KPAI bisa melihat dimana titik kendalanya, apakah di pembuktiannya atau terkait dengan rehabilitasinya

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak sebagai penerus bangsa membutuhkan perlindungan dari segala sisi. Namun, yang masih menjadi kasus besar yang dihadapi saat ini ialah kekerasan seksual pada anak yang mana dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik anak korban. Wujud perlindungan secara nyata dari negara untuk anak adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual termasuk anak korban kekerasan seksual, KPAI akan membantu mendampingi sampai tuntas apabila dari pihak korban tersebut mau melaporkan kejadian tersebut kepada KPAI. Setelah itu, KPAI akan berhubungan dengan lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan KPAI agar anak korban tersebut mendapatkan pendampingan dalam menegakkan keadilan.
2. Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual, masih banyak kasus yang belum dapat ditangani secara hukum. Hal ini diakibatkan adanya hambatan-hambatan yang diberikan oleh KPAI untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Hambatan tersebut dari berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi terhadap masyarakat, adanya kesengangan dalam melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak berwajib, faktor dari lingkungan dan geografis dan lain-lain. Oleh karena hambatan inilah, KPAI dan lainnya harus mengatasi hambatan tersebut untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif bagi anak dengan melibatkan semua sektor masyarakat, meningkatkan kesadaran, memperkuat

kerjasama antar lembaga, mengadvokasi kebijakan yang lebih baik, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Angga dan Ridwan Arifin. *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*. DIVERSI: Jurnal Hukum, Vol. 4 No.2, 2018.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)  
<https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Debby Priscika Putri. *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*. Skripsi. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015)
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarustamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Konvensi Hak-Hak Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.